

**PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK TERHADAP
KEMATIAN BARANG BUKTI HEWAN HASIL DARI
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI BNNP
JAWA TENGAH (NOMOR REGISTER LKN-
TPPU/01/I/2021/BNNP JATENG)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1) pada Fakultas
Syari'ah dan Hukum



**NALA ROHMATAL AZZA
2002056104**

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2023**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili
(024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Nala Rohmatal Azza
NIM : 2002056104
Judul : Pertanggungjawaban Penyidik Terhadap Kematian Barang
Bukti Hewan Hasil dari Tindak Pidana Pencucian Uang Di
BNNP Jawa Tengah (Nomor Register LKN-
TPPU/01/I/2021/BNNP Jateng)

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dan dapat diterima sebagai
syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Ketua Sidang / Penguji

Semarang, 5 Desember 2023

Sekretaris Sidang / Penguji

Nazar Nurdin, M.S.I
NIP. 199002222019031015

Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.
NIP. 197508152008011017

Penguji Utama I

Dr. Daud Rismaria, S.H.I., M.H.
NIP. 199108212019031014



Penguji Utama II

Hj. Briliyan Ernawati, S.H., M.Hum.
NIP 196312191999032001

Pembimbing

Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.
NIP. 197508152008011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili
(024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi a.n. Nala Rohmatal Azza

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya telah menyetujui naskah skripsi Saudara:

Nama : Nala Rohmatal Azza
NIM : 2002056104
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : Pertanggungjawaban Penyidik Terhadap Kematian Barang Bukti Hewan
Hasil dari Tindak Pidana Pencucian Uang Kejahatan Narkotika (Studi di
Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian agar dapat dipergunakan semestinya..

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 29 November 2023

Pembimbing

Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.
NIP. 197508152008011017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili
(024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

NOTA PEMBIMBING

Hal: Permohonan Nilai Bimbingan Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya melakukan penelitian dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Nala Rohmatal Azza

NIM : 2002056104

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul : Pertanggungjawaban Penyidik Terhadap Kematian Barang Bukti Hewan
Hasil dari Tindak Pidana Pencucian Uang Kejahatan Narkotika (Studi di
Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah)

Maka nilai skripsinya adalah:


Catatan Pembimbing:

85 (A).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 29 November 2023

Pembimbing


Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.
NIP. 197508152008011017

MOTO

“Manusia tidak bisa lari dari tanggung jawab pada hari esok dengan menghindarinya pada hari ini.”

Abraham Lincoln

HALAMAN PERSEMBAHAN

Atas kebajikan dari Allah SWT dan Cinta dari Rasulullah SAW, peneliti dapat mempersembahkan skripsi ini.

Dengan Penuh Kasih Sayang

Untuk Ibu (Siti Mutmainah) dan Bapak (M.Syukur) tercinta, Terima kasih atas cinta, dukungan, dan doa yang tak pernah henti.

Setiap langkah peneliti adalah hasil dari bimbingan dan kasih sayang Ibu dan Bapak. Kepada Ibu dan Bapak, segalanya dimulai.

Terima Kasih kepada Dosen Pembimbing

Dr. M. Harun, S.Ag, M.H.

Bimbingan dan arahan bapak membawa cahaya dalam setiap langkah penelitian ini. Terima kasih atas kesabaran, dukungan, dan inspirasi. Ilmu yang anda bagikan tak ternilai harganya.

Teman Diskusi Favorit

Kepada Firman Maulana,

Terima kasih atas dukungan, pengertian, dan pemikiran yang menyenangkan. Setiap rintangan menjadi ringan karena hadirmu.

Sahabat Sejati di Kampus

Kepada Seluruh Kawan Ilmu Hukum 2020,

Terima kasih atas tawa, dukungan, dan semangat. Bersama, setiap perjuangan terasa ringan. Hidup ini lebih berwarna dengan kehadiran kalian.

Organisasi Mahasiswa, Tempat Berkembang

Kepada Keluarga Besar FKHM, AMCOR, WEC

Terima kasih atas peluang untuk tumbuh dan berkembang bersama. Pengalaman ini membentuk pribadi dan memberi warna pada perjalanan akademikku.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili
(024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK TERHADAP KEMATIAN BARANG BUKTI HEWAN HASIL DARI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG KEJAHATAN NARKOTIKA (STUDI DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH)” tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 26 November 2023

Yang menyatakan,




Nala Rohmatal Azza

NIM 2002056104

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat, rahmat, dan karunia- Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Pertanggungjawaban Penyidik Terhadap Kematian Barang Bukti Hewan Hasil dari Tindak Pidana Pencucian Uang di BNNP Jawa Tengah (Nomor Register LKN-TPPU/01/I/2021/BNNP Jateng).” Judul tersebut dipilih karena kekhawatiran akan dampak terhadap hewan yang digunakan sebagai sarana pencucian uang. Fakta bahwa burung-burung tersebut dapat mengalami kematian pada proses penyidikan membuka ruang diskusi yang mendalam mengenai tanggung jawab penyidik terhadap kematian barang bukti hewan.

Keterkaitan antara kematian barang bukti hewan dengan tindak pidana pencucian uang juga terjadi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah. Keadaan ini memicu keinginan peneliti untuk menggali lebih dalam mengenai pengaturan hukum positif yang mengatur pertanggungjawaban penyidik, khususnya dalam konteks kematian barang bukti hewan hasil dari tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini juga melibatkan pertanggungjawaban penyidik Badan Narkotika Nasional terhadap kematian barang bukti hewan, membuka ruang untuk memahami dan menganalisis kewenangan serta tanggung jawab di tingkat lembaga penegak hukum yang bersangkutan. Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap pemahaman dan perbaikan sistem hukum yang relevan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah peneliti menghaturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Pembimbing terhormat, Bapak Dr. M.Harun, S.Ag, M.H. yang dengan ikhlas memberikan bimbingan, dukungan semangat, masukan, kritik, dan saran terhadap penelitian skripsi peneliti.

Kerelaan beliau dalam mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran merupakan salah satu faktor keberhasilan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini;

2. Bapak Dr. Arja Imroni, M.Ag., selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo beserta segenap jajarannya;
3. Ibu Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang;
4. Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H., selaku sekretaris Jurusan Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang;
5. Segenap dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam; dan
6. Semua pihak yang tak sempat peneliti sebutkan yang telah membantu penulis khususnya dalam penulisan skripsi, terimakasih. Semoga semua kebaikan kalian berbalas dengan pahala dari Allah Yang Maha Kuasa.

Peneliti menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Segala sesuatu yang baik datangnya dari Allah dan segala keluputan ataupun kesalahan adalah berasal dari peneliti. Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 26 November 2023
Peneliti,



Nala Rohmatal Azza
NIM 2002056104

DAFTAR ISI

PENGESAHAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
MOTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Rumusan Masalah	8
Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
Tujuan Penelitian	8
Manfaat Penelitian	9
Tinjauan Pustaka	10
Kerangka Pemikiran	16
Sistematika Penelitian	23
BAB II TINJAUAN TEORETIS PERTANGGUNGJAWABAN, PENYIDIK, BARANG BUKTI, TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG, BADAN NARKOTIKA NASIONAL ...	24
Pertanggungjawaban	24
Pengertian Pertanggungjawaban	24
Tanggung Jawab Hukum	25
Jenis-jenis Tanggung Jawab Hukum	28

Penyidik.....	30
Pengertian Penyidik.....	30
Tugas dan Wewenang Penyidik.....	32
Penyidikan oleh Penyidik.....	33
Penangkapan dan Penahanan oleh Penyidik.....	37
Pengeledahan dan Penyitaan oleh Penyidik	42
Barang Bukti	46
Pengertian Barang Bukti	46
Macam-macam Barang Bukti.....	49
Perolehan Bukti	50
Hubungan antara Barang Bukti dengan Alat Bukti	52
Tinjauan Teoretis Tindak Pidana Pencucian Uang	55
Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang.....	55
Tujuan Pencucian Uang.....	57
Dasar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang.....	58
Mekanisme Pencucian Uang	60
Tindak Pidana Pencucian Uang pada Kejahatan Narkotika	61
Badan Narkotika Nasional.....	65
Pengertian Badan Narkotika Nasional.....	65
Sejarah Pembentukan Badan Narkotika Nasional	66
Tugas, Fungsi dan Wewenang Badan Narkotika Nasional ..	69
BAB III METODE PENELITIAN.....	75
Jenis Penelitian.....	75
Pendekatan Penelitian.....	76
Lokasi Penelitian	77
Sumber Data.....	79

Data Primer.....	79
Data Sekunder	80
Teknik Pengumpulan Data	82
Teknik Analisis Data	83
Teknik Validitas Data	83
BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK TERHADAP KEMATIAN BARANG BUKTI HEWAN HASIL DARI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	86
Pengaturan Hukum Positif Mengenai Pertanggungjawaban Penyidik Terhadap Kematian Barang Bukti Hewan Hasil dari Tindak Pidana Pencucian Uang.....	86
Pengaturan Hukum Positif Mengenai Barang Bukti Hewan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang	87
Pengaturan Hukum Positif Mengenai Tugas Penyidik Badan Narkotika Nasional dalam Mengamankan Barang Bukti Hewan.....	95
Pengaturan Hukum Positif mengenai Pertanggungjawaban Penyidik Badan Narkotika Nasional terhadap Kematian Barang Bukti Hewan	106
Pertanggungjawaban Penyidik terhadap Kematian Barang Bukti Hewan Hasil dari Tindak Pidana Pencucian Uang di Badan Narkotika Provinsi Jawa Tengah pada kasus Nomor Register LKN-01/I/2021/BNNP Jateng	124
Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Barang Bukti Hewan Hasil Kejahatan Narkotika dengan Nomor Register LKN-TPPU/01/I/2021/BNNP Jateng	124
Standar Penyitaan Barang Bukti Hewan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah.....	128
Pengelolaan Barang Bukti Hewan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah.....	133

Pertanggungjawaban Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah terhadap Kematian Barang Bukti Hewan Hasil dari Tindak Pidana Pencucian Uang	138
BAB V PENUTUP	146
Kesimpulan.....	146
Saran	148
DAFTAR PUSTAKA	151
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA	160
DOKUMENTASI WAWANCARA	162
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	163

ABSTRAK

Kematian barang bukti hewan yang memiliki harga tinggi memberikan tantangan baru bagi pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, termasuk penyidik. Dengan harga yang tinggi tersebut, perlu kejelasan mengenai pertanggungjawaban penyidik terhadap kematian barang bukti hewan karena kematian barang bukti hewan tersebut berpotensi terjadinya penggelapan. Penelitian ini membahas pertanggungjawaban penyidik terhadap kematian barang bukti hewan dari tindak pidana pencucian uang di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah (BNNP Jateng), dengan fokus pada kasus Nomor Register (LKN-TPPU 01/I/2021/BNNP Jateng). Penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah, yaitu pengaturan hukum positif mengenai pertanggungjawaban penyidik terhadap kematian barang bukti hewan hasil dari tindak pidana pencucian uang dan pertanggungjawaban penyidik terhadap kematian barang bukti hewan hasil dari tindak pidana pencucian uang di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah pada kasus Nomor (LKN-TPPU) 01/I/2021/BNNP Jateng.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis-empiris atau non-doktrinal. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik BNN Provinsi Jawa Tengah yang secara langsung bertanggungjawab atas kematian barang bukti hewan. Data sekunder diperoleh melalui dokumentasi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang divalidasi dengan triangulasi sumber dan teknik. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif.

Hasil penelitian ini memberikan dua kesimpulan. Pertama, Pengaturan hukum positif pertanggungjawaban penyidik Badan Narkotika Nasional terhadap kematian barang bukti hewan hasil dari tindak pidana pencucian uang adalah Pasal 8 dan Pasal 44 KUHAP, Pasal 8 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, Pasal 233, Pasal 417, Pasal 221, Pasal 216 ayat (1) dan Pasal 302 KUHP, Pasal 4 huruf (g) dan

(h), Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kode Etik Pegawai Badan Narkotika Nasional. Terdapat tiga jenis pertanggungjawaban yang dapat dikenakan kepada penyidik BNN, yaitu pertanggungjawaban pidana jika terdapat unsur kesengajaan, pertanggungjawaban etik jika terdapat unsur kelalaian, dan pertanggungjawaban profesi jika tidak terdapat unsur kesengajaan dan kelalaian. Kedua, pertanggungjawaban penyidik BNNP Jawa Tengah terhadap kematian barang bukti hewan hasil dari tindak pidana pencucian uang adalah pertanggungjawaban profesi. Pertanggungjawaban profesi yang dilakukan oleh penyidik BNNP Jawa Tengah adalah penambahan *Visum et Repertum* kematian barang bukti hewan dan pembuatan keterangan penaksiran harga barang bukti hewan yang mati dalam berkas perkara.

Kata Kunci : *Pertanggungjawaban, Penyidik, Barang Bukti Hewan, Tindak Pidana Pencucian Uang, Badan Narkotika Nasional.*

ABSTRACT

The death of high-value evidence of animals resulting from money laundering poses a new challenge for authorities, including investigators, in accordance with the level of scrutiny in the judicial process. Given the high value, there is a need for clarity regarding the legal liability of investigators for the death of animal evidence, as such deaths have the potential for evidence misappropriation. This research explores the legal liability of investigators for the death of animal evidence resulting from money laundering in the National Narcotics Board of Central Java Province (BNNP Jateng), focusing on the case with Register Number Narcotics Crime Money Laundering Incident Report (LKN-TPPU) 01/I/2021/BNNP Jateng. The study focuses on two research questions: the legal regulation regarding the legal liability of investigators for the death of animal evidence resulting from money laundering, and the legal liability of investigators for the death of animal evidence resulting from money laundering in the National Narcotics Agency of Central Java Province in the case with Register Number (LKN-TPPU 01/I/2021/BNNP Jateng).

This research is a type of juridical-empirical or non-doctrinal study. Primary data was obtained through interviews with BNN Central Java Province investigators directly responsible for the death of animal evidence. Secondary data was obtained through documentation of primary, secondary, and tertiary legal materials, validated through source and technique triangulation. Data analysis was conducted descriptively qualitatively, followed by deductive conclusions.

The results of this study yield two conclusions. First, the positive legal regulation for the legal liability of National Narcotics Board investigators for the death of animal evidence resulting from money laundering includes Article 8 and Article 44 of the Criminal Procedure Code (KUHAP), Article 8 of the Chief of the National Narcotics Agency Regulation Number 8 of 2013 regarding Evidence Management within the National Narcotics Agency, Article 233, Article 417, Article 221, Article 216 paragraph (1), and Article 302 of the Criminal Code (KUHP),

Article 4 letters (g) and (h), Article 12, and Article 13 of the National Narcotics Agency Regulation Number 9 of 2019 regarding the Code of Ethics for National Narcotics Agency Employees. There are three types of legal liability that can be imposed on BNN investigators, namely criminal legal liability if there is intent, ethical legal liability if there is negligence, and professional legal liability if there is neither intent nor negligence. Second, the legal liability of BNNP Central Java investigators for the death of animal evidence resulting from money laundering is professional legal liability. The professional legal liability carried out by BNNP Central Java investigators includes adding a Death Visum et Repertum for the deceased animal evidence and creating a statement estimating the value of the deceased animal evidence in the case file.

Keywords: Legal Liability, Investigator, Animal Evidence, Money Laundering, National Narcotics Board (BNN)

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pencucian uang adalah kegiatan ilegal yang merusak integritas sistem keuangan global. Praktik pencucian uang menjadi suatu praktik yang mengancam moralitas karena mengakibatkan kerusakan pada sistem keuangan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, praktik ini juga memperkuat maraknya kejahatan itu sendiri dan memberikan perlindungan kepada pelaku kejahatan, karena mereka dapat dengan leluasa menggunakan hasil kejahatan mereka.¹ Pencucian uang melibatkan serangkaian transaksi keuangan yang bertujuan untuk menyamarkan asal-usul dana yang diperoleh secara ilegal. Uang hasil kejahatan yang dicuci tersebut memiliki jumlah yang cukup besar, seperti dana yang berasal dari kejahatan narkoba.²

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menerangkan bahwa kejahatan narkoba melibatkan produksi, perdagangan, dan distribusi narkoba yang ilegal.³ Kegiatan ini menghasilkan uang secara tidak sah dari penjualan narkoba kepada pengguna atau penyalur yang lebih lanjut. Kemudian, tindak pidana pencucian uang terjadi ketika pihak-pihak yang terlibat dalam kejahatan narkoba mencoba menyembunyikan atau mengubah asal-usul uang

¹ Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 26

² *Ibid*, 2

³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

hasil kejahatan mereka melalui serangkaian transaksi finansial yang kompleks.⁴

Pemahaman tentang tindak pidana pencucian uang tidak dapat dilepaskan dari pemahaman tentang aktivitas kejahatan yang terjadi sebelumnya. Dalam konteks pencucian uang, *predicate crime* mengacu pada kejahatan awal yang menghasilkan dana yang akan dimasukkan ke dalam sistem keuangan secara ilegal. Tindakan pencucian uang melibatkan serangkaian tindakan untuk menyamarkan asal-usul dana tersebut, sehingga mengaburkan jejak kriminalitas yang mendasarinya.⁵ Hasil dari pencucian uang tersebut dapat digunakan untuk mendanai lebih lanjut produksi, distribusi, dan perdagangan narkoba, serta mendukung kegiatan kriminal lainnya seperti pendanaan terorisme dan lain sebagainya. Akibatnya, dampak pencucian uang hasil narkoba sangat meresahkan, tidak hanya mengancam stabilitas ekonomi dan sosial, tetapi juga menghambat upaya pemberantasan kejahatan narkoba yang lebih luas.⁶

Tahap penyidikan dalam sistem peradilan pidana memegang peran krusial yang tidak dapat digantikan dalam memastikan keadilan dan mengungkap kebenaran terkait tindak pidana yang dilakukan. Ini karena pada tahap penyidikan, bukti-bukti dikumpulkan untuk mengungkap

⁴ Sarah N Welling, “*Smurf, Money Laundering, And The U.S. Fed. Criminal Law: The Crime Of Structuring Transactionns*,” *Flo.L.Rev.*, vol. 41, no. 2, 1989, 287-343.

⁵ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), 182

⁶ Nelin D. P., Ika Riswanti P., Marten H., “Kerjasama Indonesia-Filipina dalam Menangani Pendanaan Terorisme Berbasis Money Laundering”, *Jurnal International Relations Universitas Diponegoro*, vol. 8, no. 4, Agustus 2022, 613-628.

fakta-fakta tindak pidana yang sebenarnya, dengan tujuan untuk mengidentifikasi tersangka yang terlibat dalam kasus tersebut.⁷ Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilaksanakan oleh penyidik yang berasal dari lembaga yang telah diberi wewenang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 74 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,⁸ yang mengacu pada pejabat-pejabat dari beragam institusi seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia.⁹

Penyidikan merupakan fase awal yang penting, di mana aparat penegak hukum, termasuk penyidik dari Badan Narkotika Nasional (BNN), bertanggung jawab untuk menjalankan serangkaian tindakan yang berfokus pada mengungkap fakta-fakta yang berkaitan dengan tindak pidana, mengumpulkan berbagai bukti, dan mengidentifikasi serta menemukan pelaku kejahatan narkotika dan pencucian uang hasil narkotika.¹⁰

⁷ Suryono Sutarto, *Op. Cit.*, 45-46

⁸ Pasal 74 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

⁹ Osel Haposan, "Peran Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)", *Diponegoro Law Review*, vol. 5, no. 2, April 2016, 1-9

¹⁰ Gandes A Wiretno, "Penelusuran Harta Kekayaan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur)", *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, vol.3, no. 2, Mei 2019, 1-15

Penyidik dari BNN memiliki tugas krusial dalam melakukan penyidikan yang cermat dan efektif. Mereka memiliki pemahaman mendalam tentang metode penyidikan, teknik interogasi, dan prosedur hukum yang diperlukan untuk mengumpulkan informasi yang akurat dan sah. Kemampuan penyidik dalam mengidentifikasi dan mengumpulkan bukti yang kuat menjadi kunci dalam membangun kasus yang kokoh untuk pengungkapan dan penuntutan pelaku kejahatan narkoba dan pencucian uang hasil narkoba.

Bukti yang ditemukan dalam dunia penyidikan kasus kejahatan narkoba tidak selalu terbatas pada objek atau benda mati saja, tetapi juga dapat mencakup objek atau benda hidup seperti hewan dan tumbuhan. Hal ini menunjukkan bahwa ketika penyidik atau penegak hukum melakukan penyelidikan terhadap suatu kasus, mereka dapat menemukan berbagai jenis barang bukti yang bervariasi, termasuk makhluk hidup seperti hewan atau tanaman. Barang bukti semacam ini dapat menjadi penting dalam pengungkapan kebenaran, mengungkap pelaku kejahatan, atau mendukung proses investigasi untuk memahami bagaimana suatu kejadian terjadi.¹¹

Munculnya bukti fisik berupa hewan membawa dinamika yang berbeda dalam proses hukum. Pada dasarnya, tindak pidana narkoba seringkali dipenuhi dengan strategi licik, di mana pencucian uang dijadikan senjata untuk melapangkan jejak dan mengaburkan jejak dana yang diperoleh secara ilegal.¹² Dalam kerangka ini, pelaku kejahatan narkoba mengadopsi strategi investasi yang rumit, dan salah

¹¹ Ashari, "Peranan Barang Bukti dalam Proses Perkara Pidana", *Jurnal Al Hikam*, vol. 1, no. 3, Desember 2017, 1-18

¹² Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2018), 4

satu modus operandi yang semakin umum adalah mengalihkan dana hasil tindak pidana ke dalam bentuk aset berharga yang bernyawa, termasuk hewan yang memiliki nilai tinggi di pasar.¹³

Hewan yang disita dan dijadikan barang bukti dalam suatu kasus juga dapat mengalami kematian. Ketika hewan yang mati tersebut termasuk dalam kategori hewan endemik dan langka yang memiliki nilai ekonomi tinggi, hal ini dapat memengaruhi proses penyelesaian hukum. Kematian hewan-hewan langka seperti ini dapat menghadirkan tantangan tambahan dalam kasus hukum. Ketika barang bukti berupa hewan mati selama masa penyitaan oleh penyidik, hal ini dapat memiliki dampak yang signifikan dalam proses hukum dan mengakibatkan tanggung jawab tambahan bagi penyidik. Pertama-tama, kematian hewan bukti dapat mengganggu integritas bukti dalam sebuah perkara, karena mungkin menjadi sulit untuk memastikan keadaan hewan sebelum kematiannya atau penyebab pasti kematian tersebut. Selain itu, ini dapat menciptakan keraguan dalam proses hukum dan meningkatkan risiko bahwa bukti tersebut dapat digunakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kasus untuk mempertanyakan kredibilitas penyidikan.

Penyidik, seperti manusia lainnya, adalah ciptaan Allah SWT yang memiliki tanggung jawab yang dijelaskan dalam surah Al-Ahzab ayat 72, yang berbunyi:¹⁴

¹³ L. Darmawan, "Ini Koleksi Burung Langka dari Pencucian Uang Kasus Narkoba", *Mongabay Indonesia*, (Banyumas, 20 Februari 2021), <https://www.mongabay.co.id/2021/02/20/ini-koleksi-burung-langka-dari-pencucian-uang-kasus-narkoba/>, diakses pada 06 September 2023.

¹⁴ Alqur'an Surah Al Ahzab Ayat 72

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ
فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ
ظَلُومًا جَهُولًا

“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.” (Q.S. 33[Al-Ahzab]: 72).

Allah menegaskan bahwa manusia telah diberi amanah untuk memikul beban tanggung jawab terhadap perbuatan dan tindakan mereka dalam ayat tersebut. Hal ini juga berlaku bagi penyidik, yang dalam sistem hukum memiliki tanggung jawab untuk menyelidiki, mengumpulkan bukti, dan menjalankan tugasnya dengan itikad baik demi keadilan. Dengan mengingat prinsip-prinsip moral dan etika serta berpegang teguh pada prinsip-prinsip agama, penyidik dapat menjalankan tugas mereka dengan integritas dan menjaga keadilan dalam proses peradilan termasuk dalam mengelola barang bukti.

Para penyidik BNN dalam situasi ini memiliki tanggung jawab krusial untuk mengelola dan menjaga barang bukti berupa hewan dengan penuh ketelitian, demi memastikan integritasnya tetap terjaga dalam proses peradilan yang adil. Namun, tidak boleh dilupakan bahwa perlindungan dan kesejahteraan hewan yang terlibat juga harus diberikan perhatian sepenuhnya. Oleh karena itu, penyidikan dan penanganan kasus semacam ini perlu dilakukan dengan seimbang, menjaga keseimbangan antara pemenuhan tuntutan hukum dan mempertimbangkan kesejahteraan makhluk hidup yang terlibat dalam proses tersebut.

Kasus konkret seperti kematian barang bukti burung dalam tindak pidana pencucian uang, yang ditangani oleh penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dengan nomor register LKN-TPPU/01/I/2021/BNNP Jateng, menjadi contoh nyata bagaimana penyidik harus menghadapi dan bertanggung jawab terhadap kematian barang bukti hewan. Skripsi ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam pertanggungjawaban penyidik terhadap kematian barang bukti hewan dalam konteks tindak pidana pencucian uang kejahatan narkotika, dengan fokus pada pengalaman dan praksis penyidik BNN Provinsi Jawa Tengah.

Penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan sumbangan yang berharga dalam mengembangkan praktik penyidikan yang memiliki integritas dan efektivitas melalui analisis mendalam terhadap dinamika penyidikan yang terkait dengan barang bukti hewan. Pengembangan ini memiliki dampak positif dalam upaya penanganan, pengelolaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban terhadap barang bukti hewan. Selain itu, pemahaman yang diperoleh dari penelitian ini dapat membantu merumuskan pedoman dan strategi yang lebih baik dalam menghadapi tantangan yang kompleks dan unik yang muncul dalam kasus-kasus kematian barang bukti hewan yang serupa di masa mendatang. Dengan demikian, penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan sumbangan yang signifikan dalam memperkuat upaya penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan di tingkat nasional. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Pertanggungjawaban Penyidik Terhadap Kematian Barang Bukti Hewan Hasil dari Tindak Pidana Pencucian Uang di BNNP Jawa Tengah (Nomor LKN-01/I/2021/BNNP Jateng)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti telah mengidentifikasi beberapa pokok masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Pokok permasalahan tersebut meliputi:

1. Bagaimana pengaturan hukum positif mengenai pertanggungjawaban penyidik Badan Narkotika Nasional terhadap kematian barang bukti hewan dalam kasus tindak pidana pencucian uang?
2. Bagaimana pertanggungjawaban penyidik terhadap kematian barang bukti hewan hasil dari tindak pidana pencucian uang di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah pada kasus Nomor Register LKN-01/I/2021/BNNP Jateng?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian masalah yang telah dijelaskan dalam latar belakang, peneliti memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum positif mengenai pertanggungjawaban penyidik Badan Narkotika Nasional terhadap kematian barang bukti hewan dalam kasus tindak pidana pencucian uang.
- b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban penyidik Badan Narkotika Nasional terhadap kematian barang bukti hewan hasil dari tindak pidana pencucian uang di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah pada kasus Nomor Register LKN-01/I/2021/BNNP Jateng.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, berikut adalah manfaat yang diharapkan dari penelitian ini:

a. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan mengenai konsep pemikiran dan praktik bagi pengembangan hukum pidana dan hukum acara pidana, terutama dalam hal pengaturan barang bukti hewan yang saat ini belum memiliki aturan hukum yang efektif dan memadai sehingga dapat menyebabkan kerancuan dalam proses penyelesaian hukum.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Penegak Hukum

Skripsi ini dapat menjadi sumber rujukan yang kaya akan informasi dan panduan konkret mengenai langkah-langkah yang harus diambil dalam menghadapi situasi yang melibatkan barang bukti hewan dalam konteks hukum. Informasi yang terdokumentasi dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan mendalam tentang aspek hukum, etika, serta prosedur teknis yang terlibat dalam penanganan barang bukti hewan, sehingga membantu penegak hukum dalam menghindari potensi kesalahan atau pelanggaran selama peradilan.

2) Bagi Badan Narkotika Nasional

Skripsi ini dapat menjadi sumber referensi yang berharga dalam memahami tata cara

penanganan barang bukti hewan yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang hasil kejahatan narkoba. Informasi yang terdokumentasi dengan baik dalam penelitian ini diharapkan dapat membantu petugas dan personel Badan Narkotika Nasional dalam merumuskan strategi investigasi yang lebih efektif dan memastikan bahwa proses hukum berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3) Bagi Masyarakat

Skripsi ini dapat berfungsi sebagai sumber informasi yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat umum, memberikan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana barang bukti hewan harus diperlakukan dalam konteks hukum. Dengan pengetahuan yang lebih baik tentang peraturan yang berlaku, masyarakat dapat lebih sadar akan hak-hak hewan dan pentingnya perlindungan hewan dalam proses hukum. Selain itu, penelitian ini dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu hukum yang melibatkan hewan, seperti kasus-kasus kejahatan terhadap hewan atau pelanggaran terhadap undang-undang perlindungan hewan.

D. Tinjauan Pustaka

Skripsi ini dibuat dengan mengkaji beberapa penelitian sebelumnya agar tidak terdapat unsur plagiarisme yang menyebabkan isu-isu yang tidak diinginkan. Tinjauan

yang peneliti lakukan dalam skripsi ini mencakup penelitian-penelitian terkait yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Tesis yang berjudul “Pertanggungjawaban Hukum Penyidik atas Hilangnya Barang dari Tempat Kejadian Perkara yang Telah Dipasang *Police Line* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 52/Pdt.G/2015/PN.Mdn)” oleh Ramles Napitupulu Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2019.

Penelitian tersebut mengenai pertanggungjawaban hukum penyidik atas hilangnya barang dari tempat kejadian perkara yang telah dipasang *Police Line*. Masalah yang dibahas dalam tesis ini adalah mengenai cara penyidik mengatur wewenang mereka dalam menetapkan garis polisi di Tempat Kejadian Perkara (TKP), bagaimana bentuk tanggung jawab hukum yang diberlakukan terhadap penyidik jika barang hilang dari TKP, serta kebijakan hukum yang berlaku terkait dengan kehilangan barang di TKP yang telah ditetapkan sebagai lokasi garis polisi.¹⁵

Perbedaan penelitian tersebut dengan skripsi yang ditulis oleh peneliti adalah lingkup dan fokus penelitian. Peneliti membahas tentang barang bukti yang bernyawa dan secara spesifik berada pada lingkup kejahatan pencucian uang berbasis narkoba. Selain itu, peneliti juga mengambil fokus mengenai tanggung jawab penyidik

¹⁵ Ramles Napitupulu, “Pertanggungjawaban Hukum Penyidik atas Hilangnya Barang dari Tempat Kejadian Perkara yang Telah Dipasang *Police Line* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 52/Pdt.G/2015/PN.Mdn)”, *Tesis* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2019, tidak dipublikasikan.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah yang secara langsung menangani penyitaan barang bukti hewan dalam kasus pencucian uang berbasis narkoba. Perbedaan lainnya adalah penelitian dari Ramles Napitupulu menggunakan lingkup hukum perdata ketika terjadi kehilangan benda yang telah dipasang *Policy Line*.

2. Skripsi yang berjudul “Sistem Penyimpanan Barang Bukti Narkotika serta Tanggung Jawab atas Kerusakan atau Hilangnya Barang Bukti di Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan” Universitas Sriwijaya Tahun 2018

Penelitian tersebut membahas tentang sistem penyimpanan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu, ekstasi dan ganja di penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu, penelitian tersebut juga membahas mengenai pihak-pihak yang bertanggungjawab atas kerusakan atau hilangnya barang bukti yang disimpan di penyidik Badan Narkotika Nasional provinsi Sumatera Selatan.¹⁶

Perbedaan penelitian tersebut dengan skripsi yang peneliti tulis terletak pada objek dan lingkup penelitian. Peneliti membahas tentang barang bukti berupa hewan dalam tindak pidana pencucian uang kejahatan narkoba dalam lingkup hukum pidana. Selanjutnya, lokasi yang digunakan peneliti juga berbeda. Peneliti mengambil lokasi penelitian di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah.

¹⁶ Rizma Yunika, “Sistem Penyimpanan Barang Bukti Narkotika Serta Tanggung Jawab Atas Kerusakan Atau Hilangnya Barang Bukti Di Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan”, *Skripsi* Universitas Sriwijaya, Tahun 2018, tidak dipublikasikan.

3. Jurnal yang berjudul “Pertanggung Jawaban Pidana Jaksa Penuntut Umum Atas Kehilangan Benda Sitaan dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Pontianak)” yang ditulis oleh Ledy Daiyana, S.H Fakultas Hukum S2 Universitas Tanjungpura tahun 2017.

Penelitian tersebut membahas tentang pertanggungjawaban pidana Jaksa Penuntut Umum atas kehilangan benda sitaan. Benda sitaan yang dikaji disini adalah benda yang tidak memiliki nyawa. Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk memahami tanggung jawab Jaksa Penuntut Umum terkait kehilangan benda sitaan selama proses peradilan pidana dan mengevaluasi peraturan yang mengatur sanksi bagi Jaksa Penuntut Umum yang bertanggung jawab atas hilangnya benda sitaan.¹⁷

Perbedaan penelitian tersebut dengan skripsi yang ditulis oleh peneliti adalah objek kajian. Peneliti membahas mengenai barang bukti yang bernyawa dan secara spesifik berada pada lingkup kejahatan pencucian uang berbasis narkoba. Selain itu, peneliti juga mengambil fokus mengenai tanggung jawab penyidik Badan Narkotika Nasional yang secara langsung menangani penyitaan barang bukti hewan dalam kasus pencucian uang berbasis narkoba.

4. Jurnal yang berjudul “Penelusuran Harta Kekayaan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur)” yang ditulis oleh Gandes

¹⁷ Ledy Daiyana, “Pertanggung Jawaban Pidana Jaksa Penuntut Umum atas Kehilangan Benda Sitaan dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Pontianak)”, *Jurnal Nestor Magister Hukum*, vol. 3, no. 3, Tahun 2017, 210444

A. Wiretno Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Tahun 2014.

Penelitian tersebut berfokus pada penelusuran harta kekayaan tindak pidana pencucian uang di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur. Kegiatan yang dikaji dalam penelitian tersebut adalah cara Badan Narkotika Nasional menelusuri kekayaan tersangka tindak pidana pencucian uang. Di samping itu, penelitian tersebut memaparkan kendala-kendala yang dialami oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur dalam menelusuri harta kekayaan hasil pencucial uang berbasis narkotika.¹⁸

Perbedaan penelitian tersebut dengan skripsi yang ditulis oleh peneliti adalah fokus penelitian dan tempat penelitian. Peneliti membahas mengenai barang bukti hewan yang disita oleh penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa tengah. Selain itu, peneliti juga berfokus pada pertanggungjawaban penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah atas kematian barang bukti hewan.

5. Jurnal yang berjudul “Pengungkapan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Narkotika” yang ditulis oleh Gisanda Farsa Iswara, Dr. Nurini Aprilianda SH. M.Hum, dan Dr. Bambang Sudjito SH. M.Hum Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Tahun 2014.

Penelitian tersebut membahas mengenai kendala yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dalam

¹⁸ Gandes A Wiretno, “Penelusuran Harta Kekayaan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur)”, *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, vol.3, no. 2, Mei 2019, 1-15.

upaya mengungkap alat bukti tindak pidana pencucian uang berbasis narkoba. Selain itu, penelitian tersebut mengkaji cara Badan Narkotika Nasional mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam pengungkapan alat bukti tindak pidana pencucian uang berbasis narkoba.¹⁹

Perbedaan penelitian tersebut dengan skripsi yang ditulis oleh peneliti terletak pada fokus penelitian dan lokasi penelitiannya. Peneliti membahas mengenai kerangka hukum serta pertanggungjawaban penyidik ketika terjadi kematian barang bukti hewan. Disamping itu, peneliti juga memilih Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah sebagai lokasi penelitian.

6. Jurnal yang berjudul “Peran Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)” yang ditulis oleh Osel Haposan B. M. Hutahaean, Pijiyono dan Sukinta Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2016.

Penelitian tersebut membahas mengenai peran penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang. Disamping itu, penelitian tersebut juga mengkaji mengenai kendala-kendala yang dialami oleh penyidik BNN dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang beserta upaya penanggulangannya.²⁰

¹⁹ Gisanda F. Iswara, “Pengungkapan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Narkoba (Studi di Badan Narkotika Nasional, Jakarta Timur)”, *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Tahun 2014.

²⁰ O. H. B. M. H. Pujiyono dan Sukinta, *Peran Penyidik Badan Narkotika Nasional (Bnn) Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Tppu)*, *Diponegoro Law Journal*, vol. 5, no. 2, April 2016, 1-9.

Perbedaan penelitian tersebut dengan skripsi yang ditulis oleh peneliti terletak pada fokus penelitian. Peneliti mengkaji mengenai tanggungjawab penyidik dalam menghadapi kematian barang bukti hewan ketika hewan tersebut disita oleh penyidik sebagai barang bukti tindak pencucian uang berbasis narkoba.

E. Kerangka Pemikiran

Sistem peradilan pidana adalah instrumen yang sangat esensial dalam menegakkan hukum dalam suatu negara. Peran dari berbagai komponen dalam sistem peradilan pidana menjadi krusial dalam menjaga keadilan dan ketertiban. Salah satu komponen penting dalam sistem ini adalah penyidik. Penyidik memiliki tugas dalam pemeriksaan pendahuluan berupa melakukan penyidikan awal, penangkapan tersangka, penahanan, penggeledahan lokasi, penyitaan barang bukti, serta melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan ahli. Mereka juga bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Upaya penyidik dalam mengumpulkan bukti dan mengungkap kebenaran di balik tindak pidana adalah langkah awal yang sangat penting dalam menjalankan proses penegakan hukum secara adil dan efektif melalui sistem peradilan pidana. Peran penyidik dalam sistem ini tidak bisa diabaikan karena mereka memegang peran utama dalam mencapai keadilan.

Salah satu peran yang penting dari penyidik adalah melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang dapat digunakan sebagai bukti untuk mendukung adanya dugaan perbuatan pidana oleh tersangka.²¹ Tindakan penyitaan ini

²¹ Sofyan, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Prenada Media, 2020), 79.

adalah bagian dari pemeriksaan pendahuluan dalam proses penyidikan. Penyidik memiliki kewenangan untuk mengambil alih barang-barang tersebut, yang mungkin mencakup dokumen, barang fisik, atau digital, yang dapat menjadi bukti terkait dengan tindak pidana yang sedang diselidiki. Dengan melakukan penyitaan yang cermat dan sesuai prosedur, penyidik dapat memastikan bahwa bukti-bukti yang ditemukan dapat digunakan secara sah di pengadilan untuk membangun kasus dan mencari kebenaran dalam penegakan hukum.²²

Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai penyidik khusus memiliki peran penting dalam penegakan hukum, termasuk dalam hal penyitaan barang-barang terkait kasus narkotika dan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari narkotika. Sebagai lembaga yang khusus ditugaskan untuk menangani masalah narkotika di Indonesia, BNN bertanggung jawab untuk melakukan penyidikan, pengumpulan bukti, dan penyitaan terhadap barang-barang yang terkait dengan kasus-kasus narkotika. Hal ini termasuk mengambil alih narkotika, peralatan terkait narkotika, serta aset-aset yang diperoleh dari aktivitas ilegal terkait narkotika. Melalui tindakan penyitaan ini, BNN berperan aktif dalam memerangi peredaran narkotika dan pencucian uang yang terkait dengan narkotika, serta memastikan bahwa bukti yang ditemukan dapat digunakan dalam proses hukum untuk menegakkan keadilan.

Penyitaan barang bukti hewan, tentunya memiliki dampak terkait dengan kematian barang bukti tersebut. Pertanyaan muncul mengenai apakah penyidik BNN bertanggung jawab atas kematian barang bukti hewan yang

²² Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2005), 46

mereka sita, terutama dalam konteks tindak pidana pencucian uang yang merupakan kelanjutan dari tindak pidana narkoba.

Skripsi ini mengkaji masalah yang berkaitan dengan pertanggungjawaban penyidik dalam kasus ketika barang bukti berupa hewan yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang yang merupakan bagian dari kejahatan narkoba, dan barang bukti tersebut masih berada di bawah tanggung jawab Badan Narkotika Nasional (BNN), mengalami kematian. Penelitian mengeksplorasi aspek hukum yang berkaitan dengan tindakan penyidik dalam merawat dan mengelola barang bukti berupa hewan dalam situasi semacam ini, terutama ketika hewan tersebut mengalami kematian. Keselamatan dan akuntabilitas dalam penanganan barang bukti yang melibatkan hewan dalam konteks peradilan pidana merupakan hal yang sangat penting, dan skripsi ini menggali lebih dalam peran serta tanggung jawab penyidik dalam kondisi seperti ini dengan merujuk pada peraturan hukum yang berlaku serta aspek-aspek etis yang terkait.

Skripsi ini menganalisis terhadap pertanggungjawaban penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam konteks kematian barang bukti hewan yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang dalam kejahatan narkoba. Pendekatan ini merujuk pada teori pertanggungjawaban Hans Kelsen, terutama dalam konteks konsep Tanggung Jawab. Konsep tanggung jawab hukum menurut Hans Kelsen memang erat kaitannya dengan konsep kewajiban hukum. Tanggung jawab hukum mengacu pada kewajiban seseorang untuk menghadapi sanksi atau konsekuensi hukum atas perbuatannya. Dalam konteks ini, ketika seseorang bertanggung jawab secara

hukum, seseorang tersebut harus menerima sanksi atau akibat hukum yang sesuai jika perbuatannya melanggar hukum.²³

Dengan menggunakan kerangka kerja teoritis ini, peneliti menggali aspek-aspek pertanggungjawaban yang relevan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan penyidik BNN dalam mengelola barang bukti yang melibatkan hewan. Analisis tersebut membantu memahami sejauh mana penyidik BNN bertanggung jawab atas kematian barang bukti hewan dalam konteks peradilan pidana dan bagaimana konsep Tanggung Jawab dari perspektif Hans Kelsen dapat diterapkan dalam kasus semacam ini.

Skripsi ini menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul seputar pertanggungjawaban penyidik BNN dalam konteks pengelolaan barang bukti hewan dalam tindak pidana pencucian uang hasil kejahatan narkoba dengan menggali konsep pertanggungjawaban Hans Kelsen. Melalui studi ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kerangka hukum yang mengatur pertanggungjawaban penyidik BNN dalam kasus-kasus seperti ini, serta memberikan panduan bagi perbaikan dan penyempurnaan kebijakan hukum yang ada.

Skripsi ini juga digali dengan teori peran yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto. Konsep peranan, sebagaimana yang didefinisikan oleh Soerjono Soekanto, mengacu pada aspek dinamis dari kedudukan seseorang dalam masyarakat. Soekanto menyatakan bahwa peranan muncul ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya, dan hal ini menunjukkan pelaksanaan suatu peranan. Livinson menyatakan bahwa peranan mencakup

²³ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Bandung, Nusa Media, 2009), 95

norma-norma yang tercermin dalam posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.²⁴

Sejalan dengan teori peran yang diuraikan di atas, penelitian ini mengidentifikasi bahwa dalam proses penegakan hukum, peran para penegak hukum, termasuk penyidik, memegang peranan krusial. Salah satu tahapan penting dalam proses penegakan hukum adalah membuat terang suatu perkara, dan kejelasan perkara tersebut bergantung pada keterlibatan para penegak hukum, termasuk penyidik. Fokus khusus diberikan pada tugas penyidik dalam melakukan penyitaan atas barang bukti sebagai alat untuk membuktikan terjadinya tindak pidana. Penyitaan, diartikan sebagai proses pengambilan milik pribadi oleh pemerintah tanpa ganti rugi, merupakan langkah kritis dalam membuktikan tindak pidana. Proses penegakan hukum mengesahkan adanya tindakan penyitaan sebagai langkah yang diperlukan dalam menyusun kasus. Oleh karena itu, penelitian ini membahas secara mendalam bagaimana peranan penyidik dalam proses penyitaan barang bukti hewan terkait dengan tindak pidana pencucian uang dalam konteks kejahatan narkoba, serta mengeksplorasi pertanggungjawaban penyidik terhadap kematian barang bukti hewan guna keberlanjutan penegakan hukum.


Skripsi ini menginvestigasi pertanggungjawaban penyidik terhadap kematian barang bukti hewan yang merupakan hasil dari tindak pidana pencucian uang kejahatan narkoba, dengan mengadopsi teori hukum positif. Teori hukum positif, sebagai pandangan atau pendekatan terhadap hukum, menegaskan pentingnya mengakui dan mengandalkan

²⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, (Bandung: Rineka Cipta, 1990), 268

norma-norma hukum yang telah ditetapkan atau diakui oleh otoritas yang berwenang.²⁵ Dalam penelitian ini, fokus diberikan pada sumber utama norma hukum yang berasal dari peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga legislatif yang berwenang, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan pengadilan. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana peran hukum positif memengaruhi pertanggungjawaban penyidik dalam menangani kematian barang bukti hewan sebagai akibat dari tindak pidana pencucian uang kejahatan narkoba. Keberlakuan hukum dan kepatuhan terhadap norma-norma tertulis menjadi landasan untuk menilai tindakan penyidik dalam konteks formalitas dan keabsahan prosedur legislatif. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam mengenai hubungan antara teori hukum positif dan pertanggungjawaban penyidik terhadap kematian barang bukti hewan dalam kasus pencucian uang terkait narkoba.

²⁵ Slamet Suhartono. "Hukum Positif Problematik Penerapan dan Solusi Teoritiknya." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 15, no. 2, 2019, 372134.

Alur Bekerjanya Teori



F. Sistematika Penelitian

Skripsi ini disusun dengan sistematika yang runtut serta terdiri atas lima bab. Kelima bab tersebut kemudian diuraikan menjadi sub-sub bab sebagai berikut:

1. Bab I adalah pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari beberapa sub bab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran dan sistematika penelitian.
2. Bab II adalah tinjauan teoretis Pertanggungjawaban, Penyidik, Barang Bukti, Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Badan Narkotika Nasional (BNN).
3. Bab III merupakan metode penelitian. Bab ini dibagi menjadi tujuh sub bab, yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan validitas data.
4. Bab IV adalah pertanggungjawaban penyidik terhadap kematian barang bukti hewan hasil dari tindak pidana pencucian uang. Peneliti melakukan analisis mengenai pengaturan hukum positif mengenai pertanggungjawaban penyidik terhadap kematian barang bukti hewan hasil tindak pidana pencucian uang dan pertanggungjawaban penyidik terhadap kematian barang bukti hewan hasil tindak pidana pencucian uang di Badan Narkotika Provinsi Jawa Tengah pada kasus Nomor Register LKN-01/I/2021/BNNP Jateng.
5. Bab V merupakan bab akhir yang mencakup kesimpulan dan saran. Bab ini mempresentasikan rangkuman dari hasil analisis dan pembahasan, serta saran atau rekomendasi yang disajikan oleh peneliti terkait dengan permasalahan yang telah diteliti.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS PERTANGGUNGJAWABAN, PENYIDIK, BARANG BUKTI, TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG KEJAHATAN NARKOTIKA DAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

A. Pertanggungjawaban

1. Pengertian Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban memiliki kata dasar tanggung jawab. Tanggung jawab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Secara hukum, tanggung jawab diartikan sebagai fugsi menerima pembebanan, sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain. Pertanggungjawaban sendiri memiliki dua makna dalam KBBI, yaitu perbuatan (hal dan sebagainya) bertanggungjawab dan sesuatu yang dipertanggungjawabkan.²⁶

Tanggung jawab atau *verantwoordelijkheid* secara terminologi diartikan sebagai kewajiban untuk mengemban tanggung jawab dan menanggung kerugian yang mungkin timbul (jika diminta), baik dalam konteks hukum maupun dalam ranah administratif. Dalam konsep ini, terdapat dua bentuk tanggung jawab yang berbeda,

²⁶ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2016)

yaitu tanggung jawab hukum dan tanggung jawab administratif.²⁷

Tanggung jawab hukum adalah bentuk tanggung jawab yang dikenakan pada individu atau entitas hukum yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan hukum atau melakukan tindakan kriminal. Dalam konteks ini, individu atau entitas tersebut dapat diminta untuk mengganti kerugian yang timbul akibat tindakan mereka dan/atau dikenakan sanksi pidana. Sebagai contoh, jika seseorang melanggar hukum dengan merampok, mereka dapat dihukum oleh sistem peradilan dan diminta untuk mengembalikan barang yang dicuri atau membayar denda. Sementara itu, tanggung jawab administrasi adalah bentuk tanggung jawab yang dikenakan pada individu yang melakukan pelanggaran administratif, seperti dokter yang melanggar peraturan dalam praktik medis mereka. Dalam hal ini, seseorang dapat kehilangan izin praktik mereka sebagai sanksi atas pelanggaran administratif yang mereka lakukan. Sebagai contoh, jika seorang dokter melakukan malpraktik atau melanggar etika medis, izin praktiknya dapat dicabut oleh otoritas yang berwenang.²⁸

2. Tanggung Jawab Hukum

Ridwan Halim mengemukakan bahwa tanggung jawab hukum dapat didefinisikan sebagai hasil atau konsekuensi yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan peran seseorang, termasuk peran yang melibatkan hak,

²⁷ N.E.Algra, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia*, (Jakarta: Bina Cipta, 1983)

²⁸ Salim HS, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 208

kewajiban, atau kekuasaan. Secara umum, tanggung jawab hukum dapat dijelaskan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku sesuai dengan cara yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku, tanpa melanggar ketentuan yang ada.²⁹

Tanggung jawab hukum menurut Purbacaraka merupakan akibat dari penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan individu untuk menggunakan hak mereka dan melaksanakan kewajiban mereka. Pendapat ini menegaskan bahwa setiap pelaksanaan kewajiban dan penggunaan hak, baik yang dilakukan dengan cara yang memadai maupun yang tidak memadai, selalu harus disertai dengan pertanggungjawaban. Hal yang sama berlaku juga untuk pelaksanaan kekuasaan.³⁰

Konsep tanggung jawab hukum memang erat kaitannya dengan konsep kewajiban hukum. Tanggung jawab hukum mengacu pada kewajiban seseorang untuk menghadapi sanksi atau konsekuensi hukum atas perbuatannya. Dalam konteks ini, ketika seseorang bertanggung jawab secara hukum, seseorang tersebut harus menerima sanksi atau akibat hukum yang sesuai jika perbuatannya melanggar hukum.³¹

Penghubungan sanksi dengan perbuatan individu dalam hukum modern memiliki beberapa prinsip penting

²⁹ Ridwan Halim, *Pengantar Hukum dan Pengetahuan Ilmu Hukum Indonesia*, (Jakarta: Angky Pelita Studyways, 2001), 56

³⁰ Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bandung, 2010), 37

³¹ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Bandung, Nusa Media, 2009), 95

yang berbeda dengan pandangan lama. Prinsip-prinsip tersebut adalah.³²

a. Akibat dan Maksud Jahat

Dalam hukum modern, seseorang tidak hanya dianggap bertanggung jawab jika akibat yang membahayakan secara obyektif telah ditimbulkan dengan maksud jahat oleh pelaku. Artinya, tindakan dapat dihukum jika ada niat jahat di baliknya.

b. Kehendak tanpa Maksud Jahat

Selain maksud jahat, individu juga dapat dianggap bertanggung jawab jika mereka menghendaki akibat yang membahayakan tanpa maksud jahat. Ini berarti jika seseorang secara sengaja menimbulkan akibat tertentu, bahkan jika tidak ada niat jahat, mereka masih dapat dikenai sanksi hukum.

c. Perkiraan Akibat

Hukum modern juga mengakui tanggung jawab jika individu secara paling tidak pada tingkat pengetahuan memperkirakan akibat yang membahayakan dan akibat tersebut terjadi tanpa maksud jahat mereka. Dengan kata lain, jika seseorang bisa dan seharusnya tahu bahwa tindakan mereka akan menyebabkan bahaya, mereka masih bisa dihukum.

d. Sanksi yang Bervariasi

Sanksi atau hukuman yang diberikan kepada individu dapat bervariasi tergantung pada kasusnya. Ini berarti bahwa berdasarkan tingkat kesalahan psikologis yang terlibat dalam tindakan, sanksi dapat berbeda.

³² *Ibid*, 96

e. Syarat Psikologi

Suatu keadaan jiwa tertentu dari pelaku, seperti mengantisipasi atau menghendaki akibat yang membahayakan (disebut "*mens re*"), merupakan unsur delik. Ini mengacu pada unsur psikologis dalam perbuatan yang harus ada untuk menghukum individu.

f. Konsep Kesalahan (*Culpa*)

Tanggung jawab individu dalam hukum modern seringkali berdasarkan konsep "kesalahan" (*culpability*). Ini mencakup semua bentuk kesalahan, baik itu maksud jahat (*dolus*) atau kecerobohan (*culpa*). Hukuman diberikan berdasarkan sejauh mana individu telah melanggar standar kehati-hatian yang masuk akal.

g. Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan dan Tanggung Jawab Absolut

Dalam tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*culpability*), hukuman diberikan berdasarkan kesalahan yang dilakukan oleh individu. Ini berbeda dengan tanggung jawab absolut (*liability*), di mana individu dapat dihukum tanpa mempertimbangkan kesalahan mereka.

3. Jenis-jenis Tanggung Jawab Hukum

Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa teori tanggung jawab dalam perbuatan yang melanggar hukum (*tort liability*) dapat dikelompokkan menjadi beberapa teori yang berbeda. Teori-teori tersebut mencakup:³³

³³ Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), 503

- a. Tanggung Jawab Akibat Perbuatan Melanggar Hukum yang Dilakukan dengan Sengaja (*Intentional Tort Liability*)

Teori ini menyatakan bahwa tergugat harus dengan sengaja melakukan perbuatan yang merugikan penggugat atau mengetahui bahwa tindakannya akan berdampak merugikan. Dengan kata lain, tindakan tersebut harus disengaja atau dengan niat jahat.

- b. Tanggung Jawab Akibat Perbuatan Melanggar Hukum yang Dilakukan karena Kelalaian (*Negligence Tort Liability*)

Tanggung jawab dalam teori ini didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*), yang melibatkan elemen moral dan hukum yang terjalin erat. Ini berarti bahwa seseorang dianggap bertanggung jawab jika mereka melakukan perbuatan yang merugikan orang lain karena kelalaian atau kecerobohan, tanpa harus ada niat jahat.

- c. Tanggung Jawab Mutlak Akibat Perbuatan Melanggar Hukum tanpa Mempersoalkan Kesalahan (*Strict Liability*)

Teori ini didasarkan pada perbuatan itu sendiri, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Dalam hal ini, seseorang tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya, bahkan jika perbuatan tersebut bukan merupakan kesalahan yang disengaja.

Pemahaman tentang teori-teori diatas memungkinkan sistem hukum untuk membedakan berbagai jenis tindakan melanggar hukum dan menentukan dasar tanggung jawab hukum yang sesuai

dalam masing-masing kasus. Ini adalah bagian penting dari upaya menjaga keadilan dan memastikan bahwa individu atau entitas yang bertanggung jawab untuk kerugian atau cedera yang disebabkan oleh tindakan mereka dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tingkat kesalahan atau niat yang terlibat dalam perbuatan mereka.

B. Penyidik

1. Pengertian Penyidik

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menegaskan perbedaan yang signifikan antara penyidik dan penyelidik. Menurut Pasal 1 butir 1 KUHAP, penyidik adalah seorang pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan tindakan penyidikan dalam suatu perkara. Sementara itu, definisi penyelidik, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 butir 4 KUHAP, adalah seorang pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan.³⁴

Perbedaan mendasar di antara keduanya adalah bahwa penyidik dapat terdiri dari anggota Polisi Negara dan Pegawai Negeri Sipil tertentu yang memiliki wewenang khusus berdasarkan undang-undang, sementara penyelidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang memiliki kewenangan khusus untuk melaksanakan penyelidikan.

³⁴ Suryono, Sutarto, *Op. Cit.*, 41

Pejabat Penyidik Polisi Negara diberi mandat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian tersebut dapat memindahkan tanggung jawab ini kepada pejabat Polisi Negara lain. Sementara itu, bagi pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang ditugaskan untuk melakukan penyidikan, persyaratan pangkatnya harus setidaknya Pengatur Muda Tingkat I (golongan IIb) atau setara dengannya, sebagaimana ditetapkan dalam pasal tersebut. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil ini diangkat oleh Menteri Kehakiman atas rekomendasi dari Departemen yang mengawasi pegawai tersebut. Menteri Kehakiman juga memiliki wewenang untuk memindahkan tanggung jawab ini. Sebelum melakukan pengangkatan, Menteri Kehakiman wajib meminta masukan dari Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.³⁵

Pasal 6 KUHAP juga mengidentifikasi dua jenis pejabat yang memiliki kewenangan penyidikan, yaitu pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus untuk melakukan tindakan penyidikan.³⁶

KUHAP juga mengatur mengenai Pejabat Penyidik Pembantu sebagaimana diatur dalam Pasal 10. Selanjutnya, Pasal 3 dari Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 menjelaskan bahwa Pejabat Penyidik Pembantu merujuk kepada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan pangkat Sersan Dua Polisi, serta Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pangkat setidaknya Pengatur Muda (Gol. II/a) atau setara

³⁵ *Ibid*, 42

³⁶ *Ibid*, 41

dengannya. Proses pengangkatan Pejabat Penyidik Pembantu ini dilakukan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas rekomendasi dari komandan atau pemimpin unit kerja masing-masing. Terdapat juga kemungkinan pengalihan wewenang pengangkatan ini kepada pejabat lain dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia.³⁷

2. Tugas dan Wewenang Penyidik

Pasal 7 KUHAP menjelaskan bahwa penyidik memiliki berbagai wewenang. Wewenang penyidik kepolisian diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a. Wewenang yang pertama adalah penyidik Kepolisian memiliki kewajiban untuk menerima laporan atau pengaduan dari individu terkait adanya tindak pidana. Selain itu, ketika berada di lokasi kejadian, mereka berwenang melakukan tindakan pertama. Ini meliputi perintah untuk menghentikan seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dirinya.

Penyidik Kepolisian juga berhak untuk melakukan tindakan lebih lanjut, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan barang bukti yang relevan. Mereka dapat melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat-surat yang terkait dengan kasus tersebut serta mengambil sidik jari dan memotret tersangka.

Penyidik Kepolisian juga memiliki kewenangan untuk memanggil orang sebagai tersangka atau saksi untuk diperiksa. Mereka juga dapat menghadirkan orang ahli yang diperlukan dalam proses penyidikan suatu perkara. Jika diperlukan, penyidik dapat menghentikan penyidikan sesuai dengan hukum yang berlaku atau mengambil

³⁷ *Ibid*, 43

tindakan lain yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang berada di bawah Pasal 6 ayat (1) huruf b harus menjalankan wewenang mereka sesuai dengan undang-undang yang mengatur tugas mereka dan selalu berkoordinasi serta berada di bawah pengawasan penyidik Kepolisian yang berada di bawah Pasal 6 ayat (1) huruf a. Ketentuan ini untuk memastikan proses penyidikan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dengan pengawasan yang memadai.

Tugas penyidik diatur pada Pasal 8 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penyidik memiliki kewajiban untuk membuat berita acara yang mendokumentasikan hasil dari tindakan yang telah dilakukan. Berita acara ini merupakan catatan penting yang mencatat segala informasi relevan terkait perkara yang sedang diselidiki.

Penyidik juga memiliki tanggung jawab untuk menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum atau jaksa, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) KUHAP. Namun, perlu diperhatikan bahwa jika penyidik berasal dari pegawai negeri sipil, maka pengiriman berkas perkara harus dilakukan melalui penyidik yang berasal dari pejabat kepolisian negara.

3. Penyidikan oleh Penyidik

Penyidikan dalam bahasa Belanda setara dengan pengusutan atau *opsporing*, sedangkan dalam bahasa Inggris, istilah yang digunakan adalah "investigation." Menurut de Pinto, menyidik atau *opsporing* merujuk pada tahap awal pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat-

pejabat yang ditugaskan oleh Undang-Undang segera setelah mereka mendengar laporan atau informasi bahwa telah terjadi pelanggaran hukum apa pun.³⁸ Pasal 1 butir 2 KUHAP mendefinisikan bahwa penyidikan sebagai rangkaian tindakan penyidik yang bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna mengungkap tindak pidana yang telah terjadi serta menemukan pelakunya.³⁹

Penyidikan selalu dikaitkan dengan penyelidikan karena dua tahapan proses tersebut saling terkait dalam penanganan perkara pidana secara substansial. KUHAP, dalam Bab XIV tentang Penyidikan, mengatur keduanya secara bersama dan menunjukkan adanya hubungan erat antara keduanya dalam upaya menyelesaikan penyelidikan suatu kejadian pidana. Perbedaan utama di antara keduanya hanya bersifat bertahap, yaitu:⁴⁰

- a. Penyelidikan lebih fokus pada upaya mencari dan mengidentifikasi peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Pada tahap penyelidikan, tindak pidana tersebut masih dalam tahap identifikasi, sementara pada tahap penyidikan, tindak pidananya sudah jelas, dan usaha lebih difokuskan pada pengumpulan bukti-bukti agar tindak pidana tersebut dapat dibuktikan secara hukum, serta menemukan tersangka atau pelaku tindak pidana.

³⁸ Eddy O.S Hiarirej, *Hukum Acara Pidana*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2017), 2.7

³⁹ Suryono Sutarto, *Op. Cit.*, 45-46

⁴⁰ Ramdhan Kasim dan Apriyanto Nusa, *Hukum Acara Pidana: Teori, Asas dan Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Malang: Setara Pres, 2019), 61

- b. Pejabat penyidik memiliki kewenangan yang lebih terbatas, yang melibatkan pencarian dan identifikasi data atau peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, serta pelaksanaan tindakan lainnya berdasarkan perintah penyidik, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Di sisi lain, penyidik memiliki wewenang dan tanggung jawab yang lebih luas dalam menyelidiki suatu perkara pidana dibandingkan penyidik.

Dengan kata lain, penyidikan dan penyelidikan merupakan tahapan yang berurutan dalam proses hukum pidana, dimana penyelidikan mencari tahu apakah ada tindak pidana yang terjadi, sementara penyidikan lebih lanjut mengumpulkan bukti dan memproses perkara secara lebih rinci. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam penanganan perkara pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku dan hak asasi individu tetap terlindungi.

Encyclopaedia Britannica menjelaskan bahwa tujuan dari penyidikan adalah untuk mengidentifikasi pelaku kejahatan dan mengumpulkan bukti-bukti yang menunjukkan kesalahan yang telah dilakukan olehnya. Dalam upaya mencapai tujuan ini, penyidik akan mengumpulkan informasi terkait dengan fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa tertentu yang terkait dengan kejahatan tersebut. Informasi yang biasanya dikumpulkan mencakup fakta tentang bagaimana kejahatan terjadi, identitas korban, lokasi pasti kejadian, metode pelaksanaan kejahatan, waktu terjadinya, motif, tujuan, serta niat dari pelaku kejahatan. Penyidikan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang kejahatan dan melibatkan

upaya-upaya untuk mengungkap siapa pelakunya serta mengumpulkan bukti-bukti yang solid untuk proses hukum selanjutnya.⁴¹

Peraturan Kapolri (Perkap) No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menjelaskan bahwa penyidikan tindak pidana dilakukan melalui beberapa tahap yang telah diatur dengan cermat.⁴² Tahapan-tahapan ini dimulai dari menerima laporan polisi atau pengaduan sebagai dasar penyelidikan. Laporan polisi atau pengaduan ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Laporan Polisi Model A dan Laporan Polisi Model B.

Laporan Polisi Model A merupakan laporan yang dibuat oleh anggota Polri yang secara langsung mengalami, mengetahui, atau menemukan peristiwa tindak pidana. Sementara Laporan Polisi Model B adalah laporan yang dibuat oleh anggota Polri berdasarkan laporan atau pengaduan yang diterima dari masyarakat (Pasal 5 Ayat 2 dan Ayat 3).

Setelah laporan polisi atau pengaduan diterima, langkah berikutnya adalah penerbitan surat perintah tugas. Surat perintah tugas ini harus memuat informasi yang lengkap, seperti dasar penugasan, identitas petugas, jenis penugasan, lamanya waktu penugasan, dan pejabat yang memberikan perintah (Pasal 6).

Selanjutnya, setelah penyelidikan selesai dilakukan, hasil penyelidikan diungkap dalam sebuah laporan. Laporan hasil penyelidikan (LHP) harus mencakup informasi tentang waktu dan tempat kegiatan

⁴¹ Gerson W. Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1977), 11

⁴² Ramdhan Kasim dan Apriyanto Nusa, *Op. Cit.*, 61

penyelidikan, hasil yang ditemukan, hambatan yang dihadapi, serta pendapat dan saran dari petugas yang terlibat dalam penyelidikan (Pasal 7 Ayat 2).

Proses selanjutnya adalah penerbitan surat perintah penyidikan. Surat perintah penyidikan harus memuat informasi seperti dasar penyidikan, identitas petugas tim penyidik, jenis perkara yang disidik, waktu dimulainya penyidikan, dan identitas pejabat yang memberikan perintah penyidikan (Pasal 8).

Selain itu, terdapat juga Surat Perintah Direktur Penyidikan dan Penuntutan (SPDP) yang memiliki peran penting dalam proses penyidikan. SPDP harus memuat informasi seperti dasar penyidikan berupa laporan polisi dan surat perintah penyidikan, waktu dimulainya penyidikan, jenis perkara yang disidik, pasal yang dipersangkakan, uraian singkat tindak pidana yang disidik, identitas tersangka jika sudah diketahui, dan identitas pejabat yang menandatangani SPDP (Pasal 25 Ayat 2).⁴³

Dengan demikian, Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 memberikan pedoman yang jelas dalam menjalankan proses penyidikan tindak pidana, yang dimulai dari penerimaan laporan hingga penerbitan Surat Perintah Direktur Penyidikan dan Penuntutan (SPDP) sebagai tahap penting dalam mengatur langkah-langkah penyidikan.

4. Penangkapan dan Penahanan oleh Penyidik

Penangkapan dan penahanan adalah tindakan yang pada dasarnya membatasi dan mengambil kebebasan bergerak seseorang. Dalam konteks ini, kebebasan atau kemerdekaan didefinisikan sebagai kemampuan seseorang

⁴³ *Ibid*, 62

untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain sesuai keinginannya. Kebebasan dan kemerdekaan bergerak adalah hak asasi manusia yang sangat dihargai dan diinginkan oleh semua individu. Oleh karena itu, ketika menggunakan wewenang untuk melakukan penangkapan dan penahanan, baik penyidik, penuntut umum, maupun hakim harus bertindak dengan kehati-hatian dan penuh tanggung jawab, baik dari perspektif hukum maupun moral.⁴⁴

Tujuan dari penangkapan dan penahanan adalah untuk menjaga keamanan masyarakat dari kejahatan secara umum. Namun, terdapat risiko bahwa orang-orang yang tidak bersalah juga dapat terkena dampaknya. Oleh karena itu, ketika aparat penegak hukum menggunakan kewenangan mereka, penting bagi mereka untuk bertindak berdasarkan prinsip praduga bersalah (*presumption of guilt*), yaitu mereka harus memiliki keyakinan kuat mengenai kesalahan seseorang sebelum mengambil langkah-langkah seperti penahanan.⁴⁵

a. Penangkapan

Pasal 1 Angka 20 KUHAP menegaskan: *“Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan serta dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”*.

Pengekangan sementara kebebasan tersangka seperti yang dijelaskan di atas adalah tindakan fisik yang berarti menahan fisik seseorang, yang berbeda

⁴⁴ Suryono Sutarto, *Op. Cit.*, 57

⁴⁵ *Ibid*, 58

dengan tindakan seperti menghentikan seseorang di jalan untuk diinterogasi. Dengan kata lain, penangkapan melibatkan penempatan seseorang di bawah pengawasan yang ditentukan dan di lokasi tertentu.⁴⁶

Pasal 19 Ayat 1 KUHAP mengaskan bahwa waktu penangkapan maksimal adalah satu hari. Namun, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai *lex specialis* mengaskan bahwa waktu penangkapan paling lama adalah 3 hari dan juga dapat diperpanjang selama 3 hari guna kepentingan penyidikan. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang juga memberikan pengecualian pada Pasal 62 bahwa waktu paling lama penangkapan adalah 7 hari.

Bukti permulaan yang memadai harus diperoleh oleh penyidik sebelum memutuskan untuk melakukan penangkapan.⁴⁷ Jika penyidik melakukan penangkapan tanpa memiliki setidaknya dua alat bukti yang cukup, maka penangkapan tersebut dianggap tidak sah.⁴⁸ Konsep ini mengindikasikan bahwa dalam sistem hukum, ada persyaratan ketat yang harus

⁴⁶ Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 95.

⁴⁷ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 113

⁴⁸ Ramdhan Kasim dan Apriyanto Nusa, *Op. Cit.*, 70

dipenuhi sebelum tindakan penangkapan dapat dilaksanakan. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, diharapkan agar penangkapan dilakukan dengan integritas dan kepatuhan terhadap hak asasi individu yang terlibat dalam proses hukum tersebut.

b. Penahanan

Langkah pertama yang harus diambil sebelum aparat penegak hukum memutuskan untuk menahan seorang tersangka adalah mengumpulkan fakta dan bukti yang kuat sehingga mereka memiliki keyakinan yang kuat mengenai kesalahan tersangka. Jika masih ada keraguan tentang kesalahan tersangka, maka pilihan yang seharusnya diambil adalah tindakan yang lebih ringan, yaitu tidak menahan tersangka. Prinsip ini sesuai dengan prinsip hukum yang dikenal sebagai asas *in dubio pro reo*.⁴⁹

KUHAP mendefinisikan pengertian penahanan dalam Pasal 1 Angka 21 sebagai berikut: "*Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.*"

Pihak yang berwenang untuk melakukan penahanan mencakup penyidik dan penyidik pembantu yang bertindak sesuai perintah penyidik untuk keperluan penyidikan, penuntut umum yang bertindak dalam rangka penuntutan, serta hakim yang bertindak untuk kepentingan sidang pengadilan, sesuai dengan peraturan yang dijelaskan dalam Pasal 20 KUHAP.⁵⁰

⁴⁹ Suryono Sutarto, *Op. Cit.*, 58

⁵⁰ *Ibid*, 59

Penahanan oleh penyidik dilakukan ketika masa penangkapan sudah habis. Penahanan juga dilakukan jika memenuhi alat bukti yang cukup. Syarat yang harus dipenuhi ketika melakukan penahanan ada dua, yaitu memenuhi unsur objektif dan unsur subjektif.

Unsur objektif terdapat pada Pasal 21 Ayat (4) KUHP menegaskan bahwa tindakan penahanan hanya dapat diterapkan pada tersangka atau terdakwa yang telah melakukan atau mencoba melakukan tindak pidana, atau memberikan bantuan dalam tindak pidana yang memiliki ancaman hukuman pidana penjara selama lima tahun atau lebih. Dengan kata lain, jika ancaman hukuman pidana untuk suatu tindak pidana berada di bawah lima tahun, secara objektif, tersangka atau terdakwa tidak boleh ditahan. Tindak pidana yang memiliki ancaman hukuman lebih dari lima tahun termasuk di dalamnya adalah kejahatan yang melibatkan nyawa manusia, yang diatur dalam BAB XIX Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti yang tertera dalam Pasal 338 dan pasal-pasal berikutnya. Selain itu, aturan tersebut juga berlaku untuk tindak pidana khusus yang dibuat setelah KUHP.⁵¹

Penahanan juga dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana yang disebutkan dalam KUHP dan peraturan pidana khusus meskipun ancaman hukuman mereka kurang dari lima tahun. Penyebabnya adalah karena penentuan penahanan ini

⁵¹ Supriyadi Widodo Eddyono dkk, *Praperadilan di Indonesia: Teori, Sejarah dan Praktiknya*, (Jakarta: ICJR, 2014), 87-88

didasarkan pada pertimbangan bahwa tindak pidana tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap ketertiban masyarakat secara umum dan mengancam keamanan individu secara khusus. Dalam kelompok ini, terdapat pasal-pasal yang termasuk dalam KUHP dan juga dalam Undang-Undang Tindak Pidana Khusus. Bentuk-bentuk pidana tersebut dapat dilihat dalam Pasal 21 Ayat 4 KUHAP.⁵²

Syarat penahanan selanjutnya adalah terdapat unsur subjektif. Unsur ini menekankan pentingnya mempertimbangkan kebutuhan atau alasan di balik penahanan, yang berkaitan dengan kondisi atau situasi tersangka atau terdakwa. Penilaian mengenai keadaan ini pada dasarnya bersifat subjektif dan bergantung pada penilaian aparat penegak hukum. Ketentuan mengenai keadaan atau alasan penahanan diatur dalam Pasal 21 Ayat (1) yang mencakup beberapa aspek, yaitu:⁵³

- 1) Kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri,
 - 2) Kekhawatiran bahwa mereka akan merusak atau menghilangkan barang bukti, dan
 - 3) Adanya kekhawatiran akan pengulangan tindak pidana oleh tersangka atau terdakwa.
5. Penggeledahan dan Penyitaan oleh Penyidik
- a. Penggeledahan

Yahya Harahap mendefinisikan bahwa penggeledahan adalah tindakan yang diizinkan oleh undang-undang bagi penyidik untuk memasuki dan

⁵² Ramdhan Kasim dan Apriyanto Nusa, *Op. Cit.*, 77

⁵³ Supriyadi Widodo Eddyono *dkk*, *Op. Cit.*, 88

melakukan inspeksi di dalam rumah seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap tubuh dan pakaian seseorang.⁵⁴

Pengeledahan badan, pengeledahan pakaian, dan pengeledahan rumah hanya dapat dilakukan demi kepentingan penyidikan dan memerlukan surat perintah yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Pengeledahan badan adalah tindakan penyidik yang mencakup pemeriksaan tubuh dan pakaian tersangka untuk mencari barang-barang yang diduga ada pada tubuhnya dan bisa disita. Pasal 37 KUHAP menyatakan bahwa saat menangkap tersangka, penyidik hanya berwenang menggeledah pakaian dan barang yang dibawa tersangka, kecuali jika ada alasan yang cukup untuk menduga bahwa tersangka membawa barang yang dapat disita. Selain itu, penyidik juga berhak untuk melakukan pengeledahan tubuh tersangka, termasuk pemeriksaan rongga badan, yang dilakukan oleh pejabat wanita jika tersangka adalah perempuan. Jika diperlukan, penyidik dapat meminta bantuan dari pejabat kesehatan untuk melakukan pemeriksaan rongga badan.⁵⁵

Pengeledahan rumah harus didasarkan pada izin tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri setempat yang dikeluarkan oleh penyidik dalam rangka penyidikan (Pasal 33 KUHAP). Ketika pengeledahan rumah dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara lain, mereka harus dapat menunjukkan izin tertulis dari

⁵⁴ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 249

⁵⁵ Suryono Sutarto, *Op. Cit.*, 67-68

Ketua Pengadilan Negeri serta surat perintah dari penyidik. Penggeledahan di dalam rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi jika tersangka atau penghuni rumah memberikan persetujuan. Namun, jika mereka menolak atau tidak hadir, Kepala Desa atau ketua lingkungan bersama dua orang saksi harus hadir sebagai pengawas. Dalam situasi darurat yang penting, ketika tersangka atau terdakwa berpotensi melarikan diri, mengulangi tindak pidana, atau menyembunyikan bukti penting yang dapat disita, dan izin tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri tidak dapat diperoleh dengan cepat, penyidik dapat melakukan penggeledahan di halaman rumah, tempat terkait dengan tersangka, tempat tindak pidana terjadi, atau penginapan atau tempat umum lainnya (Pasal 34 KUHAP).⁵⁶

Penyidik tidak diizinkan untuk memasuki ruangan tersebut, kecuali dalam situasi tertangkap tangan selama berlangsungnya sidang MPR, DPR, atau DPRD, upacara keagamaan, atau Sidang Pengadilan (Pasal 35 KUHAP). Selain itu, dalam penggeledahan, penyidik tidak diizinkan untuk memeriksa atau menyita surat, buku, atau tulisan yang tidak terkait dengan tindak pidana yang sedang diselidiki, kecuali jika barang tersebut berhubungan langsung dengan tindak pidana yang bersangkutan, dan perlu izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Contohnya, surat palsu, pornografi, atau surat-surat yang terlibat dalam tindak pidana menjadi sasaran penggeledahan. Surat-surat, buku, atau tulisan yang

⁵⁶ *Ibid*, 68

digunakan dalam tindak pidana, seperti ancaman atau penghinaan, juga dapat menjadi objek penggeledahan.⁵⁷

b. Penyitaan

Definisi penyitaan diatur dalam Pasal 1 Angka 16 KUHAP, yang menyatakan:

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.”

Tujuan penyitaan memiliki perbedaan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tujuan penggeledahan. Penggeledahan bertujuan untuk kepentingan penyidikan atau pemeriksaan penyidikan, sementara penyitaan memiliki tujuan untuk kepentingan "pembuktian," terutama sebagai barang bukti dalam persidangan pengadilan. Tanpa adanya barang bukti yang kuat, kemungkinan besar suatu perkara tidak dapat diajukan ke pengadilan. Oleh karena itu, agar perkara tersebut memiliki bukti yang cukup, penyidik melakukan tindakan penyitaan untuk digunakan sebagai alat bukti selama proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan pengadilan.⁵⁸

Istilah penyitaan harus dibedakan dari istilah perampasan, yang mengacu pada pengambilalihan barang dari pemiliknya dengan tujuan untuk mencabut

⁵⁷ *Ibid*, 69

⁵⁸ Moh Taufik Makarao dan Moh. Zakky A.S, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 4

hak milik atas barang tersebut, untuk kepentingan negara, penghancuran, atau penonaktifan barang tersebut hingga tidak dapat digunakan lagi. Penyitaan, di sisi lain, bersifat sementara, dan jika tidak diperlukan lagi, barang tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak. Perampasan, sebaliknya, bersifat permanen dan merupakan tindakan pidana tambahan, sementara penyitaan adalah tindakan kepolisian.⁵⁹

C. Barang Bukti

1. Pengertian Barang Bukti

Barang bukti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti benda yang digunakan untuk meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan kepadanya; barang yang dapat dijadikan sebagai bukti dalam suatu perkara.⁶⁰ Dalam Kamus Hukum, barang bukti diartikan sebagai benda-benda yang dipergunakan untuk memperoleh hal-hal yang benar-benar dapat meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan.⁶¹ Secara singkat, barang bukti adalah benda-benda yang menjadi objek atau target dari perbuatan yang melanggar hukum pidana.⁶²

⁵⁹ Suryono Sutarto, *Op. Cit.*, 70

⁶⁰ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2016)

⁶¹ N.E.Algra, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia*, (Jakarta: Bina Cipta, 1983)

⁶² Djisman Samosir, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2013), 142

Andi Hamzah mengemukakan bahwa barang bukti merujuk pada benda yang terkait dengan kejadian suatu tindak pidana (objek tindak pidana) dan juga benda yang digunakan untuk melaksanakan tindak pidana tersebut (peralatan tindak pidana). Barang bukti juga mencakup hasil dari tindak pidana, seperti contohnya uang negara yang digunakan untuk membeli rumah pribadi dalam kasus korupsi. Oleh karena itu, rumah pribadi yang dibeli dengan uang tersebut dapat dianggap sebagai barang bukti atau hasil dari tindak pidana korupsi tersebut.⁶³

Pengertian barang bukti dari Andi Hamzah tersebut memiliki makna bahwa terdapat dua kategori yang dapat disebut sebagai barang bukti yang bisa ditemukan dalam sebuah tindak pidana:

a. Objek Delik/Tindak Pidana

Barang bukti ini adalah benda atau objek yang secara langsung terkait dengan pelaksanaan tindak pidana atau delik itu sendiri. Contohnya, jika seseorang menggunakan senjata api untuk melakukan perampokan, senjata api tersebut merupakan objek delik atau alat yang digunakan dalam tindak pidana tersebut.

b. Hasil dari Delik/Tindak Pidana

Barang bukti ini mencakup barang-barang tertentu yang memiliki kaitan langsung dengan tindak pidana yang terjadi. Misalnya, dalam kasus korupsi di mana uang negara digunakan untuk membeli rumah pribadi, rumah pribadi tersebut dianggap sebagai hasil dari tindak pidana tersebut. Dengan demikian, rumah

⁶³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 149

pribadi tersebut juga merupakan barang bukti dalam kasus tersebut.

KUHAP tidak secara eksplisit memberikan definisi resmi untuk kata “barang bukti”, tetapi konsep barang bukti dalam KUHAP dapat dianggap memiliki makna yang serupa dengan benda yang disita. Pasal 1 butir 16 KUHAP menjelaskan bahwa penyitaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dalam rangka kepentingan pembuktian selama proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Dengan demikian, konsep barang bukti dalam KUHAP secara praktis merujuk pada benda yang terkait dengan proses hukum ini tanpa memberikan definisi yang tegas.⁶⁴

Pasal 1 butir 16 KUHAP jika ditafsirkan menggunakan penafsiran otentik atau *Authentieke Interpretatie* dapat disimpulkan bahwa benda yang disita atau benda sitaan, yang dalam beberapa Pasal KUHAP (seperti Pasal 8 ayat (3) huruf b; 40; 45 ayat (2); 46 ayat (2); 181 ayat (1); 194; 197 ayat (1) huruf I; 205 ayat (2)) juga disebut sebagai "Barang Bukti," memiliki fungsi atau kegunaan yang terkait dengan pembuktian dalam semua tahap proses hukum, termasuk penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Dengan kata lain, barang-barang ini memiliki relevansi dan nilainya sebagai alat bukti untuk mendukung proses hukum dalam menentukan kebenaran

⁶⁴ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 231

atau fakta-fakta yang terkait dengan tindak pidana yang sedang diselidiki atau disidangkan.⁶⁵

2. Macam-macam Barang Bukti

Pasal 1 butir 16 KUHAP yang telah diuraikan sebelumnya menyimpulkan bahwa istilah "barang bukti" dalam KUHAP juga mencakup apa yang disebut sebagai "benda sitaan" jika dilihat dengan penafsiran otentik.⁶⁶ Pasal 39 ayat (1) KUHAP memberikan panduan tentang jenis-jenis barang bukti atau benda sitaan yang dapat disita atau digunakan dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Benda-benda tersebut adalah:⁶⁷

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
- c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- d. Benda yang khusus dibuat atau dipergunakan untuk melakukan tindak pidana.
- e. Benda lain yang memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

⁶⁵ HMA Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*, (Malang: UMM Press, 2007), 113

⁶⁶ Iyosh Twincardo, "Peranan Barang Bukti Terhadap Putusan Pengadilan dalam Penyelesaian Perkara Pembunuhan (Studi di Wilayah Pengadilan Negeri Batam)", *Skripsi Universitas Internasional Batam*, 13, tidak dipublikasikan.

⁶⁷ Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Penyidik juga memiliki kewenangan untuk menyita barang-barang yang terkait ketika terdapat seseorang yang tertangkap tangan, yaitu:⁶⁸

- a. Barang dan peralatan yang jelas digunakan atau dicurigai dengan kuat digunakan dalam pelanggaran hukum, atau barang lain yang bisa digunakan sebagai bukti dalam perkara tersebut (Seperti yang dijelaskan pada Pasal 40 KUHAP).
 - b. Paket, surat, atau barang yang dikirim atau diangkut oleh kantor pos dan telekomunikasi, asalkan barang tersebut ditujukan untuk tersangka atau berasal dari tersangka (Seperti yang dijelaskan pada Pasal 41 KUHAP).
3. Perolehan Bukti

Asal usul istilah perolehan bukti berasal dari kata *bewijsvoering* dalam bahasa Belanda. Istilah ini merujuk pada cara penyampaian alat bukti kepada hakim di pengadilan. Konsep *bewijsvoering* menekankan pentingnya aparat penegak hukum untuk mematuhi prosedur hukum yang berlaku saat menghadirkan bukti-bukti kepada terdakwa. Dalam beberapa kasus, penekanan pada ketaatan terhadap prosedur hukum ini dapat mengakibatkan pengesampingan terhadap kebenaran fakta yang sebenarnya.⁶⁹

Pemahaman mengenai bagaimana penyidik memperoleh bukti sangatlah penting. Hal ini disebabkan karena perolehan bukti oleh penyidik memiliki peran yang

⁶⁸ Iyosh Twincardo, *Op. Cit.*, 14

⁶⁹ Eddy O.S Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga, 2012), 20.

sangat krusial dalam sistem hukum, terutama dalam kaitannya dengan prinsip *exclusionary rule*.

Prinsip *exclusionary rule* adalah suatu konsep hukum yang memiliki dampak signifikan dalam proses hukum pidana. Prinsip ini mengatur bahwa bukti yang diperoleh oleh penyidik secara ilegal atau dengan melanggar hukum tidak boleh digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam persidangan.⁷⁰ Dengan kata lain, jika bukti tersebut diperoleh dengan cara yang melanggar hak-hak individu atau prosedur hukum yang berlaku, maka bukti tersebut menjadi tidak sah atau dikenal dengan istilah *unlawful legal evidence*.⁷¹

Prinsip *exclusionary rule* ini memiliki tujuan utama, yaitu melindungi hak-hak dasar individu dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Dalam hal ini, prinsip ini berfungsi sebagai pembatas untuk memastikan bahwa penyidik dan penegak hukum lainnya bertindak sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Dengan demikian, prinsip ini menggarisbawahi pentingnya menjalankan hukum acara pidana secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip formalistiknya. Dalam prakteknya, jika bukti diperoleh secara ilegal atau melanggar hukum, pengadilan akan menolak penggunaan bukti tersebut dalam persidangan, sehingga dapat berdampak pada hasil akhir kasus tersebut. Oleh karena itu, prinsip *exclusionary rule* memainkan

⁷⁰ Mark Constanzo, *Aplikasi Psikologi dalam Sistem Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 500

⁷¹ Eddy O.S Hiariej, *Op. Cit.*, 21.

peran sentral dalam menjaga integritas sistem peradilan pidana dan hak-hak individu dalam proses hukum.⁷²

4. Hubungan antara Barang Bukti dengan Alat Bukti

Alat bukti adalah sarana yang dapat digunakan untuk mengkonfirmasi kebenaran suatu fakta.⁷³ William R. Bell menjelaskan signifikansi alat bukti dalam proses peradilan pidana dengan mengatakan bahwa alat bukti selalu penting dan seringkali menjadi sangat krusial dalam sebuah kasus. Kasus-kasus pidana di lingkungan penjara seringkali sangat bergantung pada bukti fisik di tempat kejadian. Saksi, korban, dan pelaku seringkali tidak berbicara, yang menjadikan bukti semakin penting.⁷⁴

Tiga poin yang dapat disimpulkan dari pendapat Bell tersebut adalah sebagai berikut: pertama, alat bukti memiliki signifikansi yang penting dan krusial dalam proses peradilan; kedua, alat bukti berkaitan dengan lokasi kejadian perkara dan termasuk barang bukti; ketiga, keheningan saksi, korban, dan pelaku dalam suatu kasus seringkali menjadikan alat bukti semakin penting.⁷⁵

Pasal 184 ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa: “Alat bukti yang sah ialah: (a) keterangan saksi; (b) keterangan ahli; (c) surat; (d) petunjuk; dan (e) keterangan terdakwa”.⁷⁶ Jika merujuk pada pasal tersebut, tampak bahwa barang bukti tidak secara eksplisit dianggap

⁷² Hariman Satria, *Hukum Pembuktian Pidana: Esensi dan Teori*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), 25

⁷³ *Ibid*, 49

⁷⁴ William R. Bell, *Practical Criminal Investigations in Correctional Facilities*, (Boca Raton New York: CRC Press, 2002), 157

⁷⁵ Hariman Satria, *Op. Cit.*, 50

⁷⁶ Pasal 184 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

sebagai salah satu jenis alat bukti yang didefinisikan. Namun, keberadaan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh KUHAP tidak dapat secara otomatis memaksa hakim untuk memutuskan kesalahan atau tidak kesalahan terdakwa dalam suatu tindak pidana, bahkan jika elemen-elemen bukti tersebut sudah mencapai batas minimum yang diperlukan.⁷⁷

Peran penting barang bukti dalam proses peradilan menjadi sangat signifikan dalam kondisi tersebut. Saat barang bukti disajikan di hadapan pengadilan, hal ini dapat menjadi faktor yang sangat mendukung atau memperkuat keyakinan hakim dalam menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak. Barang bukti dapat memberikan bukti konkret dan nyata yang memungkinkan hakim untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi dan adil.

Barang bukti dalam bentuk fisik dapat berperan sebagai alat bukti yang sah selama proses persidangan. Penjelasan mengenai cara pemeriksaan barang bukti selama persidangan diatur dalam Pasal 181 jo Pasal 45 KUHAP yang dapat disimpulkan sebagai berikut:⁷⁸

- a. Jaksa Penuntut Umum menunjukkan barang bukti kepada terdakwa dan saksi yang dianggap relevan di depan persidangan dan mengajukan pertanyaan apakah mereka mengenal barang bukti tersebut atau mengetahui asal-usul benda tersebut.
- b. Jika barang bukti berupa tulisan seperti surat atau berita acara, selain ditunjukkan kepada terdakwa dan saksi-saksi, hakim juga membacakan isi tulisan tersebut untuk mendapatkan tanggapan dari mereka.

⁷⁷ Iyosh Twincardo, *Op. Cit.*, 15

⁷⁸ *Ibid*, 15-16

- c. Jika semua barang bukti telah dilelang karena sifatnya yang mudah rusak, maka uang hasil pelelangan ditunjukkan kepada terdakwa atau saksi di hadapan sidang.
- d. Jika barang bukti tersebut jumlahnya sangat banyak atau mengandung benda-benda berbahaya, maka hanya sebagian kecil dari barang bukti tersebut yang ditampilkan.
- e. Jika barang bukti dibungkus dan disegel, maka bungkusan tersebut dibuka di depan sidang dan barang bukti tersebut ditunjukkan kepada terdakwa serta diajukan pertanyaan tentang barang bukti tersebut.

Barang bukti memiliki peran ganda dalam sistem peradilan, yakni sebagai sumber informasi untuk membentuk keterangan terdakwa dan kesaksian saksi yang sah dan barang bukti juga berperan penting dalam mendukung atau memperkuat keyakinan hakim dalam mengambil keputusan. Selain itu, keberadaan barang bukti juga memiliki relevansi dalam menentukan statusnya sesuai dengan keputusan pengadilan, yaitu apakah barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pihak yang berhak memiliki, disita untuk kepentingan negara, atau mungkin dihancurkan atau dirusak agar dapat digunakan kembali seperti yang diterangkan pada Pasal 194 ayat 1 KUHAP. Dengan demikian, hubungan antara barang bukti dan alat bukti adalah bahwa barang bukti dapat menjadi salah satu jenis alat bukti yang digunakan dalam proses peradilan. Barang bukti berperan dalam memberikan bukti konkret yang dapat digunakan untuk membentuk keterangan terdakwa dan kesaksian saksi yang sah. Selain itu, barang bukti juga dapat digunakan untuk mendukung

atau memperkuat keyakinan hakim dalam mengambil keputusan. Selain fungsi sebagai alat bukti, keberadaan barang bukti juga penting untuk menentukan statusnya sesuai dengan penetapan pengadilan, apakah itu pengembalian kepada pihak yang berhak, penyitaan untuk kepentingan negara, atau mungkin penghancuran atau pengrusakan agar dapat digunakan kembali. Dengan kata lain, barang bukti dapat menjadi salah satu komponen yang penting dalam pembuktian suatu tindak pidana di pengadilan.

D. Tinjauan Teoretis Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang dalam bahasa Inggris disebut "*Money Laundering*." Secara etimologis, istilah "*money laundering*" terdiri dari dua kata, yaitu "*money*" yang merujuk pada uang, dan "*laundering*" yang mengacu pada proses pencucian.⁷⁹ Adrian Sutedi mengemukakan bahwa pencucian uang adalah metode untuk menyembunyikan, mengalihkan, dan memanfaatkan hasil dari tindak pidana, aktivitas organisasi kriminal, tindak kejahatan ekonomi, tindak korupsi, perdagangan narkoba, dan kegiatan kriminal lainnya. *Money laundering* atau pencucian uang pada dasarnya melibatkan aset (pendapatan atau kekayaan) yang disamarkan sehingga dapat digunakan tanpa diketahui bahwa aset tersebut berasal dari aktivitas ilegal. Melalui pencucian uang, pendapatan atau kekayaan yang berasal dari aktivitas yang melanggar hukum diubah

⁷⁹ Yunus Husein dan Roberts K., *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pencucian Uang*. (Depok: Rajawali Pers, 2018), 5

menjadi aset finansial yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah atau legal.⁸⁰

Definisi lain mengenai pengertian pencucian uang juga dikemukakan oleh Robert E. Powis. Powis mendefinisikan bahwa pencucian uang dapat didefinisikan sebagai penggunaan uang yang berasal dari kegiatan ilegal dengan cara menyembunyikan identitas individu atau pihak yang memperoleh uang tersebut dan mengubahnya menjadi aset yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Dalam kata-kata yang lebih sederhana, pencucian uang dapat dijelaskan sebagai proses membersihkan uang kotor agar terlihat sebagai uang yang berasal dari sumber yang legal.⁸¹

Definisi tindak pencucian uang dari kedua pakar di atas dapat disimpulkan bahwa pencucian uang adalah praktik yang dilakukan untuk menyembunyikan, mengalihkan, dan memanfaatkan hasil dari tindak pidana, aktivitas organisasi kriminal, tindak kejahatan ekonomi, tindak korupsi, perdagangan narkoba, serta kegiatan kriminal lainnya. Kedua definisi ini menyoroti aspek penting dalam pencucian uang, yaitu upaya untuk menyamarkan asal-usul uang ilegal agar terlihat sah di mata hukum dan masyarakat.

Setiap tindak pidana pencucian uang selalu terkait dengan tindak pidana asal (*predicate offence/predicate*

⁸⁰ Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, 15-16.

⁸¹ Robert E. Powis, *The Money Launderers: Lesson From The Drug Wars-How Billionof Illegal Dollars are Washed Through Banks and Business Singapore* (Probus Publishing Company, Topan Co Ltd, 1992), ix.

crime).⁸² Tindak pidana asal merupakan tindak pidana yang menjadi sumber utama kekayaan atau uang yang diperoleh melalui pelanggaran hukum tersebut, yang kemudian akan diolah melalui proses pencucian uang. Dalam konteks ini, *predicate crime* berperan sebagai pemicu atau dasar untuk melanjutkan tindakan kriminal oleh pelaku, yang nantinya dapat disebut sebagai tindak pidana lanjutan atau *follow-up crime*.⁸³

Tindak pidana pencucian uang sebenarnya memiliki karakteristik unik (*Sui Generis*). Ini berarti bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang mandiri sehingga tidak ada kewajiban untuk menyelidiki, menuntut, atau menghukum pelaku tindak pidana asal atau membuktikan tindak pidana asal terlebih dahulu dalam proses penyelidikan, penuntutan, atau penghukuman tindak pidana pencucian uang.⁸⁴

2. Tujuan Pencucian Uang

Pelaku pencucian uang melaksanakan tindakan mereka dengan tujuan utama untuk menghilangkan diri mereka dari aktivitas kejahatan yang menghasilkan dana ilegal. Mereka ingin memisahkan dana tersebut dari asal-usul kriminalitasnya, dengan harapan dapat menikmati hasil kejahatan tanpa menimbulkan kecurigaan terhadap identitas mereka. Selain itu, mereka juga sering kali melakukan reinvestasi dana ilegal tersebut ke dalam tindakan kriminal berikutnya atau bahkan mengalirkannya ke dalam bisnis yang sah sebagai upaya untuk

⁸² Go Lisnawati dan Njoto Benarkah, *Hukum Money Laundering dalam Dimensi Kepatuhan*, (Malang: Setara Press, 2018), 23

⁸³ *Ibid*, 22

⁸⁴ *Ibid*, 23

melegitimasi dana tersebut. Semua tindakan ini dimaksudkan untuk menjauhkan diri dari risiko hukum dan menyamarkan asal-usul dana yang berasal dari aktivitas ilegal. Dengan kata lain, pencucian uang adalah upaya yang kompleks dan hati-hati untuk mengubah dana hasil kejahatan menjadi bentuk yang sah dan tampaknya tidak berkaitan dengan tindak pidana yang mendasarinya.⁸⁵

Kejahatan pencucian uang memiliki tujuan utama untuk menyembunyikan atau mengamankan aktivitas kriminal yang menjadi sumber dana atau uang yang dibuat seolah-olah legal.⁸⁶ Secara singkat, dapat dijelaskan bahwa tujuan utama dari pencucian uang sesuai dengan pasal 3 dan pasal 4 UU PPTPPU adalah untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul dana yang berasal dari tindak pidana.

3. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang

Dasar hukum utama untuk tindak pidana pencucian uang di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU) Pada Pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa:

1. Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Sedangkan, unsur-unsur tindak pidana pencucian uang dijelaskan pada Pasal 3 UU PPTPPU yang menyebutkan:

⁸⁵ Virginia Haritzaviane, "Cyber Money Laundering Satu Bentuk Kejahatan Berbasis Teknologi Informasi", *Propatria Jurnal Hukum*, vol.III no. 1 Maret-Agustus 2009, 90.

⁸⁶ Suyitno L.S., "Peranan Kepolisian dalam Menindaklanjuti Laporan PPATK", *Jurnal Hukum Bisnis*, vol. 22, no.3, Tahun 2003, 42

- (1) *Setiap orang dilarang melakukan tindak pidana pencucian uang.*
- (2) *Setiap orang yang melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).⁸⁷*

Penyusunan undang-undang ini dipicu oleh meningkatnya tindak kejahatan yang menghasilkan harta dalam jumlah yang besar, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia. Harta kekayaan yang berasal dari aktivitas kejahatan ini seringkali disembunyikan atau dimanipulasi dengan cara yang dikenal sebagai pencucian uang.⁸⁸

Sebelum UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diberlakukan, terdapat UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang sudah ada sebelumnya. Kelahiran UU tersebut memicu berbagai tanggapan dari berbagai pihak di Indonesia dan di tingkat internasional, yang menganggapnya memiliki banyak kekurangan. Baik dari kalangan dalam negeri maupun komunitas internasional, terdapat keinginan untuk melakukan perubahan pada undang-undang tersebut

⁸⁷ Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

⁸⁸ Sutan Remy Sjahdeini. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, (Jakarta: Grafiti, 2004), 148-149.

dengan tujuan mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada di dalamnya.⁸⁹

Pengesahan UU Nomor 8 Tahun 2010 tersebut bisa dilihat sebagai upaya untuk mengatasi masalah yang ada dalam UU Nomor 15 Tahun 2002. Undang-undang dibuat dengan menitikberatkan pada pendekatan-pendekatan pencegahan dan pemberantasan, bukan hanya pada aspek kriminalisasi, tetapi juga mencakup upaya kepatuhan yang harus dilakukan oleh pelapor dan pihak lainnya. Oleh karena itu, berbagai mekanisme kepatuhan telah diatur dengan teliti agar sistem anti pencucian uang ini dapat beroperasi dengan efektif.⁹⁰

4. Mekanisme Pencucian Uang

Pencucian uang melibatkan serangkaian aktivitas yang sangat kompleks. Pada dasarnya, kegiatan ini terdiri dari tiga langkah yang berbeda namun seringkali dilakukan secara bersamaan, yaitu pemasukan (*placement*), pengaburan (*layering*), dan integrasi (*integration*).⁹¹

Placement adalah tindakan untuk menempatkan dana yang berasal dari aktivitas kriminal ke dalam berbagai bentuk aset atau sistem keuangan yang sah. Hal ini dapat melibatkan perpindahan fisik uang tunai dari satu tempat ke tempat lain, seperti menyelundupkan uang tunai antar negara, menggabungkan uang tunai hasil kejahatan dengan dana yang diperoleh secara legal, atau

⁸⁹ Faisal Isnkandar, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencucian Uang Hasil Narkotika (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 438/Pid.Sus/Pn.Stb)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2016, 16.

⁹⁰ Go Lisnawati *dkk*, *Op. Cit.*, 15

⁹¹ Yunus Husein *dkk*, *Op.Cit.*, 21

memasukkan uang elektronik ke dalam sistem perbankan, seperti menyetor ke deposito bank, menggunakan cek, atau bahkan melakukan investasi dalam bentuk properti, saham, serta mengkonversi ke mata uang asing atau melakukan transfer dalam berbagai mata uang.

Layering adalah tindakan untuk memisahkan dana hasil kejahatan dari sumbernya, yakni aktivitas kriminal yang terkait, melalui beberapa tahapan transaksi keuangan. Pada tahap ini, terjadi pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu setelah awalnya ditempatkan pada tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan proses ini didesain untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul dana yang berasal dari aktivitas yang ilegal. *Layering* bisa terealisasi dengan cara membuka sejumlah besar rekening perusahaan palsu, dimanfaatkan dengan mengacu pada ketentuan rahasia bank.

Integration adalah usaha untuk menetapkan dasar yang sah atau penjelasan yang sah bagi dana hasil kejahatan. Pada tahap ini, dana yang telah dilegitimasi melalui placement dan layering dialihkan ke dalam kegiatan resmi sehingga tidak lagi terlihat berkaitan dengan aktivitas kriminal yang menjadi asal dana yang telah dilegitimasi. Pada titik ini, uang yang telah disucikan kembali dimasukkan ke dalam sirkulasi dengan bentuk yang sesuai dengan hukum.⁹²

5. Tindak Pidana Pencucian Uang pada Kejahatan Narkotika
Secara etimologis, istilah narkotika berasal dari kata *marke* dalam bahasa Yunani yang mengacu pada

⁹² Muchsin, *Iktisar Hukum Indonesia* (Jakarta: Badan Penerbit Iblam, 2005), 201-202

kondisi terbius atau menjadi patirasa sehingga tidak merasa apa-apa lagi. Narkotika mengacu pada zat atau obat yang meredakan indera, menghilangkan rasa sakit, menginduksi tidur, dan dalam berbagai tingkat dapat menyebabkan kecanduan. Oleh karena itu, penggunaan narkotika di luar keperluan medis dapat mengakibatkan ketergantungan karena berpotensi melanggar prinsip-prinsip ilmu kedokteran.⁹³

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 1 ayat (1), narkotika adalah suatu zat yang memiliki kemampuan membuat individu yang mengonsumsinya kehilangan kesadaran, serta dapat menghasilkan berbagai efek buruk karena mengandung zat-zat sintetis atau semi-sintetis yang memengaruhi fungsi otak. Penggunaan narkotika juga dapat menghilangkan rasa sakit, tetapi pada saat yang sama dapat menyebabkan ketergantungan yang parah. Jenis-jenis, tipe-tipe, dan klasifikasi obat-obatan ini telah dijelaskan secara detail dalam undang-undang ini.⁹⁴

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di dalamnya terdapat Pasal-Pasal yang mengatur sanksi pidana bagi individu atau pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas kepemilikan, peredaran, penjualan, atau yang bertindak sebagai kurir (perantara) dalam kasus narkotika. Pasal-Pasal ini terdapat dalam BAB XV yang berjudul “Ketentuan Pidana Narkotika” dalam undang-undang tersebut.⁹⁵ Dalam UU Narkotika, juga diatur langkah-langkah yang harus diambil terkait

⁹³ Moh Taufik Makarao dan Moh. Zakky A.S, *Op. Cit.*, 17.

⁹⁴ Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁹⁵ Bab XV Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

dengan harta kekayaan atau harta benda yang diperoleh melalui tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, serta tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Tujuan utamanya adalah untuk mengalokasikan dan memanfaatkan harta tersebut dalam rangka mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Selain itu, harta tersebut juga dapat digunakan untuk mendukung program rehabilitasi medis dan sosial bagi individu yang terdampak oleh penyalahgunaan narkotika.⁹⁶

Tindak pidana narkotika menjadi salah satu *predicate offence* dalam tindak pidana pencucian uang sesuai dengan Pasal 2 Huruf c Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.⁹⁷ Menghubungkan tindak pidana pencucian uang dalam konteks kejahatan narkotika melibatkan penerapan sejumlah ketentuan yang bertujuan untuk mengawasi, mengidentifikasi, dan menghukum individu atau kelompok yang terlibat dalam aktivitas tersebut. Selain itu, UU PPTPPU juga memiliki tujuan untuk menyita keuntungan yang diperoleh dari kejahatan narkotika dan menghentikan sirkulasi dana yang digunakan dalam sindikat kejahatan narkotika. Dalam konteks ini, penerapan UU PPTPPU menjadi sebuah instrumen yang

⁹⁶ Moh Taufik Makarao dan Moh. Zakky A.S, *Op. Cit.*, 49

⁹⁷ Pasal 2 Huruf C Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

sangat penting dalam upaya pemberantasan kejahatan narkotika secara menyeluruh.⁹⁸

Penerapan UU PPTPPU terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika adalah kebijakan yang sangat beralasan, bermanfaat, dan sesuai, mengingat bahwa Rezim Hukum Anti Pencucian Uang (*Anti Money Laundering Legal Regime*) berasal dari upaya kerjasama internasional dalam mengatasi permasalahan narkotika dan zat psikotropika. Hal ini tercermin dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Peredaran Narkotika dan Zat Psikotropika yang Melanggar Hukum tahun 1988, yang sering disebut sebagai Konvensi Wina 1988. Dengan kata lain, pada awalnya, kesadaran akan bahayanya praktik pencucian uang dan strategi untuk menghadapinya muncul sebagai bagian dari usaha global dalam menangani isu penyalahgunaan narkotika dan substansi sejenisnya. Meskipun telah banyak konvensi internasional yang dikeluarkan untuk mengatasi dan memberantas penyalahgunaan narkotika dan zat serupa, namun pelaksanaannya seringkali dianggap kurang efektif.⁹⁹

Perhatian utama dalam Konvensi tahun 1988 tentang pemberantasan narkotika dan psikotropika terfokus pada pemberian hukuman dan tindakan lainnya terhadap individu yang terlibat dalam perolehan harta kekayaan melalui kejahatan narkotika dan segala jenisnya. Konvensi ini bahkan melibatkan penindakan terhadap siapa pun yang terlibat dalam pengaliran dana yang berasal dari kejahatan narkotika tersebut. Konsep progresif yang paling menonjol yang diusung oleh *Anti Money*

⁹⁸ Yenti Garnasih, *Op. Cit.*, 143

⁹⁹ *Ibid*, 144

Laundering Legal Regime adalah upaya untuk mengidentifikasi individu sebagai pelaku pencucian uang dan sekaligus memberlakukan hukuman serta merampas harta hasil kejahatan mereka.¹⁰⁰

E. Badan Narkotika Nasional

1. Pengertian Badan Narkotika Nasional

Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara khusus menyebutkan BNN sebagai sebuah lembaga pemerintah non-kementerian yang berada di bawah kendali Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.¹⁰¹ Rincian mengenai struktur organisasi serta tugas dan fungsi BNN diatur lebih lanjut dalam Perpres Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

Badan Narkotika Nasional (BNN) dipimpin oleh seorang Kepala yang ditunjuk oleh Presiden dan didukung oleh seorang Sekretaris Utama, serta beberapa Deputi yang memiliki tanggung jawab khusus. Deputi-deputi ini bertanggung jawab atas berbagai aspek penanganan narkoba, yang meliputi bidang pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerja sama, serta pemberdayaan masyarakat. Dengan struktur ini, BNN memiliki perangkat yang terorganisir dengan baik untuk mengatasi berbagai aspek yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki pusat operasi yang berlokasi di ibu kota negara, serta memiliki representasi di tingkat daerah. Di tingkat provinsi, terdapat

¹⁰⁰ *Ibid*, 144-145

¹⁰¹ Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP), sementara di tingkat kabupaten/kota, terdapat Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK). Struktur ini dibuat agar BNN memiliki kehadiran yang tersebar untuk lebih efektif dalam mengatasi permasalahan narkoba di berbagai wilayah Indonesia.

Transformasi wilayah-wilayah yang terkait dengan masalah penyalahgunaan narkoba menjadi daerah-daerah yang bebas dari narkoba adalah misi utama yang dikedepankan oleh BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota. Selain itu, dalam mencapai tujuan ini, mereka bersungguh-sungguh dalam memperkuat peran serta mereka sendiri dan berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota dalam memberikan pemahaman tentang risiko yang terkait dengan narkoba.¹⁰²

2. Sejarah Pembentukan Badan Narkotika Nasional

Masalah penyalahgunaan narkoba yang cenderung meningkat menjadi perhatian utama pemerintah seiring berjalannya waktu. Pada awalnya, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sebagai upaya untuk mengatasi masalah ini. Sebagai tindak lanjut, Presiden Abdurrahman Wahid membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) melalui Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN adalah sebuah badan

¹⁰² Adrianus Meliala, “Badan Narkotika Nasional Dan Jebakan Kelembagaan: Evaluasi Kebijakan Hukum Narkotika Di Indonesia”, *Jurnal Peradilan Indonesia*, vol. 5, Agustus 2016 – Januari 2017, 1-8.

koordinasi yang terdiri dari 25 instansi pemerintah yang bekerja sama dalam upaya penanggulangan narkoba.¹⁰³

BKNN yang dipimpin oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara *ex-officio* menghadapi berbagai tantangan. Hingga tahun 2002, BKNN tidak memiliki personel dan alokasi anggaran sendiri. Anggaran BKNN diperoleh dan dialokasikan melalui Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sehingga hal ini menghambat kemampuan BKNN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal.¹⁰⁴

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 menggantikan BKNN dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam rangka mengatasi ancaman serius dari penyalahgunaan narkoba. BNN adalah sebuah lembaga forum yang memiliki tugas untuk mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait, dengan tambahan kewenangan operasional. BNN bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan nasional dalam penanggulangan narkoba, serta mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan tersebut di seluruh instansi pemerintah terkait. Dengan perubahan ini, diharapkan penanganan masalah narkoba menjadi lebih efektif dan terkoordinasi.¹⁰⁵

BNN mulai mendapatkan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada

¹⁰³ Irwan Jasa Tarigan, *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika* (Sleman: Deepublish, 2017), 5-6

¹⁰⁴ *Ibid*, 6

¹⁰⁵ *Ibid*, 6-7

tahun 2003. Dengan dukungan anggaran tersebut, BNN berusaha terus meningkatkan kinerjanya bersama dengan BNP dan BNK. Namun, karena lembaga ini hanya memiliki struktur koordinatif tanpa jalur komando yang kuat, maka BNN dinilai tidak dapat bekerja secara optimal dan tidak akan mampu mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba yang semakin serius. Menghadapi eskalasi masalah narkoba yang semakin serius, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melalui Ketetapan MPRRI Nomor VI/MPR/Tahun 2002 merekomendasikan kepada DPR dan Presiden untuk melakukan perubahan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR kemudian mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU 35/2009). Berdasarkan UU 35/2009 ini, BNN diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana yang terkait dengan narkoba dan prekursor narkoba.¹⁰⁶

Status kelembagaan BNN mengalami perubahan menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dengan struktur yang mencakup tingkat provinsi dan kabupaten/kota eiring dengan perkembangan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Perpres Nomor 83 Tahun 2008, di tingkat provinsi, BNN Provinsi didirikan, sementara di tingkat kabupaten/kota, BNN Kabupaten/Kota dibentuk.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Adrianus Meliala, *Op. Cit.*, 4

¹⁰⁷ Ida Utari, *Gambaran Umum Situasi Darurat Narkoba Saat In, Peran dan Strategi Berkelanjutan BNN dalam Mewujudkan Indonesia Bebas Narkoba*. Makalah disampaikan di Lemhannas. Juni 2015.

3. Tugas, Fungsi dan Wewenang Badan Narkotika Nasional
 - a. Tugas Badan Narkotika Nasional

Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki tugas penting dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang termuat secara eksplisit pada Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2010 tentang Narkotika. Tugas utamanya mencakup beberapa aspek penting, termasuk penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional terkait pencegahan dan pemberantasan narkotika. BNN bertanggung jawab untuk merumuskan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk mengatasi masalah narkotika di tingkat nasional.

BNN juga bertanggung jawab dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Ini mencakup koordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk menjalankan operasi pemberantasan narkotika dan prekursor narkotika di seluruh negeri. BNN juga berperan dalam meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

BNN juga memiliki tanggung jawab dalam memberdayakan masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan

prekursor narkotika. Tanggung jawab termasuk memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam upaya pencegahan narkotika. BNN juga menjalankan peran penting dalam kerja sama baik bilateral maupun multilateral, regional maupun internasional, untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Pengembangan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika untuk mendukung upaya penegakan hukum juga merupakan salah satu fokus BNN. Fokus ini termasuk melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan dalam perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. BNN wajib menyusun laporan tahunan yang menggambarkan pelaksanaan tugas dan wewenangnya, yang menjadi dasar untuk pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja badan ini.

BNN juga memiliki tanggung jawab untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya, dengan pengecualian bahan adiktif yang terkait dengan tembakau dan alkohol. Tanggung jawab tersebut tertera pada Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010. Peran yang dimiliki oleh BNN lebih luas dalam memastikan bahwa negara Indonesia dapat menghadapi serta mengatasi masalah penyalahgunaan berbagai jenis zat adiktif, termasuk psikotropika dan prekursor, untuk melindungi kesejahteraan masyarakat

dan menciptakan lingkungan yang bebas dari dampak negatif dari penyalahgunaan zat-zat tersebut.

b. Fungsi Badan Narkotika Nasional

Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki serangkaian fungsi yang sangat penting dalam menjalankan tugasnya yang luas dan kompleks terkait dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif yang terkait dengan tembakau dan alkohol. Fungsi-fungsi tersebut tertera pada pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010.

Fungsi pertama adalah penyusunan dan perumusan kebijakan nasional dalam bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor, disingkat sebagai P4GN. BNN bertanggung jawab untuk merumuskan strategi dan langkah-langkah kebijakan yang diperlukan untuk mengatasi masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap zat-zat tersebut.

Fungsi kedua adalah penyusunan, perumusan, dan penetapan norma, standar, kriteria, dan prosedur terkait dengan P4GN. Fungsi ini mencakup pedoman teknis yang diperlukan untuk menjalankan berbagai aspek kebijakan P4GN.

Fungsi-fungsi berikutnya mencakup penyusunan perencanaan, program, dan anggaran BNN dalam upaya melaksanakan P4GN serta penyusunan dan perumusan kebijakan teknis dalam berbagai aspek seperti pencegahan, pemberdayaan

masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum, dan kerja sama. BNN juga bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan nasional dan teknis P4GN, termasuk pembinaan teknis kepada instansi vertikal di lingkungan BNN.

BNN memiliki fungsi penting dalam mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam penyusunan, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan P4GN. Fungsi tersebut melibatkan koordinasi yang luas dan kerjasama antara berbagai pihak. BNN juga memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor, termasuk pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang ini.

BNN bertanggung jawab dalam mengoordinasikan pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat bagi penyalahguna dan pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya di tingkat pusat dan daerah. Disamping itu, BNN bekerja untuk meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. BNN juga melaksanakan fungsi pengujian dan pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya untuk mendukung penegakan hukum.

Fungsi terakhir adalah pertanggungjawaban dalam melaksanakan evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN. Dengan serangkaian fungsi yang luas ini, BNN berperan kunci dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap zat-zat adiktif berbahaya.

c. Wewenang Badan Narkotika Nasional

Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Kewenangan ini memberikan BNN peran yang sangat penting dalam upaya penegakan hukum dan penindakan terhadap pelaku-pelaku yang terlibat dalam aktivitas ilegal terkait dengan narkotika dan prekursor narkotika demi menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

Kewenangan lain BNN adalah penyidikan dalam kasus pencucian uang tercantum jelas dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Berdasarkan ketentuan ini, penyidikan tindak pidana Pencucian Uang akan dilaksanakan oleh penyidik tindak pidana yang sesuai dengan prosedur hukum acara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, prinsip ini dapat berubah jika ada ketentuan yang berbeda yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Dengan demikian, BNN memiliki peran penting dalam penyidikan kasus-kasus pencucian uang, yang memiliki kaitan dengan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika,

dan akan menjalankan tugas ini sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku untuk memastikan penegakan hukum yang efektif dalam upaya pemberantasan tindak pidana ini.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah elemen yang memiliki peran sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu penelitian, karena metode adalah pendekatan atau cara kerja yang digunakan untuk memahami objek yang menjadi fokus dan tujuan penelitian.¹⁰⁸ Metode penelitian adalah prosedur sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan data secara ilmiah dengan tujuan dan kepentingan tertentu. Metode penelitian ini mencakup langkah-langkah dan strategi yang direncanakan dengan baik untuk menghasilkan informasi yang relevan dan bermanfaat dalam konteks penelitian.¹⁰⁹

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum dapat dikelompokkan menjadi dua jenis penelitian: penelitian hukum normatif, yang mengandalkan sumber data sekunder seperti literatur dan referensi, serta penelitian hukum empiris, yang berfokus pada pengumpulan data primer langsung dari masyarakat atau sumber langsung terkait. Pendekatan penelitian hukum normatif berpusat pada analisis hukum yang ada, sedangkan penelitian hukum empiris menekankan pemahaman praktik dan implementasi hukum dalam konteks dunia nyata.¹¹⁰

¹⁰⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), 5

¹⁰⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 12

¹¹⁰ Ronny Hanitio Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), 24

Jenis penelitian yang diterapkan peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-empiris atau non-doktrinal. Penelitian yuridis-empiris adalah penelitian hukum yang berfokus pada cara pelaksanaan aturan hukum normatif diimplementasikan dalam situasi nyata yang terjadi dalam masyarakat, terutama pada setiap kejadian hukum khusus.¹¹¹ Penelitian hukum ini merupakan suatu bentuk penelitian yang dilaksanakan untuk menganalisis keadaan nyata atau kenyataan yang terjadi di masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk mengumpulkan dan mengidentifikasi fakta-fakta serta data yang relevan yang dibutuhkan dalam penelitian. Setelah data yang diperlukan berhasil terhimpun, penelitian ini berfokus pada identifikasi masalah yang ada, dengan akhir tujuan menuju upaya penyelesaian masalah yang teridentifikasi.¹¹²

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan peneliti adalah pendekatan kasus (*Case Approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan kasus dimaksudkan untuk memahami norma atau prinsip hukum yang dapat digunakan. Pendekatan ini melibatkan analisis kasus-kasus konkret yang telah terjadi dalam masyarakat sebagai sebuah contoh.¹¹³ Pendekatan kasus

¹¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134

¹¹² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2002), 16

¹¹³ Johni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), 30

adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami atau menganalisis suatu situasi atau isu dengan mempertimbangkan kasus-kasus konkret yang relevan yang telah terjadi sebelumnya. Dalam penelitian ini, pendekatan ini digunakan untuk mengkaji tanggung jawab penyidik dalam kasus kematian barang bukti hewan dalam tindak pidana pencucian uang yang terkait dengan kejahatan narkoba, khususnya di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah. Pendekatan yuridis-sosiologis memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum diterapkan dalam situasi nyata dan bagaimana itu memengaruhi hasil kasus tersebut dalam konteks sosial dan hukum.

Peneliti juga mengadopsi pendekatan peundang-undangan. Pendekatan ini melibatkan pemeriksaan semua peraturan hukum dan peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang dihadapi.¹¹⁴ Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali secara menyeluruh pengaturan hukum positif mengenai tugas dan tanggung jawab penyidik Badan Narkotika Nasional dalam mengelola barang bukti hewan hasil dari tindak pidana pencucian uang yang terkait dengan kejahatan narkoba. Dengan memahami landasan hukum yang ada, peneliti dapat menganalisis pertanggungjawaban penyidik dalam proses penyidikan terkait kematian barang bukti hewan.

C. Lokasi Penelitian

Hamid Dramadi mengemukakan bahwa lokasi penelitian merupakan lokasi atau tempat di mana seluruh

¹¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Revisi Kencana, 2011), 93

proses studi dilakukan untuk menggali solusi terhadap masalah penelitian yang ada.¹¹⁵ Dalam konteks ini, lokasi penelitian bukan hanya sekadar geografis atau fisik, tetapi juga mencakup kerangka waktu, lingkungan, dan situasi ketika penelitian tersebut berlangsung.

Lokasi penelitian dalam penelitian hukum empiris harus dipilih dengan cermat berdasarkan keselarasan dengan judul dan permasalahan penelitian. Jika judul dan permasalahan penelitian masih terlalu umum, maka perlu mempertimbangkan ketersediaan data di lokasi yang relevan. Peneliti memberikan justifikasi ilmiah yang kuat untuk pemilihan lokasi penelitian ini, dengan merinci karakteristik unik yang membuat lokasi tersebut menjadi pilihan yang sesuai dan relevan untuk penelitian yang dilakukan. Hal ini akan memperkuat landasan penelitian dan memberikan wawasan yang lebih baik mengenai alasan pemilihan lokasi tersebut.¹¹⁶

Peneliti memilih Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah sebagai lokasi penelitian. Alasan di balik pemilihan lokasi ini adalah karena peneliti percaya bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah berperan penting dalam menangani tindak pidana pencucian uang yang berakar dari kejahatan narkoba. Dengan memfokuskan penelitian pada lokasi ini, peneliti dapat mendalami berbagai aspek yang terkait dengan permasalahan ini secara lebih mendalam.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah menjadi lokasi seluruh proses studi berlangsung. Lokasi ini

¹¹⁵ Hamid Darmadi, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 52

¹¹⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 170.

memberikan peluang bagi peneliti untuk mengumpulkan data yang tepat dan relevan yang diperlukan untuk menghasilkan solusi yang lebih efektif terkait pertanggungjawaban penyidik terhadap kasus kematian barang bukti dalam konteks tindak pidana pencucian uang yang terkait dengan narkoba. Dengan demikian, pemilihan lokasi penelitian ini memperkuat dasar dan relevansi penelitian, memungkinkan peneliti untuk memahami lebih dalam dinamika masalah yang ada, dan berkontribusi pada pemecahan masalah dengan lebih baik.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber utama, yaitu data lapangan dan data kepustakaan. Sementara itu, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder, yaitu:

1. Data Primer

Data Primer dalam penelitian hukum mengacu pada informasi yang diperoleh secara utama melalui penelitian empiris, yakni studi yang dilakukan secara langsung di lapangan atau dalam lingkungan masyarakat.¹¹⁷ Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumbernya asli, tanpa melibatkan pihak lain sebagai perantara. Data ini kemudian dikumpulkan serta diolah oleh peneliti sendiri atau oleh suatu individu atau organisasi tertentu.¹¹⁸

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui proses wawancara langsung dengan penyidik

¹¹⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), Cet. Ke IV, 156.

¹¹⁸ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), Cet. Ke-1, 214.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah yang menangani langsung kasus kematian barang bukti hewan. Narasumber dari wawancara ini adalah Yayan Ahdiyan, S.H., M.H., selaku kepala seksi penyidik BNNP Jawa Tengah dan Achmad Nur Hidayat, S.H., selaku penyidik BNNP Jawa Tengah. Wawancara ini dilakukan dengan fokus pada isu pertanggungjawaban penyidik terhadap kematian barang bukti hewan yang merupakan hasil dari tindak pidana pencucian uang. Melalui interaksi langsung ini, peneliti dapat menggali pemahaman mendalam tentang pandangan, pengalaman, serta prosedur kerja yang diterapkan oleh penyidik dalam menghadapi situasi-situasi tersebut.

2. Data Sekunder

Zainudin Ali berpendapat bahwa data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber seperti dokumen resmi, buku yang relevan dengan subjek penelitian, serta hasil penelitian yang diungkapkan dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.¹¹⁹ Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari 3 macam bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian.¹²⁰ Adapun bahan hukum primer yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang

¹¹⁹ Zainudidin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 106.

¹²⁰ *Ibid*, 6

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, dan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kode Etik Pegawai Badan Narkotika Nasional.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan atau mengandung informasi mengenai bahan hukum primer.¹²¹ Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, tesis, skripsi, jurnal, tulisan ilmiah, dan hasil penelitian lain yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang digunakan untuk memberikan panduan dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹²² Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber-sumber bahan hukum tersier yang meliputi kamus, ensiklopedia, publikasi cetak,

¹²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Grafindo Presada, 2010), 29.

¹²² Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 38.

serta literatur yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini sebagai bantuan referensi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah tahap yang paling krusial dalam proses penelitian, sebab tujuan utamanya adalah memperoleh data. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam skripsi ini adalah studi lapangan dan studi kepustakaan.

Studi lapangan (*field research*) adalah jenis penelitian yang dilakukan di tempat atau lingkungan yang menjadi fokus penelitian.¹²³ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung di lapangan untuk mendapatkan data konkret mengenai bagaimana pertanggungjawaban penyidik terhadap kematian barang bukti hewan dalam kasus tindak pidana pencucian uang kejahatan narkoba yang berlokasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah.

Peneliti juga menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dalam skripsi ini. Peneliti melakukan penelitian dengan mencari berbagai teori yang relevan sebagai dasar dalam penelitian dan untuk mendukung analisis masalah yang diteliti. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional, buku-buku, jurnal ilmiah, makalah, skripsi, dan sumber-sumber yang tersedia di internet yang berkaitan dengan objek penelitian. Studi kepustakaan bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang teori-teori dasar yang

¹²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 11.

mengacu pada hasil penelitian atau karya-karya dari para ahli.¹²⁴

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam skripsi ini dilakukan secara kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang tidak bergantung pada perhitungan atau pengumpulan data berupa angka. Fokus utamanya adalah menganalisis perubahan yang signifikan dalam perilaku individu serta memahami gejala sosial dan budaya melalui konteks budaya masyarakat yang bersangkutan, dengan tujuan untuk memahami pola-pola yang berlaku. Hasil dari penelitian ini disampaikan dalam bentuk naratif atau uraian teks.¹²⁵

Penggunaan pendekatan kualitatif dalam bentuk narasi mampu memberikan elaborasi yang mendalam terhadap realitas yang ada di Indonesia, khususnya dalam konteks pertanggungjawaban penyidik atas kematian barang bukti hewan dalam kasus pencucian uang berbasis narkoba. Dengan demikian, narasi ini mampu memberikan wawasan yang lebih dalam dan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kompleksitas masalah pertanggungjawaban penyidik dalam konteks kasus pencucian uang berbasis narkoba yang melibatkan barang bukti hewan di Indonesia.

G. Teknik Validitas Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini harus valid, artinya data tersebut mampu mencerminkan kondisi objek

¹²⁴ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, (Depok: Prenada Media, 2018), 21

¹²⁵ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 139

penelitian secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.¹²⁶ Selain itu, data yang diperoleh relevan dengan topik penelitian dan saling terkait, serta memiliki keterkaitan yang jelas dengan bahan hukum yang menjadi dasar penelitian ini. Dengan demikian, data yang dihasilkan memberikan landasan yang kuat untuk analisis dan kesimpulan yang tepat dalam konteks pertanggungjawaban penyidik terhadap kematian barang bukti hewan hasil dari tindak pidana pencucian uang di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah. Validitas data dalam penelitian ini bergantung pada tingkat kepercayaan atau kredibilitas¹²⁷ melalui penerapan teknik untuk memeriksa keabsahan data melalui triangulasi teknik dan triangulasi sumber.¹²⁸

Triangulasi teknik adalah suatu metode yang digunakan untuk menguji keandalan data dengan cara memverifikasi dan memvalidasi data terhadap sumber yang sama melalui teknik yang berbeda.¹²⁹ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk menghimpun informasi dari sumber yang sama. Peneliti menggabungkan teknik wawancara dan teknik dokumentasi untuk merumuskan suatu kesimpulan yang lebih kuat secara mendalam terhadap objek penelitian, dalam hal ini, penyidik dan barang bukti hewan hasil tindak pidana pencucian uang. Peneliti menjalankan proses wawancara dengan para

¹²⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), Cet. Ke-4, 176

¹²⁷ Lexy Moleong, *Metodology Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), 173.

¹²⁸ M. Antonius Birowo, *Metode Penelitian Komunikasi: Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Gitanyali, 2004), 6

¹²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 85.

narasumber penelitian, yaitu Yayan Ahdian S.H., M.H., dan Ahmad Nurhidayat S.H., guna mendapatkan informasi langsung dari mereka. Selanjutnya, untuk memperdalam informasi yang terkumpul, peneliti melakukan teknik dokumentasi dengan memeriksa berkas perkara dan peraturan perundang-undangan secara rinci. Metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data yang terkait dengan kasus yang sedang diinvestigasi. Langkah-langkah ini diambil untuk memastikan keabsahan dan validitas data yang dikumpulkan, sehingga hasil analisis yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan.

Triangulasi sumber mengacu pada proses pengujian data dari berbagai sumber informan yang memberikan kontribusi dalam penelitian. Konsep triangulasi sumber bertujuan untuk meningkatkan keandalan dan validitas data dengan cara memeriksa dan membandingkan data yang diperoleh melalui beberapa sumber atau informan yang berbeda.¹³⁰ Peneliti melakukan perbandingan data yang diperoleh dari berbagai sumber hukum, seperti peraturan perundang-undangan, dokumentasi resmi, laporan penyidik, dan wawancara dengan dua penyidik yang menangani kasus barang bukti kematian hewan secara langsung sebagai perbandingan dalam mengumpulkan data primer yang akurat.

¹³⁰ *Ibid.*, 84

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK TERHADAP KEMATIAN BARANG BUKTI HEWAN HASIL DARI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

A. Pengaturan Hukum Positif Mengenai Pertanggungjawaban Penyidik Terhadap Kematian Barang Bukti Hewan Hasil dari Tindak Pidana Pencucian Uang

Pengaturan hukum positif mengenai pertanggungjawaban penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) terhadap kematian barang bukti hewan dalam kasus tindak pidana pencucian uang kejahatan narkotika adalah hal yang krusial dalam rangka memastikan penegakan hukum yang adil. Pengaturan tersebut mencakup beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (PERKA BNN) Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Bukti, Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kode Etik Pegawai Badan Narkotika Nasional. Dalam tinjauan ini, peneliti menelaah sejauh mana peraturan hukum positif yang ada mengatur perlindungan dan tanggung jawab terhadap hewan yang terlibat dalam kasus-kasus pencucian uang hasil kejahatan narkotika.

1. Pengaturan Hukum Positif Mengenai Barang Bukti Hewan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Kejahatan Narkotika

Pelaksanaan penegakan hukum terkait kasus tindak pidana melibatkan serangkaian tahap yang harus diikuti oleh aparat penegak hukum guna membuktikan terjadinya tindak pidana. Tahapan ini dimulai dengan proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, yang kemudian diikuti dengan proses penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum sebelum mencapai peradilan. Dalam banyak kasus tindak pidana, seringkali terdapat penggunaan alat-alat atau benda-benda yang berperan sebagai alat atau penyebab terjadinya tindak pidana dan dapat berupa hasil dari tindak pidana. Benda-benda tersebut seringkali disebut dengan barang bukti.

Peneliti telah mendefinisikan pengertian barang bukti pada BAB II. Barang bukti jika ditafsirkan masuk dalam kategori benda sitaan. Barang bukti tidak dimaknai secara eksplisit dalam KUHAP namun disebut dalam beberapa pasal KUHAP, yakni pada pasal: Pasal 8 ayat (3) huruf b; 40; 45 ayat (2); 46 ayat (2); 181 ayat (1); 194; 197 ayat (1) huruf I; 205 ayat (2).¹³¹

Ketentuan mengenai benda-benda yang dikategorikan benda yang dapat disita diatur dalam pasal 39 KUHAP, yaitu:

(1) *Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:*

- a. *Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.*

¹³¹ HMA Kuffal, *Op. Cit.* 113

- b. *Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.*
 - c. *Benda yang digunakan untuk menghalangi penyidikan tindak pidana.*
 - d. *Benda yang khusus dibuat atau dipergunakan untuk melakukan tindak pidana.*
 - e. *Benda lain yang memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.*
- (2) *Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1)*

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 8 Tahun 2013 memiliki definisi khusus mengenai benda sitaan atau barang bukti, yang terdapat pada pasal 1 butir (7):

“Barang Sitaan atau juga disebut barang bukti adalah Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang diduga Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang mengandung Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk alat atau barang yang digunakan untuk memproduksi dan mendistribusikan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dikenakan penyitaan dalam proses pemeriksaan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.”

Pasal di atas menegaskan bahwa salah satu jenis barang bukti dalam lingkup Badan Narkotika Nasional adalah harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak

pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dikenakan penyitaan dalam proses pemeriksaan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dari pengertian barang bukti tersebut, peneliti menelaah bahwa hasil kekayaan dari tindak pidana pencucian uang juga merupakan barang bukti.

Harta kekayaan pada tindak pidana pencucian uang disebutkan pada ketentuan umum Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 1 Nomor 13, yang berbunyi:

“Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.”

Barang bukti yang didefinisikan dalam UU PPTPPU di atas memiliki beragam jenis. Namun, UU PPTPPU sendiri tidak menjelaskan mengenai ketentuan benda yang disebutkan, seperti benda bergerak, benda tidak bergerak, benda berwujud, dan benda tidak berwujud. Ketentuan mengenai benda bergerak dan tidak bergerak dijelaskan pada PERKA BNN Nomor 8 Tahun 2013.

Ketentuan mengenai benda bergerak terdapat pada pasal 5 PERKA BNN Nomor 8 Tahun 2013, yang berbunyi:

- (1) *Benda bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan:*
 - a. *yang dapat dipindahkan dan/atau berpindah dari satu tempat ke tempat lain.*
 - b. *Benda yang dapat mudah berpindah kepemilikannya kepada orang lain.*

- (2) *Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan sifatnya sebagai berikut:*
 - a. *mudah meledak;*
 - b. *mudah menguap;*
 - c. *mudah rusak; dan*
 - d. *mudah terbakar.*
- (3) *Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan wujudnya sebagai berikut: a. padat; b. cair; dan c. gas;*
- (4) *Benda bergerak yang dimaksud pada ayat (1) berdasarkan nilai antara lain ekonomis dan non ekonomis.*
- (5) *Benda bergerak selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) juga termasuk benda yang terlarang dan benda lain yang berhubungan dengan tindak pidana, baik langsung maupun tidak langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Peneliti menelaah mengenai ketentuan benda bergerak pada pasal di atas. Benda bergerak dapat didefinisikan sebagai benda yang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain dan mudah berpindah kepemilikannya kepada orang lain. Sifat-sifat benda bergerak ini mencakup sifat-sifat seperti mudah meledak, mudah menguap, mudah rusak, dan mudah terbakar, yang harus diperhitungkan dalam konteks hukum.

Benda bergerak juga dapat dibedakan berdasarkan wujudnya, yaitu padat, cair, atau gas. Benda bergerak ini juga dapat memiliki nilai ekonomis atau non-ekonomis, yang berarti bahwa sifat-sifat ini dapat memengaruhi nilai atau relevansi benda dalam suatu konteks hukum tertentu.

Pasal ini juga menyatakan bahwa benda bergerak tidak hanya mencakup sifat-sifat yang telah dijelaskan sebelumnya tetapi juga mencakup benda-benda yang

terlarang dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tindak pidana, baik secara langsung maupun tidak langsung, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menegaskan bahwa benda bergerak dalam konteks hukum sangat bervariasi dan dapat melibatkan berbagai faktor yang relevan dengan tindak pidana dan penegakan hukum.

Ketentuan mengenai benda tidak bergerak terdapat dalam Pasal 6 PERKA Nomor 8 Tahun 2013 Badan Narkotika Nasional, yang berbunyi:

“Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan benda selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, antara lain:

- a. tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya;*
- b. kapal laut dengan tonase yang ditetapkan dengan ketentuan;*
- c. pesawat terbang; dan*
- d. benda tidak bergerak lainnya yang digunakan maupun hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. “*

Benda tidak bergerak, mencakup berbagai jenis benda yang tidak termasuk dalam definisi benda bergerak, seperti tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya, kapal laut dengan tonase yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan, pesawat terbang, dan benda tidak bergerak lainnya yang digunakan maupun dihasilkan dari tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Pada kenyataannya, barang bukti dalam kasus tindak pidana pencucian uang kejahatan narkotika tidak selalu berupa benda-benda seperti yang disebutkan ciri-cirinya pada benda bergerak dan benda tidak bergerak.

Barang bukti tersebut terkadang berupa hewan.¹³² Ketentuan-ketentuan mengenai barang bukti dalam PERKA Badan Narkotika Nasional di atas terbatas hanya pada benda bergerak dan benda tidak bergerak. Tidak ada penjelasan ataupun pasal yang menegaskan mengenai barang bukti berupa benda mati ataupun benda hidup.

Achmad Nur Hidayat, seorang Penyidik Badan Narkotika Nasional, membawa pemahaman yang mendalam tentang aspek unik yang terkait dengan hewan sebagai barang bukti. Menurutnya, hewan bukan sekadar entitas hidup, tetapi juga memiliki karakteristik yang membuatnya mudah dipindahkan dan memiliki nilai ekonomi.¹³³

Pandangan Achmad Nur Hidayat terkait hewan sebagai barang bukti bahwa hewan tidak sekadar makhluk hidup, namun juga memiliki sifat-sifat khusus yang membedakannya dari jenis barang bukti lainnya, terutama pada proses pemindahan ketika hewan tersebut menjadi barang bukti. Pemahaman ini menunjukkan kompleksitas dalam menangani kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkotika yang melibatkan hewan, di mana aspek pemindahan hewan menjadi suatu tantangan yang signifikan dalam tahap penyidikan.

Selain itu, Achmad Nur Hidayat menekankan bahwa hewan juga memiliki harga jual yang tinggi.

¹³² Darmawan, "Ini Koleksi Burung Langka dari Pencucian Uang Kasus Narkoba", *Mongabay Indonesia*, (Banyumas, 20 Februari 2021), <https://www.mongabay.co.id/2021/02/20/ini-koleksi-burung-langka-dari-pencucian-uang-kasus-narkoba/>, diakses pada 06 September 2023.

¹³³ Achmad Nur Hidayat, *Wawancara*, Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, 16 Oktober 2023.

Beberapa hewan yang menjadi barang bukti dalam kasus narkoba memiliki harga jual yang tinggi atau digunakan sebagai alat menyembunyikan kekayaan. Hewan-hewan tersebut sengaja dibeli oleh pelaku dari hasil jual beli narkoba.

Saat membahas ketentuan hewan sebagai barang bukti, peneliti mempertimbangkan bahwa hewan memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor 8 Tahun 2013 sebagai benda bergerak berdasarkan pasal-pasal di atas dan wawancara langsung kepada penyidik Badan Narkotika Nasional. Barang bukti hewan dapat berpindah tempat dan kepemilikannya juga dapat berpindah dengan mudah sesuai dengan butir (1). Selain itu, hewan juga dapat dikategorikan sebagai benda padat berdasarkan wujudnya sesuai dengan ketentuan benda bergerak pada butir (3). Ketentuan lain mengenai benda bergerak yang dipenuhi oleh hewan adalah bahwa hewan juga nilai ekonomis yang dapat memengaruhi nilai dan relevansinya dalam konteks hukum sesuai dengan butir (4).

Meskipun ketentuan secara eksplisit mengenai barang bukti hewan mencakup karakteristik benda bergerak, namun belum ada ketentuan secara eksplisit yang menyebutkan “*jika barang bukti berupa mahluk hidup, termasuk hewan*” dalam KUHAP maupun PERKA BNN Nomor 8 Tahun 2013. Meskipun peneliti menelaah bahwa pengkategorian hewan masuk ke dalam jenis benda bergerak, namun peneliti juga menilai bahwa pengkategorian barang bukti hewan tersebut tampaknya kurang memadai jika hanya ditelaah menggunakan pasal 5 PERKA BNN No 8 Tahun 2013.

Hewan memiliki keberadaan yang jauh lebih kompleks daripada benda bergerak lainnya. Mereka memiliki kebutuhan, dan hak-hak tertentu yang diakui dalam Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang berbunyi:

- (1) *Untuk kepentingan kesejahteraan hewan dilakukan tindakan yang berkaitan dengan penangkapan dan penanganan; penempatan dan pengandangan; pemeliharaan dan perawatan; pengangkutan; pemotongan dan pembunuhan; serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan.*
- (2) *Ketentuan mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manusiawi yang meliputi:*
 - a. *penangkapan dan penanganan satwa dari habitatnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang konservasi;*
 - b. *penempatan dan pengandangan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan hewan dapat mengekspresikan perilaku alaminya;*
 - c. *pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan;*
 - d. *pengangkutan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan;*
 - e. *penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan;*

- f. *pemotongan dan pembunuhan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiayaan, dan penyalahgunaan; dan*
- g. *perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan.*

Pasal di atas mengharuskan semua individu untuk melaksanakan tindakan pemeliharaan, perlindungan, perawatan, dan penanganan yang penuh perhatian terhadap hewan, dengan tujuan agar hewan-hewan tersebut tidak mengalami kelaparan, kehausan, kesakitan, penyalahgunaan, atau ketakutan yang berlebihan.

Penegakan hukum yang adil dan sesuai dengan hukum harus mempertimbangkan hak-hak hewan dan kesejahteraannya. Oleh karena itu, sementara ketentuan Pasal 5 Peraturan Kepala BNN Nomor 8 Tahun 2013 dapat mengklasifikasikan hewan sebagai benda bergerak dalam konteks klasifikasi barang bukti, namun perlu ada perhatian khusus untuk memastikan bahwa hak-hak hewan juga diakui dan dihormati sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku, yakni sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

2. Pengaturan Hukum Positif Mengenai Tugas Penyidik Badan Narkotika Nasional dalam Mengamankan Barang Bukti Hewan

Setiap anggota Badan Narkotika Nasional yang bertanggung jawab dalam menjalankan tugas penyidikan memiliki tanggung jawab besar untuk berpegang teguh pada prinsip-prinsip hukum dan etika profesi BNN. Tanggung jawab tersebut menjadi panduan utama dalam

setiap langkah proses penyidikan, terutama dalam hal penyitaan dan penyimpanan barang bukti. Walaupun ada peraturan yang mengatur tindakan mereka, potensi penyalahgunaan kewenangan tentu selalu ada dan merupakan masalah serius yang perlu diwaspadai.

Penyalahgunaan kewenangan dapat termanifestasi dalam berbagai bentuk, seperti penggelapan barang bukti, penggunaan yang tidak sah terhadap barang bukti, atau kelalaian dalam menjaga integritas barang bukti. Tindakan penggelapan dapat merugikan proses hukum dengan menghilangkan atau mengubah bukti yang vital. Penggunaan barang bukti secara tidak sah juga merupakan bentuk penyalahgunaan, yang dapat merugikan keadilan dan integritas sistem hukum. Selain itu, kelalaian dalam menjaga barang bukti dapat membuka peluang bagi manipulasi atau penghilangan yang tidak sah, menggoyahkan fondasi kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Penyalahgunaan kewenangan seperti ini tidak terbatas pada satu situasi atau tahap proses penyidikan saja. Penyalahgunaan kewenangan tersebut dapat terjadi saat penyitaan barang bukti berlangsung, ketika barang bukti disimpan, bahkan sebelum pembuatan berita acara penyitaan.¹³⁴ Oleh karena itu, pedoman yang telah ditetapkan dalam berbagai peraturan, termasuk KUHAP, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Kepala BNN, perlu dilakukan dengan benar.

Peraturan-peraturan ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman, tetapi juga sebagai alat yang mencegah penyalahgunaan kewenangan. Tujuannya adalah untuk

¹³⁴ Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti dalam Proses Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1989), 93

memastikan bahwa seluruh proses hukum terkait narkoba dan barang bukti yang terlibat tetap terjaga integritasnya, dan hasilnya dapat diandalkan sebagai dasar bagi tindakan hukum yang adil dan transparan.¹³⁵ Dengan demikian, peraturan tersebut bertujuan untuk melindungi hak individu yang terlibat dalam proses hukum dan menjaga kepercayaan masyarakat pada sistem hukum yang berlaku.

a. Penyitaan Barang Bukti

Terhadap barang-barang yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana, aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan. Proses penyitaan adalah langkah penting dalam menjaga kepentingan pembuktian dalam penyidikan dan peradilan. Langkah ini memungkinkan aparat penegak hukum untuk mengamankan barang-barang yang dapat menjadi bukti dalam kasus tersebut.¹³⁶ Proses penyitaan juga harus mematuhi ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam konteks ini, peraturan seperti KUHAP dan peraturan-peraturan lain yang relevan menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangan mereka.

Pengertian penyitaan dalam KUHAP tertera pada pasal 1 butir 16 dan Peraturan Kepala Badan

¹³⁵ *Ibid*

¹³⁶ Ledy Daiyana, "Pertanggung Jawaban Pidana Jaksa Penuntut Umum Atas Kehilangan Benda Sitaan Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Pontianak) *Responsibility Criminal Prosecution Over Loss of Confiscated Objects in the Process of the Criminal Justice.*" *Jurnal Nestor Magister Hukum*, vol. 3, no. 3, Tahun 2017, 210444

Narkotika Nasional Noor 8 Tahun 2013 pasal 1 butir 6, yang berbunyi:

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.”

Barda Nawawi menguraikan pasal tersebut menjadi beberapa ketentuan:¹³⁷

- a. Pada dasarnya, tindakan penyitaan harus dilaksanakan oleh pihak penyidik;
- b. Penyidik memiliki hak untuk mengambil alih kepemilikan suatu barang yang disita;
- c. Tugas penyidik untuk adalah menyimpan barang yang telah disita;
- d. Penyitaan dilakukan semata-mata untuk mendukung proses pembuktian, penuntutan, dan peradilan.

Pasal di atas menunjukkan bahwa undang-undang memberikan wewenang yang luas kepada penyidik dalam hal penyitaan barang. Meskipun penyidik dapat mengambil alih penguasaan suatu barang, hal tersebut tidak berarti tanpa tanggung jawab. Penyidik memiliki kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu menyimpan barang yang telah disita.

Penguasaan dan penyimpanan barang tersebut bukan semata-mata untuk kepentingan penyidik atau untuk dimiliki, melainkan dengan

¹³⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), 42

tujuan yang jelas, yaitu untuk mendukung proses pembuktian, penuntutan, dan peradilan. Artinya, penyitaan barang bukanlah suatu tindakan sembarangan, melainkan langkah yang diambil dengan tujuan tertentu dalam konteks hukum.

Pentingnya penyimpanan barang yang disita juga menekankan bahwa barang tersebut harus dijaga dan dipelihara dengan baik. Kewajiban ini menunjukkan keseriusan dalam memastikan integritas barang sebagai bukti. Lebih lanjut, pasal tersebut menegaskan bahwa penggunaan barang yang disita harus dibatasi pada kepentingan konkret, yakni untuk proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

Pasal di atas menggarisbawahi kewenangan yang diberikan kepada penyidik dalam konteks penyitaan barang untuk mendukung proses hukum. Penyitaan tersebut tidak hanya merupakan tindakan pengambilalihan, tetapi juga diikuti dengan tanggung jawab penyidik untuk menjaga barang bukti tersebut. Tangung jawab ini menjadi sangat relevan ketika menghubungkannya dengan kematian barang bukti hewan.

Yayan Ahdian selaku Kepala Seksi Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah menggarisbawahi pentingnya perlakuan yang memperhatikan sifat dan karakteristik hewan dalam penanganannya sebagai barang bukti. Dalam proses penyitaan hewan, perlakuan terhadap hewan-hewan tersebut seharusnya diatur secara khusus, meskipun statusnya sebanding dengan barang bukti lainnya.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa perlunya pendekatan yang hati-hati terhadap hewan yang menjadi bagian dari proses hukum, mengingat sifat dan kebutuhan khusus yang dimiliki oleh masing-masing hewan.¹³⁸

Yayan juga menegaskan bahwa perhatian terhadap perlakuan khusus barang bukti hewan ini seharusnya menjadi bagian integral dari proses penyidikan, penuntutan dan peradilan, guna menciptakan landasan hukum yang lebih menyeluruh dan etis. Dengan demikian, tindakan penyitaan dan penanganan barang bukti hewan dapat dilakukan dengan penuh tanggung jawab, menghormati hak-hak hewan, dan mencerminkan nilai-nilai keadilan yang lebih luas.¹³⁹

Peneliti menganalisis mengenai ketentuan penyitaan barang bukti hewan melalui pasal-pasal KUHAP dan hasil wawancara di atas. Dalam konteks penyitaan hewan sebagai barang bukti, undang-undang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk mengambil alih penguasaan hewan tersebut. Namun, penguasaan tersebut tidak boleh hanya dilakukan tanpa pertimbangan kesejahteraan hewan tersebut. Penyidik memiliki tanggung jawab untuk menyimpan hewan dengan benar dan memastikan bahwa kondisi serta kesejahteraan hewan tersebut terjaga.

¹³⁸ Yayan Ahdian, *Wawancara*, Kepala Seksi Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, 1 Juni 2023.

¹³⁹ *Ibid.*

Maksud dari penguasaan dan penyimpanan hewan bukti juga tidak berbeda jauh dengan kasus barang bukti lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk mendukung pembuktian, penuntutan, dan peradilan. Dalam konteks ini, penyitaan hewan bukti harus diselenggarakan dengan itikad baik dan memastikan bahwa hewan tersebut tidak mengalami penderitaan yang tidak perlu selama proses hukum.

Pentingnya menjaga integritas barang bukti, termasuk hewan, sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan. Barang bukti, dalam hal ini hewan, harus dijaga agar tidak mengalami perubahan kondisi yang dapat memengaruhi hasil penyidikan dan proses hukum lebih lanjut. Penggunaan atau perlakuan terhadap hewan bukti diluar konteks kepentingan hukum yang telah dijelaskan dalam pasal tersebut tidak hanya dapat merugikan proses peradilan, tetapi juga dapat menjadi pelanggaran etika dan kesejahteraan hewan. Oleh karena itu, penyidik harus menjalankan kewenangan mereka dengan penuh tanggung jawab dan itikad baik dalam menangani barang bukti, termasuk kasus kematian hewan sebagai bukti.

b. Penyimpanan Barang Bukti

Pasal 1 butir 15 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Badan Narkotika Nasional menjelaskan bahwa:
“Pengelola Barang Bukti adalah Personil yang berdasarkan Surat Perintah Kepala BNN atau BNNP yang mempunyai tugas dan kewenangan untuk

menerima, menyimpan, mengamankan, merawat, mengeluarkan dan memusnahkan benda sitaan.”

Ketentuan mengenai tugas Pengelola Barang Bukti terdapat pada pasal 11, yaitu:

“Pengelola Barang Bukti mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menerima penyerahan barang bukti yang telah disita oleh Penyidik;*
- b. mencatat ke dalam buku register daftar barang bukti*
- c. menyimpan barang bukti berdasarkan sifat dan jenisnya;*
- d. mengamankan barang bukti agar tetap terjamin kuantitas dan/atau kualitasnya;*
- e. mengontrol barang bukti secara berkala/periodik dan dicatat ke dalam buku kontrol barang bukti;*
- f. mengeluarkan barang bukti atas perintah atasan penyidik dalam rangka penyidikan/pengembangan perkara dan/atau penyerahan berkas perkara tahap kedua kepada Jaksa Penuntut Umum.*
- g. memusnahkan barang bukti narkotika dan prekursor narkotika.”*

Dalam konteks yang lebih kompleks, pengelola barang bukti juga dihadapkan pada tanggung jawab yang unik ketika barang bukti yang disita melibatkan hewan atau makhluk hidup berdasarkan pasal di atas. Proses penerimaan barang bukti mencakup aspek sensitif, terutama ketika melibatkan makhluk hidup yang memerlukan perlakuan khusus. Pengelola tidak hanya memastikan keakuratan data fisik, tetapi juga memperhatikan

kesejahteraan dan kondisi makhluk hidup tersebut selama penyerahan.¹⁴⁰

Pendataan barang bukti hewan melibatkan informasi rinci tentang spesies, kondisi kesehatan, dan aspek lain yang relevan untuk keberlanjutan hidup hewan-hewan tersebut. Selain itu, pencatatan tersebut dapat mencakup langkah-langkah perlindungan dan keamanan tambahan untuk memastikan kesejahteraan makhluk hidup selama masa penyimpanan dan proses peradilan.

Dalam hal penyimpanan barang bukti, perhatian khusus diberikan terhadap lingkungan yang sesuai bagi makhluk hidup tersebut. Sistem penyimpanan yang dirancang dengan baik mencakup suhu, kelembaban, dan fasilitas lain yang mendukung kehidupan makhluk tersebut dengan baik. Ini memastikan bahwa selama proses penyidikan dan pengadilan, kondisi hewan atau makhluk hidup tetap terjaga dengan baik.

Keamanan barang bukti makhluk hidup bukan hanya berkaitan dengan integritas fisik, tetapi juga kesejahteraan mereka. Pengelola harus memastikan bahwa kondisi kehidupan makhluk hidup tidak terancam dan tetap sesuai dengan norma kesejahteraan hewan yang berlaku.

Proses pengontrolan berkala/periodik tidak hanya mencakup pencatatan kondisi fisik barang bukti, tetapi juga pemantauan terhadap kondisi kesehatan dan keadaan makhluk hidup. Informasi ini dicatat dengan teliti dalam buku kontrol barang bukti,

¹⁴⁰ Achmad Nur Hidayat, *Op. Cit.*

menciptakan suatu sistem yang memastikan bahwa perlindungan terhadap makhluk hidup tetap berkelanjutan.

Pengelola barang bukti berkoordinasi dengan ahli hewan atau pihak berwenang yang kompeten untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil selama penyidikan dan penyimpanan sesuai dengan standar kesejahteraan hewan sebagai bagian dari tugasnya. Komitmen terhadap keamanan dan integritas tetap menjadi prioritas utama, termasuk ketika barang bukti melibatkan makhluk hidup. Dalam situasi tertentu, seperti pemusnahan barang bukti, pengelola harus memastikan bahwa proses tersebut dilakukan dengan memperhatikan etika dan regulasi yang berlaku, dengan kesejahteraan makhluk hidup tetap menjadi fokus utama.¹⁴¹

Beberapa aturan mengenai pengeluaran barang bukti terdapat dalam PERKA BNN Nomor 8 Tahun 2013. Pada dasarnya, pengeluaran barang bukti dilakukan sesuai dengan peraturan yang diatur dalam Perka BNN No. 8 Tahun 2013. Pasal 17 butir 1 Perka BNN No. 8 Tahun 2013 menyebutkan bahwa pengeluaran barang bukti untuk keperluan penyidikan harus didasarkan pada surat permintaan yang sah dari penyidik yang menyita. Surat permintaan tersebut harus diketahui oleh atasan penyidik dan dilampiri dengan bukti P21 dari Jaksa Penuntut Umum, serta surat pengantar pengiriman tersangka dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum.

¹⁴¹ *Ibid.*

Pasal 18 ayat 1 Perka BNN No. 8 Tahun 2013 menjelaskan bahwa pengeluaran barang bukti untuk dikirimkan kepada Jaksa Penuntut Umum yang dilakukan oleh penyidik harus didasarkan pada surat permintaan yang sah dari penyidik yang menyita, dengan melampirkan bukti P21 dari Jaksa Penuntut Umum dan surat pengantar pengiriman tersangka dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum.

Selanjutnya, pasal 19 butir 1 Perka BNN No. 8 Tahun 2013 mengatur bahwa pengeluaran barang bukti untuk dikembalikan kepada orang atau dari siapa benda itu disita atau kepada mereka yang berhak harus didasarkan pada surat perintah dan/atau penetapan pengembalian barang bukti dari atasan penyidik dan Direktur atau Pejabat yang membidangi Pengelolaan Barang Bukti.

Adapun pasal 20 ayat (1) Perka BNN No. 8 Tahun 2013 menyebutkan bahwa dalam hal barang bukti yang disita mudah rusak dan/atau biaya penyimpanan terlalu tinggi, sehingga tidak memungkinkan disimpan lama, dapat dilaksanakan pengeluaran barang bukti untuk dijual atau dilelang berdasarkan surat perintah atau penetapan yang dikeluarkan oleh atasan penyidik.

Terakhir, pasal 21 ayat (1) Perka BNN No. 8 Tahun 2013 mengatur bahwa pengeluaran barang bukti narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang untuk dimusnahkan dilakukan setelah mendapat Surat Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri, Ketetapan Status dari

Kepala Kejaksaan Negeri setempat, dan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti.

3. Pengaturan Hukum Positif mengenai Pertanggungjawaban Penyidik Badan Narkotika Nasional terhadap Kematian Barang Bukti Hewan

Tanggung jawab hukum terhadap benda atau barang bukti dalam konteks proses peradilan, yakni penyidikan, penuntutan, dan peradilan, ditetapkan sesuai dengan tingkat pemeriksaan dan oleh pejabat yang memiliki kewenangan pada tahapan tertentu seperti yang tertera dalam Pasal 44 KUHAP, yaitu:

“(2) Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.”

Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki peran krusial dalam menanggulangi permasalahan narkoba di Indonesia. Dalam pelaksanaan tugasnya, BNN menempatkan benda sitaan atau barang bukti di Seksi Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti (Seksi Wastahi). Hal ini menjadi simbol kesatuan dari Badan Narkotika Nasional, di mana Seksi Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti bertanggung jawab atas perawatan tahanan sekaligus pengelolaan barang bukti yang merupakan bagian integral dari proses penanganan kasus narkoba dan tindak pidana pencucian uang kejahatan narkoba.¹⁴²

Tugas utama Seksi Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti melibatkan penyiapan bahan, pelaksanaan

¹⁴² *Ibid.*

koordinasi, penyusunan rencana strategis, dan rencana kerja tahunan Program Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Selain itu, mereka juga memiliki tanggung jawab dalam pengawasan tahanan dan barang bukti, memberikan pembinaan teknis, serta melakukan supervisi P4GN kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK). Semua kegiatan ini diatur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.¹⁴³

Achmad Nur Hidayat menggarisbawahi peran krusial Seksi Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti (Seksi Wastahti) dalam pengelolaan barang bukti. Dengan menekankan bahwa tanggung jawab fisik secara langsung terletak pada Seksi Wastahti, pernyataan tersebut mengakui keberadaan hubungan yang esensial antara penyidik dan pengelola barang bukti dalam pengawasan barang bukti. Meskipun Seksi Wastahti bertanggung jawab secara fisik terhadap barang bukti, penyidik juga memiliki peran penting dalam memastikan keberlanjutan proses hukum terkait dengan keberadaan barang bukti. Pasal 44 KUHAP menjadi pijakan hukum yang relevan terkait dengan ketentuan hukum menegenai pertanggungjawaban penyidik atas eksistensi barang bukti.

Pentingnya pengelolaan barang bukti sesuai dengan prosedur yang benar menjadi krusial dalam menegakkan hukum karena barang bukti dapat menjadi

¹⁴³ *Ibid.*

kunci untuk mengungkap dan membuktikan suatu tindak pidana.¹⁴⁴ Pada Badan Narkotika Nasional (BNN), tata cara pengelolaan barang bukti diatur secara rinci dalam Pasal 8 Peraturan Kepala BNN Nomor 8 tahun 2013 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, yaitu:

- (1) Barang bukti temuan yang telah disita Penyidik BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib diserahkan kepada Pengelola Barang Bukti, sehingga tanggung jawab terhadap keamanan, pemeliharaan dan perawatan barang bukti beralih ke pengelola barang bukti.*
- (2) Pengelola Barang Bukti yang menerima penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pencatatan ke dalam buku register dan disimpan pada tempat penyimpanan barang bukti.*
- (3) Dalam hal barang bukti temuan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan, dapat diambil tindakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.*
- (4) Dalam hal barang bukti temuan berupa narkotika dan prekursor narkotika, wajib dimusnahkan setelah mendapatkan penetapan Kepala Kejaksaan Negeri setempat setelah sebagian disisihkan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta pemeriksaan di sidang pengadilan.*

Berdasarkan PERKA BNN tersebut, penyidik BNN memiliki tugas dan tanggung jawab yang terdefinisi dengan jelas dalam pengelolaan barang bukti, yaitu penyidik wajib menyerahkan barang bukti kepada

¹⁴⁴ Ramles Napitupulu, *Op. Cit.*, 95.

Pengelola Barang Bukti (PPBB) dalam waktu 1 x 24 jam. Penyidik yang terlibat dalam penyidikan dan berhasil mengumpulkan barang bukti memiliki kewajiban utama untuk segera melaporkan serta menitipkan barang bukti ke tempat yang telah ditetapkan. Tempat penitipan barang bukti ini adalah pada pengelola barang bukti yang disebut dengan seksi pengawasan tahanan dan barang bukti (Seksi Wastahti).¹⁴⁵ Regulasi ini terdokumentasikan dalam Pasal 24 Peraturan Kepala BNN Nomor 8 tahun 2013, yang menggarisbawahi bahwa kegiatan pengelolaan barang bukti harus diawasi, baik secara umum maupun secara khusus.

Pengawasan secara umum sesuai dengan Pasal 25 ayat (2) dilaksanakan melalui tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Meneliti administrasi dan catatan pada buku register daftar barang bukti;
2. Memeriksa kondisi tempat penyimpanan;
3. Memeriksa kondisi fisik dari barang bukti.

Pengawasan secara khusus diatur ketika terdapat kejadian yang membutuhkan perhatian khusus. Dalam situasi tersebut, tim khusus perlu dibentuk dengan penunjukan sesuai surat perintah, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Badan Narkotika Nasional. Kejadian yang dianggap khusus melibatkan beberapa aspek, seperti:

1. Adanya laporan atau temuan penyimpangan;
2. Penyalahgunaan barang bukti;
3. Hilangnya barang bukti;

¹⁴⁵ Achmad Nur Hidayat, *Op. Cit.*

4. Adanya bencana yang bisa mengakibatkan barang bukti hilang atau rusak.

Dalam sub bab sebelumnya, peneliti mengklarifikasi bahwa hewan dikategorikan sebagai benda bergerak. Terhadap benda bergerak ini, beberapa sifatnya telah dijelaskan dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor 8 Tahun 2013, khususnya pada Pasal 5 Ayat 2, yang menyatakan bahwa benda bergerak memiliki sifat mudah meledak, mudah menguap, mudah rusak, dan mudah terbakar. Konsep ini diperkuat oleh pendapat Yayan Ahdian, yang menyatakan bahwa hewan sebagai benda bergerak merupakan makhluk yang rentan terhadap penyakit dan sulit beradaptasi, oleh karena itu, perlunya menjaga eksistensinya dengan hati-hati.¹⁴⁶

Achmad Nur Hidayat juga menyatakan bahwa perpindahan hewan yang menjadi barang bukti dari pemiliknya ke ruang penyimpanan barang bukti di Badan Narkotika Nasional (BNN) seringkali menyebabkan dampak kesehatan hewan tersebut. Achmad menyebutkan bahwa keadaan sakit yang dialami oleh hewan ini terjadi karena kurangnya kemampuan hewan untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Perubahan tempat dan kondisi hidup yang drastis dapat mengakibatkan stres pada hewan yang dapat mempengaruhi kesehatannya secara keseluruhan.¹⁴⁷

Peneliti telah menganalisis keterangan yang diberikan oleh penyidik BNN. Jika informasi ini dikaitkan dengan kasus dan dianalisis dengan kasus yang ditangani

¹⁴⁶ Yayan Ahdian, *Op. Cit.*

¹⁴⁷ Achmad Nur Hidayat, *Op. Cit.*

BNNP Jateng dengan Nomor Register LKN-TPPU/01/I/2021/BNNP Jateng dan ketentuan dalam Pasal 5 Ayat 2 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor 8 Tahun 2013, hewan dapat diidentifikasi sebagai entitas yang rentan terhadap proses adaptasi. Identifikasi ini menyiratkan bahwa hewan sebagai benda bergerak, memiliki sifat yang membuatnya mudah sakit, seiring dengan ketidakmampuannya untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan sesuai dengan pernyataan penyidik BNN. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam konteks hewan sebagai barang bukti jika ditafsirkan secara gramatikal, sifat rentan tersebut dapat dianggap setara dengan sifat "mudah rusak" sebagaimana disebutkan dalam PERKA BNN .

Sifat “mudah rusak” pada hewan, sebagaimana tertera pada Pasal 5 Ayat 2 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor 8 Tahun 2013, mencerminkan kondisi di mana hewan tersebut rentan terhadap berbagai risiko yang dapat membahayakan kesejahteraannya. Khususnya, dalam regulasi tersebut kematian hewan yang menjadi barang bukti dianggap setara dengan kerusakan barang bukti jika dilakukan penafsiran secara teleologis yang berkaitan dengan adanya kekosongan hukum pada barang bukti hewan. Penafsiran teleologis digunakan dengan tujuan kemasyarakatan. Dengan kata lain, peraturan hukum yang lama (masih berlaku) disesuaikan dengan keadaan baru atau diaktualisasikan.¹⁴⁸ Dengan kata lain, peraturan

¹⁴⁸ Hukum Online., “6 Metode Penafsiran Hukum Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo”, *Hukum Online*, <https://www.Hukumonline.co.id>

mengindikasikan bahwa jika hewan mengalami kematian, hal tersebut paling dekat dapat dianggap sebagai suatu bentuk kerusakan barang bukti.

Peneliti menyimpulkan bahwa tanggung jawab atas kematian barang bukti hewan secara hukum berada di tangan penyidik. Selama barang bukti berada dalam tahap penyidikan, penyidik memiliki hak dan kewajiban untuk menjalankan berbagai tindakan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 45 dan Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertanggungjawaban terhadap kematian barang bukti hewan ini memiliki bentuk yang sama atas pertanggungjawaban penyidik ketika terjadi kerusakan barang bukti.

Adapun pertanggungjawaban penyidik terhadap kematian barang bukti hewan memiliki 3 jenis, yaitu: pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban etik, dan pertanggungjawaban profesi.

a. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah konsep fundamental dalam sistem hukum yang menetapkan bahwa individu harus mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah mereka lakukan. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban pidana bersifat khusus dan langsung terkait dengan tindak pidana yang dapat terbukti sebagai perbuatan individu tersebut. Dengan kata lain, seseorang dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana

setelah adanya bukti yang meyakinkan mengenai keterlibatannya dalam pelanggaran hukum.¹⁴⁹

Pertanggungjawaban pidana bukanlah konsep abstrak, melainkan respons konkret terhadap perbuatan yang melanggar norma hukum. Jadi, terjadinya pertanggungjawaban pidana bersumber dari kepastian bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya berfungsi sebagai bentuk hukuman terhadap individu yang bersangkutan, tetapi juga merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh sistem hukum untuk memberikan respons terhadap pelanggaran terhadap kesepakatan bersama dalam masyarakat.¹⁵⁰

Kematian barang bukti hewan yang dianggap setara dengan kerusakan barang bukti tentu membawa konsekuensi hukum, terutama jika kematian tersebut disebabkan oleh tindakan sengaja dari seorang penyidik. Dalam konteks ini, apabila terbukti bahwa kematian barang bukti hewan tersebut adalah hasil dari kesengajaan oknum penyidik yang bersangkutan, maka dapat diajukan pertanggungjawaban secara pidana terhadapnya.

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan BNN memuat ketentuan yang mengatur tindakan penyidik terkait barang bukti atau hewan. Jika penyidik sengaja merusak barang

¹⁴⁹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menjadi Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Pena Media Grup, 2006), 70

¹⁵⁰ *Ibid*

bukti, termasuk dalam hal ini menyebabkan kematian barang bukti hewan, pemeriksaan internal dapat diambil sebagai langkah hukum selanjutnya.

Pertanggungjawaban pidana terhadap suatu kejahatan dipertimbangkan berdasarkan adanya unsur kesengajaan.¹⁵¹ Pertimbangan ini menunjukkan perbedaan fundamental antara hukum pidana dan hukum sipil dalam menangani pelanggaran hukum. Dalam ranah hukum pidana, unsur kesengajaan menjadi kriteria krusial dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.¹⁵²

Hukum sipil di lapangan, terlepas dari kesengajaan atau kelalaian, tetap memandang suatu perbuatan sebagai pelanggaran hukum. Dalam hal ini, fokus lebih tertuju pada akibat perbuatan tersebut dan dampaknya terhadap pihak yang merasa dirugikan. Sedangkan dalam hukum pidana, penting untuk mengidentifikasi apakah pelaku tindak pidana tersebut bertindak dengan kesengajaan atau kurang hati-hati, karena unsur ini dapat memengaruhi tingkat pertanggungjawaban dan sanksi yang diterapkan.¹⁵³

Menentukan suatu perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana tidak melibatkan penyidikan keadaan jiwa si pembuatnya.¹⁵⁴ Dalam hal ini, fokus lebih tertuju pada tindakan konkret yang dilakukan dan apakah tindakan tersebut bersifat sengaja atau tidak.

¹⁵¹ Sudarto, *Hukum Pidana 1*, (Semarang: Yayasan Sudart, 2018),131

¹⁵² Ramles Napitupulu, *Op. Cit.*, 98

¹⁵³ Sudikmo Mertokusumo, *Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), 16

¹⁵⁴ Sudarto, *Op.Cit.*, 31

Meskipun hukum sipil mungkin mempertimbangkan niat dan perhatian dalam menilai tanggung jawab, hukum pidana menempatkan penekanan khusus pada unsur kesengajaan sebagai tolok ukur utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.

Untuk dapat meminta pertanggungjawaban pidana terhadap penyidik BNN terkait dengan kematian barang bukti hewan, terdapat ketentuan hukum yang harus dipenuhi. Perbuatan merusak terhadap barang bukti hewan yang menyebabkan kematian merupakan tindakan yang dilarang dan dapat dikenai sanksi pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:

“Barang siapa dengan sengaja menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang atas perintah penguasa umum, terus-menerus atau untuk sementara waktu disimpan, atau diserahkan kepada seorang pejabat, ataupun kepada orang lain untuk kepentingan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Pasal 417 KUHP tentang Kejahatan Jabatan juga menjelaskan sebagai berikut:

“Seorang pejabat atau orang lain yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu yang sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membikin tak dapat dipakai barang-barang yang diperuntukkan guna meyakinkan atau membuktikan di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang dikuasainya karena jabatannya, atau membiarkan orang lain menghilangkan,

menghancurkan, merusakkan atau membikin tak dapat di pakai barang-barang itu, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”

Pasal 221 KUHP menegaskan sebagai berikut:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: Barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian.”

Pasal 216 ayat (1) KUHP menjelaskan sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pegawai negeri yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pegawai negeri berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa delik, demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan salah seorang pegawai negeri tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.”

Selain pasal-pasal atas ketentuan kerusakan barang bukti, sanksi pidana atas kematian barang bukti hewan juga dapat dikenakan pasal 302 KUHP, yaitu:

- (1) *Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan*
 1. *barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;*
 2. *barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.*
- (2) *Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.*
- (3) *Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas.*

Peneliti berpendapat apabila terjadi kasus kematian barang bukti hewan, perlu dilakukan pembuktian mengenai pelaku tindak pidana terlebih dahulu, sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban hukum pidana. Apabila penyidik terbukti dengan sengaja merusak barang bukti atau dengan sengaja menyebabkan kematian barang bukti hewan, maka

dapat dikenakan pasal-pasal yang telah disebutkan sebelumnya sebagai bentuk tindak pidana.

b. Pertanggungjawaban Etik

Dalam pandangan K. Bertens, yang dikutip oleh Abdulkadir Muhammad, disampaikan bahwa kode etik profesi adalah seperangkat norma yang ditetapkan dan diterima oleh suatu kelompok profesi. Norma-norma ini berfungsi sebagai panduan bagi anggotanya, memberikan arahan tentang tindakan yang seharusnya diambil, dan pada saat yang sama, menjamin kualitas moral profesi tersebut di mata masyarakat. Apabila seorang anggota kelompok profesi melakukan tindakan yang menyimpang atau melanggar kode etik, akibatnya dapat mencoreng reputasi kelompok profesi di mata masyarakat. Oleh karena itu, kelompok profesi memiliki tanggung jawab untuk menangani penyimpangan atau pelanggaran tersebut dengan menggunakan kekuasaan yang dimilikinya.¹⁵⁵

Etika profesi menjadi buah dari penerapan nilai-nilai etika dalam suatu profesi, yang berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Fleksibilitas kode etik profesi memastikan kesesuaian dengan zaman, dan merupakan hasil dari regulasi internal profesi, mencerminkan nilai moral yang otentik dan tidak dipaksakan dari luar. Efektivitas kode etik profesi tergantung pada kesesuaian dengan aspirasi dan nilai-nilai yang mengakar dalam lingkungan profesi itu sendiri. Kode etik profesi

¹⁵⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 2001)

berfungsi sebagai pedoman normatif bagi individu yang menjalankan profesi tersebut, menjadi standar untuk menilai tindakan anggota kelompok profesi, serta sebagai mekanisme pencegahan terhadap perilaku yang tidak etis dari para anggotanya.¹⁵⁶

Badan Narkotika Nasional telah merumuskan aturan yang mengatur perilaku dan integritas para pegawainya, termasuk penyidik BNN. Aturan ini diwujudkan melalui Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kode Etik Pegawai Badan Narkotika Nasional. Dalam peraturan tersebut, terdapat pedoman-pedoman yang harus diikuti oleh seluruh pegawai BNN guna menjaga profesionalisme, moralitas, dan dedikasi dalam menjalankan tugasnya. Kode etik ini mencakup berbagai aspek, mulai dari integritas, tanggung jawab, disiplin, hingga kerahasiaan informasi.¹⁵⁷

Jika terjadi kematian barang bukti hewan sebagai akibat dari kelalaian dalam menjalankan tugas, penyidik BNN dapat dikenakan pelanggaran kode etik. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kode Etik Pegawai Badan Narkotika Nasional menyatakan bahwa setiap pegawai BNN, termasuk penyidik, diharapkan untuk menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan integritas.

Etika yang terdapat dalam Peraturan BNN tersebut meliputi etika bernegara, etika berorganisasi, etika bermasyarakat, etika terhadap sesama pegawai

¹⁵⁶ Fithriatus Shalihah, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2019), 104

¹⁵⁷ Achmad Nur Hidayat, *Op. Cit.*

dan etika terhadap diri sendiri. Pada kasus kelalaian penyidik atas kematian barang bukti hewan, penyidik dapat dikenakan pelanggaran atas etika berorganisasi yang terdapat pada Pasal 4 huruf (g) dan (h) Peraturan BNN Nomor 9 Tahun 2019, yaitu:

“Etika berorganisasi meliputi:

(g) disiplin dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas sesuai perintah tugas yang dipercayakan kepadanya;

(h) setiap pelaksanaan tugas dapat terukur dan dapat dipertanggungjawabkan serta senantiasa dievaluasi secara berkala;”

Terhadap penyidik BNN yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik mendapatkan sanksi moral dan/atau tindakan administratif. Ketentuan mengenai sanksi moral terdapat pada Pasal 12 Peraturan BNN Nomor 9 Tahun 2019, yaitu:

- (1) Pegawai BNN mendapatkan sanksi moral berupa pernyataan terbuka atas pelanggaran terhadap: a. Etika bernegara; b. Etika berorganisasi; c. Etika bermasyarakat; dan d. Etika sesama pegawai;*
- (2) Pernyataan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat keterangan pelanggaran kode etik.*
- (3) Bentuk pernyataan terbuka meliputi: a. pemberian teguran langsung oleh kepala satuan kerja secara tertulis dan diumumkan pada sarana penyebarluasan informasi BNN; dan b. pemberian teguran langsung oleh kepala satuan kerja secara tertulis dan diumumkan pada apel atau upacara.*

Ketentuan mengenai tindakan administratif terdapat pada pasal 13 Peraturan BNN Nomor 9 Tahun 2019, yakni:

- (1) *Pegawai BNN dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas pelanggaran terhadap: a. Etika bernegara; b. Etika berorganisasi; dan c. Etika bermasyarakat.*
- (2) *Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk rekomendasi pelaksanaan lanjutan: a. sidang disiplin bagi ASN; atau b. pengembalian bagi Anggota Kepolisian dan Prajurit Tentara Nasional Indonesia kepada induk organisasi dengan catatan pelanggaran kode etik”*

c. **Pertanggungjawaban Profesi**

Penyidik, sebagai profesi yang mengemban tanggung jawab besar dalam penegakan hukum, memiliki kewenangan yang terperinci sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kewenangan tersebut mencakup serangkaian tugas mulai dari penyidikan hingga pemeriksaan, dengan tujuan utama menegakkan keadilan. Di samping aspek formal kewenangan, penyidik juga memiliki tugas penting yaitu membuat berita acara dan menyusun berkas perkara sesuai dengan pasal 8 KUHAP, yaitu:

- (1) *Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini.*
- (2) *Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.*
- (3) *Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan: a. pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara; b. dalam hal penyidikan sudah dianggap*

selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Berkas perkara merupakan kumpulan dokumen hasil penyidikan atau pemeriksaan yang disusun oleh pejabat yang berwenang. Dokumen ini mencakup informasi yang terdokumentasi dalam suatu berita acara, di mana proses penyusunan berita acara tersebut dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang ketat. Berita acara tersebut dibuat atas sumpah jabatan, menegaskan keabsahan dan kebenaran setiap pernyataan yang terkandung di dalamnya. Proses ini menjamin integritas dan keakuratan informasi yang disajikan dalam berkas perkara. Setelah disusun, berita acara ditandatangani oleh pejabat yang bertanggung jawab serta semua pihak yang terlibat dalam proses penyidikan atau pemeriksaan.¹⁵⁸

Dalam kasus kematian barang bukti hewan, peran penyidik menjadi sangat krusial untuk memastikan keberlangsungan hidup hewan selama proses penyidikan. Penyidik memiliki tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan dan keberlanjutan hidup barang bukti hewan, menjadikan aspek ini sebagai prioritas dalam pelaksanaan tugas penyidikan. Dengan menjalankan tugasnya dengan cermat dan memperhatikan kondisi hewan secara seksama, penyidik dapat mencegah terjadinya kematian yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum.¹⁵⁹

¹⁵⁸ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Raja Grafindo, 2009), 32

¹⁵⁹ Yayan Ahadian, *Op. Cit.*

Jika penyidik berhasil menjaga kesejahteraan hewan selama proses penyidikan, hal ini tidak hanya mencerminkan profesionalisme, tetapi juga mencegah penyidik dari menerima sanksi terkait dengan kematian hewan tersebut. Namun, ketika terjadi kematian barang bukti hewan, penyidik memiliki tanggung jawab tambahan untuk mendokumentasikan kejadian tersebut secara detil. Hal ini dilakukan melalui penyusunan berita acara yang mencatat dengan jelas kerusakan atau kematian hewan tersebut. Berita acara ini nantinya dapat menjadi bukti yang kuat dalam proses hukum dan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pihak berwenang.¹⁶⁰

Tanggung jawab penyidik tidak hanya terbatas pada penyusunan berita acara, melainkan juga melibatkan kewajiban untuk melaporkan kematian barang bukti hewan tersebut dalam berkas perkara. Pelaporan yang cermat dan jujur mengenai kematian barang bukti hewan menjadi langkah penting untuk memastikan transparansi dalam proses hukum dan memenuhi standar etika penyidikan.

Berdasarkan beberapa pengaturan hukum positif di atas, Pertanggungjawaban penyidik terhadap kematian barang bukti hewan dapat dibagi menjadi tiga jenis, yakni pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban etik, dan pertanggungjawaban profesi. Pertanggungjawaban pidana muncul apabila terdapat unsur kesengajaan dalam penyidikan yang mengakibatkan kematian barang bukti hewan. Sementara itu, pertanggungjawaban etik dapat dikenakan jika terdapat unsur kelalaian dalam tindakan

¹⁶⁰ Achmad Nur Hidayat, *Op. Cit.*

penyidik yang dapat menyebabkan kematian hewan tersebut. Di sisi lain, pertanggungjawaban profesi menjadi aspek yang perlu dipertimbangkan ketika tidak terdapat unsur kesengajaan maupun kelalaian, dan kematian barang bukti hewan terjadi karena faktor yang berasal dari hewan itu sendiri.

B. Pertanggungjawaban Penyidik terhadap Kematian Barang Bukti Hewan Hasil dari Tindak Pidana Pencucian Uang di Badan Narkotika Provinsi Jawa Tengah pada kasus Nomor Register LKN-01/I/2021/BNNP Jateng

1. Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Barang Bukti Hewan Hasil Kejahatan Narkotika dengan Nomor Register LKN-TPPU/01/I/2021/BNNP Jateng

BNN Provinsi Jawa Tengah (BNNP Jateng) memiliki tugas, fungsi, dan wewenang yang spesifik dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah. Fungsi BNNP Jateng mencakup beberapa aspek penting yang mencerminkan komitmennya dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang dikenal sebagai P4GN. Salah satu fungsi utamanya adalah mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan terkait P4GN di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

BNNP Jateng juga bertanggung jawab melaksanakan kebijakan teknis dalam berbagai bidang, seperti pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan. Selama melaksanakan

tugas ini, BNNP Jateng juga membina dan memberikan supervisi terhadap Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

BNNP Jateng turut melaksanakan layanan hukum dan menjalankan kerja sama yang diperlukan dalam wilayahnya. Kerja sama tersebut mencakup koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah terkait serta komponen masyarakat dalam upaya P4GN. Dalam melaksanakan semua tugas dan fungsi ini, BNN Provinsi Jateng juga menyediakan pelayanan administrasi yang mendukung operasional BNNP ini.

BNNP Jateng terbagi memiliki tiga bidang yang memegang peranan penting dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Bidang-bidang tersebut adalah bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, bidang rehabilitasi, dan bidang pemberantasan. Dalam menjalankan fungsi pemberantasan, bidang ini terbagi lagi menjadi tiga seksi yang memiliki peran khusus. Ketiga seksi tersebut adalah seksi intelijen, seksi pengawas tahanan dan barang bukti, serta seksi penyidik. Seksi penyidik inilah yang memiliki peran khusus dalam menghadapi pertanggungjawaban hukum atas kematian barang bukti hewan.

BNNP Jateng telah memiliki sejumlah pengalaman yang relevan dalam menangani Tindak Pidana Pencucian Uang yang terkait dengan barang bukti berupa hewan hasil dari kejahatan narkoba dalam menjalankan tugasnya. Salah satu kasus yang benar-benar mencuri perhatian peneliti adalah kasus dengan nomor register LKN-TPPU/01/I/2021/BNNP Jateng yang melibatkan

pelaku bernama Budiman als Bledeg als Udinpa. Kasus ini mengambil perhatian publik pada tahun 2019.¹⁶¹

Kasus tersebut melibatkan penggunaan burung kicau sebagai sarana untuk menyembunyikan hasil kekayaan dari penjualan narkoba jenis sabu. Dalam kasus tersebut, terdapat sejumlah dua puluh dua burung yang menjadi barang bukti dalam tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku. Burung-burung tersebut adalah delapan belas ekor burung kicau jenis Murai, satu ekor burung kicau jenis Jalak Suren, satu ekor burung kicau jenis Jalak Rio-Rio, satu ekor burung kicau jenis Kolibri, dan satu ekor burung kicau jenis Cabe-cabean.¹⁶²

Burung-burung tersebut harus disita sesuai dengan pasal 1 butir 16 KUHP. Pasal tersebut mengaskan bahwa penyidik dapat mengambil alih atau menyimpan guna kepentingan pembuktian selama proses penyidikan, pentutan dan peradilan. Pada sub bab A dari bab ini, peneliti mengklasifikasikan hewan sebagai benda bergerak, dalam kasus ini adalah hewan berupa burung. Pemahaman ini merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 PERKA BNN Nomor 8 Tahun 2013.

Burung-burung tersebut merupakan hewan bernilai yang diperoleh dari hasil kejahatan narkoba. Burung-burung tersebut digunakan untuk menyembunyikan harta kekayaan dari hasil perdagangan narkoba oleh pelaku. Dalam pasal 2 huruf c UU PPTPPU disebutkan bahwa narkoba menjadi salah satu *Predicate*

¹⁶¹ Yayan Ahdian, *Op. Cit.*

¹⁶² Berkas Perkara Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dengan Tersangka Budiman Als Bledeg Als Udinpa, Tahun 2019-2020.

offence dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 3 UU PPTPPU berbunyi: ¹⁶³

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Pelaku dengan nama Budiman als Bledog als Udinpa memenuhi unsur (1) *“Setiap orang”* yaitu pelaku atau dirinya sendiri (2) *“membelanjakan”* yaitu tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut (3) *“..atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang yaitu burung sebagai makhluk yang bernilai ekonomis yang dibeli dari hasil tindak pidana narkoba oleh pelaku”*.¹⁶⁴

Peneliti menganalisis bahwa pelaku tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana pencucian uang yang tertera dalam pasal 3 UU PPTPPU dengan membelanjakan hasil penjualan narkoba dalam bentuk makhluk hidup berupa burung-burung yang disebutkan di atas. Sehingga

¹⁶³ *Ibid.*

¹⁶⁴ Achmad Nur Hidayat, *Op. Cit.*

burung-burung tersebut memenuhi salah satu jenis benda yang dapat disita sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) KUHAP, yaitu :

“Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.”

Peneliti menyimpulkan bahwa barang bukti hewan tersebut memiliki legitimasi yang memadai untuk dianggap sebagai barang bukti bergerak yang dapat disita oleh penyidik. Kesimpulan ini sesuai dengan ketentuan yang menegaskan bahwa burung tersebut diperoleh melalui transaksi pembelian menggunakan hasil dari kegiatan yang terkait dengan narkoba, yang kemudian disebut sebagai "*predicate offence*" atau tindak pidana yang menjadi pokok atau pendorong dalam tindak pidana pencucian uang.

2. Standar Penyitaan Barang Bukti Hewan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah

Penyitaan barang bukti adalah langkah awal yang ditempuh oleh penyidik ketika mereka menemukan beberapa benda yang dapat digunakan sebagai bukti dalam proses penyidikan. Tindakan ini memiliki peran penting dalam mengumpulkan dan menjaga bukti yang nantinya menjadi landasan dalam proses pembuktian di pengadilan.¹⁶⁵ Proses penyitaan melibatkan identifikasi, pengamatan, dan pengambilan barang-barang yang memiliki relevansi terhadap kasus yang sedang diselidiki. Barang bukti tersebut bisa berupa dokumen, benda fisik, atau rekaman elektronik yang dapat memberikan

¹⁶⁵ Mohammad Taufik Makarao *dkk*, *Op. Cit.*, 4

pencerahan terhadap fakta-fakta yang terkait dengan kasus tindak pidana pencucian uang.¹⁶⁶

Penyidik BNNP Jateng telah menjalankan tugas mereka dengan hati-hati pada proses penyitaan barang bukti hewan dalam kasus yang melibatkan Budiman als Bledog als Udinpa dengan Nomor Register LKN-TPPU/01/I/2021/BNNP Jateng. Tindakan ini perlu dilakukan dengan teliti karena salah satu jenis benda yang disita adalah mahluk hidup, yaitu 22 burung yang telah disebutkan dalam sub bab sebelumnya. Keberhati-hatian dalam penyitaan barang bukti ini untuk memastikan bahwa bukti tersebut tetap utuh dan bisa digunakan dalam proses penyidikan dan proses hukum selanjutnya.¹⁶⁷

Penyidik BNNP Jateng melaksanakan prosedur standar penyitaan yang tunduk pada prinsip-prinsip yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).¹⁶⁸ Proses penyitaan yang dijalankan oleh penyidik BNNP Jateng menjadi langkah krusial dalam upaya penegakan hukum, terutama dalam kasus tindak pidana pencucian uang.

Penyidik BNNP Jateng harus terlebih dahulu meminta izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat sebelum melakukan penyitaan sesuai dengan pasal 38 KUHAP:

“Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.”

Dalam permintaan surat izin tersebut, penyidik harus memberikan penjelasan dan alasan yang penting

¹⁶⁶ Yayan Ahdian, *Op. Cit.*

¹⁶⁷ Achmad Nur Hidayat, *Op. Cit.*

¹⁶⁸ *Ibid.*

untuk melakukan penyitaan, baik untuk penyidikan, penuntutan, maupun keperluan dalam persidangan. Tujuan utama perizinan penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri adalah untuk mengawasi dan mengendalikan agar tidak terjadi penyitaan yang tidak perlu atau penyitaan yang bertentangan dengan undang-undang. Ketua Pengadilan Negeri memiliki wewenang penuh untuk menolak permintaan izin penyitaan dari penyidik, asalkan penolakan dilakukan dengan alasan yang berdasarkan hukum dan undang-undang.¹⁶⁹

Pada kasus tindak pidana pencucian uang hasil kejahatan narkoba yang dilakukan oleh pelaku atas nama Budiman als Bledeg als Udinpa, Kepala Bidang Pemberantasan selaku Penyidik atas nama Kepala BNNP Jateng mengeluarkan Surat Perintah Penyitaan kepada penyidik-penyidik BNNP Jateng untuk melakukan penyitaan, penyegelan dan pelabelan terhadap benda yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana asal narkoba. Selanjutnya, penyidik BNNP Jateng membuat surat persetujuan penyitaan barang bukti yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto dan dilampirkan 1 berkas, termasuk surat perintah penyitaan.¹⁷⁰

Langkah-langkah penyitaan terdapat pada Pasal 129 KUHAP, yang berbunyi:

- (1) *Penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan dapat minta keterangan*

¹⁶⁹ Suryono Sutarto, *Op. Cit.*, 70

¹⁷⁰ Berkas Perkara Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, *Op. Cit.*

tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.

- (2) *Penyidik membuat berita acara penyitaan yang dibacakan terlebih dahulu kepada orang darimana benda itu disita atau keluarganya dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun orang atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.*
- (3) *Dalam hal orang dari mana benda itu disita atau keluarganya tidak mau membubuhkan tandatangannya hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya.*
- (4) *Turunan dari berita acara itu disampaikan oleh penyidik kepada atasannya, orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dan kepala desa.*

Penyidik BNNP Jateng menunjukkan benda yang disita, yakni sejumlah burung, kepada pelaku yang juga merupakan pemiliknya. Tindakan ini dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan untuk memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menjelaskan dan memberikan keterangan terkait asal-usul burung-burung tersebut. Pengungkapan barang bukti secara langsung kepada pelaku merupakan langkah transparan yang bertujuan untuk memastikan kejelasan mengenai barang bukti dan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memberikan klarifikasi atau keterangan yang relevan.¹⁷¹

Selain menunjukkan barang bukti kepada pelaku, penyidik BNNP Jateng juga memperlihatkan burung-burung yang disita kepada keluarga pelaku. Langkah ini diambil dengan tujuan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai asal-usul dan keberadaan barang bukti

¹⁷¹ Yayan Ahdian, *Op. Cit.*

tersebut, serta memberikan pemahaman kepada keluarga pelaku terkait dengan situasi yang sedang dihadapi oleh anggota keluarga mereka.¹⁷² Keterangan-keterangan di atas telah menunjukkan bahwa penyidik badan narkotika Nasional telah melakukan prosedur penyitaan sesuai dengan Pasal 129 ayat (1) KUHAP.

Penyidik BNNP Jateng membuat berita acara penyitaan barang-barang yang dikenakan penyitaan, termasuk barang bukti burung, yang dibacakan di hadapan keluarga pelaku. Pembacaan berita acara ini juga disaksikan oleh kepala desa, ketua RW, ketua RT, dan beberapa warga setempat. Setelah pembacaan berita acara, penyidik BNNP Jateng meminta tanda tangan keluarga pelaku. Setelah berita acara penyitaan ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat, termasuk saksi-saksi, turunannya atau tembusannya disampaikan kepada atasan penyidik dan keluarga pelaku, serta kepala desa, ketua RT, dan ketua RW. Keterangan-keterangan di atas telah menunjukkan bahwa penyidik Badan Narkotika Nasional telah melakukan prosedur penyitaan sesuai dengan Pasal 129 ayat (2) dan (4) KUHAP.

Dalam penyitaan barang bukti, proses pembungkusan memiliki landasan hukum yang diatur dalam Pasal 130 KUHAP, yaitu:

(1) Benda sitaan sebelum dibungkus, dicatat berat dan atau jumlah menurut jenis masing-masing, ciri maupun sifat khas, tempat, hari dan tanggal penyitaan, identitas orang dari mana benda itu disita dan lain-lainnya yang kemudian diberi hak dan cap jabatan dan ditandatangani oleh penyidik.

¹⁷² Achmad Nur Hidayat, *Op. Cit.*

(2) *Dalam hal benda sitaan tidak mungkin dibungkus, penyidik memberi catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang ditulis di atas label yang ditempelkan dan atau dikaitkan pada benda tersebut.*

Penyidik BNNP Jateng tidak melakukan pembungkusan barang bukti burung tersebut karena burung merupakan makhluk hidup sehingga tidak dimungkinkan dilakukan pembungkusan.¹⁷³ Namun, penyidik BNNP Jateng tetap memberikan label pada sangkar barang bukti burung. Label tersebut mencakup informasi rinci seperti jumlah burung berdasarkan jenisnya, ciri-ciri dan sifat khas masing-masing, lokasi, serta tanggal penyitaan. Selain itu, identitas individu yang bertanggung jawab atas kepemilikan ilegal juga dicatat. Label tersebut kemudian diberi hak dan cap jabatan, menegaskan keabsahan dan keakuratan informasi, sebelum ditandatangani oleh penyidik.¹⁷⁴ Berdasarkan dokumentasi dalam berkas perkara dan keterangan dari penyidik BNNP Jateng, pelabelan dan pencatatan informasi mengenai penyitaan barang bukti burung tersebut sesuai dengan pasal 130 KUHP.

3. Pengelolaan Barang Bukti Hewan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah

Pengelolaan barang bukti adalah tahapan penting dalam penegakan hukum yang melibatkan proses pengelolaan dan perawatan barang-barang yang disita oleh pihak berwenang dalam suatu tindak pidana. Proses ini melibatkan pengamanan, dokumentasi, penyimpanan, dan

¹⁷³ *Ibid.*

¹⁷⁴ Berkas Perkara Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, *Op. Cit.*

pemeliharaan barang bukti dengan cermat agar bukti-bukti tersebut tetap utuh, dapat diakses, dan dapat digunakan dalam proses peradilan. Pengelolaan barang bukti yang baik merupakan faktor kunci dalam memastikan keadilan dalam sistem peradilan, karena barang bukti yang tidak terkelola dengan baik dapat mengakibatkan keraguan atas keabsahan bukti tersebut dalam persidangan, yang dapat berdampak pada hasil keputusan hukum.¹⁷⁵

Penyidik BNNP Jateng telah mengambil langkah-langkah awal dalam upaya mempertimbangkan kesejahteraan dan keberlangsungan hidup barang bukti hewan. Salah satu tindakan pertama yang dilakukan adalah menjalin kerjasama dengan Rumah Penyimpanan Barang Bukti dan Sitaan (Rupbasan) untuk sementara menitipkan barang bukti hewan tersebut. Penitipan barang bukti burung tersebut dikarenakan adanya renovasi pada tempat penitipan barang bukti yang berada di BNNP Jateng. Kerjasama antara Rupbasan dengan penyidik BNNP Jateng ini memiliki tujuan untuk memastikan bahwa hewan-hewan yang menjadi barang bukti mendapatkan perhatian dan perawatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kerjasama ini menunjukkan komitmen BNNP Jateng dalam melindungi kesejahteraan hewan yang telah menjadi alat untuk menyembunyikan kekayaan hasil kejahatan narkoba.¹⁷⁶ Penitipan barang bukti burung yang dilakukan oleh penyidik BNNP Jateng kepada Rupbasan

¹⁷⁵ Dian Novita, *Tinjauan Yuridis Pengelolaan Barang Bukti Dan Barang Rampasan Oleh Lembaga Kejaksaan (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Poso)*," *Disertasi Universitas Sintuwu Maroso*, 2021, 31, tidak dipublikasikan.

¹⁷⁶ Achmad Nur Hidayat, *Op. Cit.*

tersebut sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi:

(1) Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara.

Setelah tempat renovasi tempat penyimpanan barang bukti di BNNP Jateng selesai, penyidik BNNP Jateng memperkuat pengawasan dan perawatan barang bukti hewan dengan membawa barang bukti hewan dibawa langsung ke kantor BNNP Jateng. Dengan demikian, pihak berwenang dapat mengawasi kondisi dan kesejahteraan hewan-hewan ini secara langsung, mencegah penyalahgunaan atau perlakuan yang tidak pantas. Selama proses ini, BNNP Jateng memprioritaskan aspek perawatan dasar, termasuk aspek vital seperti pemberian makanan yang sesuai dengan kebutuhan nutrisi, menjaga kebersihan kandang, dan memantau kondisi kesehatan hewan.¹⁷⁷

Ketika barang bukti hewan berada di BNNP Jateng, proses penanganannya memerlukan koordinasi yang erat antara penyidik dan wastahiti (Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti) yang bertanggung jawab atas pengawasan tahanan dan barang bukti. Langkah ini memiliki dampak signifikan dalam memastikan penanganan yang tepat dan pengamanan kesejahteraan barang bukti hewan.

Seksi wastahiti memiliki peran yang sangat krusial dalam proses ini. Mereka bertanggung jawab atas pengawasan dan perawatan barang bukti secara fisik, termasuk hewan-hewan yang menjadi korban dalam kasus narkoba. Dengan berkoordinasi dengan penyidik dan

¹⁷⁷ *Ibid.*

bagian terkait lainnya, seksi wastahti dapat memastikan bahwa barang bukti hewan menerima perawatan yang diperlukan sejak saat mereka tiba di BNNP.

Koordinasi antara penyidik dan seksi wastahti juga memungkinkan pertukaran informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi kebutuhan khusus dari setiap hewan yang disita. Kebutuhan khusus ini dapat mencakup informasi mengenai kesehatan hewan, riwayat medis, jenis makanan yang sesuai, dan perawatan khusus lainnya. Dengan demikian, upaya perawatan hewan dapat dipersonalisasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing hewan, yang pada gilirannya akan memastikan kesejahteraan mereka.¹⁷⁸

Penyidik Badan Narkotika Nasional dan seksi wastahti memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kesejahteraan burung-burung yang disita sebagai barang bukti dalam kasus tindak pidana pencucian uang terkait narkoba. Proses perawatan yang dilakukan oleh tim ini mencakup beberapa langkah yang bertujuan untuk memastikan kesehatan dan kenyamanan burung-burung tersebut.

Langkah awal dalam perawatan adalah dengan mengumpulkan informasi mengenai cara perawatan yang biasa diberikan oleh pemilik sebelumnya, yang dalam kasus ini adalah pelaku tindak pidana pencucian uang kejahatan narkoba dengan nama Budiman als Bledog als Udinpa. Penyidik dan seksi wastahti aktif berkomunikasi dengan pemilik sebelumnya untuk mengetahui kebutuhan

¹⁷⁸ *Ibid.*

khusus dan preferensi perawatan burung yang dapat mempengaruhi kondisi kesehatan dan kesejahteraannya.

Selain itu, tim juga mengamati dan mencatat kebiasaan makan burung-burung tersebut untuk memastikan bahwa perawatan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan individu masing-masing. Dalam upaya ini, penyidik dan seksi wastahti menyadari pentingnya konsistensi dalam memberikan makanan yang sebelumnya diberikan oleh pemilik sebelum disita, untuk menjaga keseimbangan nutrisi dan mengurangi stres yang dialami oleh burung-burung tersebut.

Proses perawatan juga mencakup kegiatan membersihkan kandang secara berkala. Kebersihan kandang sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit dan memastikan lingkungan yang bersih dan aman bagi burung. Tim penyidik dan seksi wastahti melakukan tugas ini dengan teliti dan berkala, sehingga kondisi kandang tetap optimal untuk kesejahteraan burung-burung yang menjadi barang bukti.

Selanjutnya, pemberian vitamin kepada burung-burung disita juga menjadi bagian integral dari perawatan yang dilakukan. Pemberian vitamin ini dilakukan untuk memastikan bahwa burung-burung tersebut mendapatkan nutrisi yang cukup dan mendukung sistem kekebalan tubuh mereka. Pemberian vitamin secara rutin merupakan upaya preventif untuk menjaga kesehatan dan ketahanan tubuh burung-burung tersebut.

Pengelolaan barang bukti burung yang dilakukan oleh Seksi Wastahti dan Penyidik BNN sudah sesuai dengan perawatan hewan dengan mempertimbangkan kesejahteraan hewan pada Pasal 66 ayat (1) dan (2)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan. Pasal tersebut secara singkat menggarisbawahi komitmen untuk melakukan penempatan dan pengandangan hewan dengan sebaik-baiknya, memastikan bahwa hewan dapat mengekspresikan perilaku alaminya. Selain itu, pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman terhadap hewan juga dilakukan dengan optimal untuk menjaga agar hewan bebas dari rasa lapar, haus, sakit, penganiayaan, penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan. Pengangkutan hewan juga diatur sedemikian rupa agar hewan tidak mengalami rasa takut dan tertekan serta terhindar dari penganiayaan. Selanjutnya, penggunaan dan pemanfaatan hewan dijaga dengan sebaik-baiknya agar hewan tidak menjadi korban penganiayaan dan penyalahgunaan. Keseluruhan pasal ini bertujuan untuk memastikan perlakuan yang adil dan aman terhadap hewan dalam berbagai konteks.

4. Pertanggungjawaban Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah terhadap Kematian Barang Bukti Hewan Hasil dari Tindak Pidana Pencucian Uang

Kematian barang bukti burung yang dikelola oleh BNNP Jateng disebabkan oleh ketidakmampuan burung-burung tersebut untuk beradaptasi dengan perubahan cuaca. Pengelolaan barang bukti burung merupakan tanggung jawab seksi washtati dan penyik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah (BNNP Jateng), namun, sayangnya, burung-burung tersebut mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi cuaca di luar kontrol pengelola. Barang bukti yang mati tersebut berjumlah 8 burung yang bernilai

jual tinggi, yakni 1 burung kicau jenis Kolibri dan 7 burung kicau jenis Murai.

Kematian barang bukti hewan dalam tingkat penyidikan memberikan sebuah tanggung jawab hukum kepada penyidik. Kematian barang bukti burung dalam kasus tindak pidana pencucian yang dikelola oleh BNNP Jateng tidak terdapat unsur kesengajaan penyidik BNNP Jateng yang menanganinya. Kematian barang tersebut tidak disengaja dan merupakan suatu insiden yang tidak dapat diprediksi dengan pasti. Dalam konteks ini, tidak adanya kesengajaan dari pihak penyidik BNNP Jateng menghilangkan dasar untuk menuntut pertanggungjawaban pidana terhadap mereka.

Penanganan kasus tindak pidana pencucian yang dilakukan oleh BNNP Jateng terkait kematian barang bukti burung juga tidak terdapat tindakan kelalaian dari penyidik BNNP yang menangani kasus tersebut. Tidak adanya tindakan yang lalai ini dapat dijelaskan melalui sub bab di atas mengenai standar penyitaan dan pengelolaan barang bukti hewan yang telah dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah. Dalam proses tersebut, tidak terdapat indikasi kelalaian, sebab penyidik menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku. Pada konteks ini, ketiadaan kelalaian dari pihak penyidik menciptakan dasar yang kuat untuk menegaskan bahwa tidak ada alasan untuk membebaskan pertanggungjawaban etik kepada penyidik BNNP Jateng.

Ketiadaan unsur kesengajaan dan kelalaian terkait kematian barang bukti hewan berupa burung dalam kasus tindak pidana pencucian yang ditangani oleh penyidik BNNP Jateng, dapat disimpulkan bahwa

penyidik hanya akan dikenai pertanggungjawaban profesi. Pertanggungjawaban profesi yang dilakukan penyidik BNNP Jateng terkait kematian barang bukti burung hasil dari tindak pidana pencucian uang kejahatan narkoba, yaitu mencantumkan Surat Keterangan Hasil Forensik atas kematian barang bukti hewan dan keterangan penaksiran harga barang bukti hewan yang mati dan melapor pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) jika terdapat hewan endemik yang menjadi barang bukti.

a. Pencantuman *Visum et Repertum* atas Kematian Barang Bukti Hewan dalam Berkas Perkara

Visum et Repertum (VER) menjadi instrumen vital dalam hubungannya dengan kejahatan yang terlibat dengan hewan, memegang peran sentral sebagai alat pembuktian untuk menentukan keberadaan atau ketiadaan tindak pidana yang terkait dengan hewan yang mati, penganiayaan, atau perbuatan kriminal lain yang melibatkan hewan. VER bukan hanya menjadi catatan ilmiah tentang kematian atau penderitaan hewan, tetapi juga dapat berperan sebagai alat pembuktian.¹⁷⁹

Visum et Repertum, sebagai alat bukti, diberikan nilai yang setara dengan alat bukti surat berdasarkan Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut ketentuan tersebut, alat bukti berupa surat memiliki kekuatan hukum apabila surat tersebut dibuat atas suatu sumpah jabatan

¹⁷⁹ Oktavianto, Aditya, and Muhammad Rusli Arafat. "Kedudukan *Visum Et Repertum* dalam Kejahatan yang Melibatkan Hewan dalam Hukum di Indonesia." *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 9, no. 2 (2022): 728-735, 733

atau dikuatkan dengan sumpah. *Visum et Repertum* dalam konteks hukum memiliki peran penting, di mana hasil pemeriksaan medis tersebut diakui sebagai bukti yang sah.¹⁸⁰ *Visum et Repertum* pada barang bukti hewan diberikan oleh dokter hewan forensik.

Dokter hewan forensik berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap hewan, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Sebagai seorang ahli dalam bidangnya, dokter hewan forensik dapat melakukan pemeriksaan luar dan dalam dengan hati-hati, cermat, dan teliti terhadap hewan. Mereka memiliki keterampilan untuk menafsirkan hasil pemeriksaan sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai penyebab kematian hewan tersebut.¹⁸¹

Kerja sama antara penyidik BNNP Jateng dan Dokter Hewan Forensik membantu mencegah kemungkinan unsur penggelapan oleh penyidik BNNP Jateng dan memastikan bahwa proses penegakan hukum berlangsung secara adil dan objektif. Dalam konteks tindak pidana pencucian uang yang selalu melibatkan benda-benda yang bernilai ekonomis, penyidik harus memberikan pernyataan yang jelas mengenai keberadaan barang bukti burung yang memiliki harga tinggi tersebut sehingga penyidik dapat memberikan *Visum et Repertum* sebagai bukti kematian hewan pada tingkat pemeriksaan selanjutnya. Dengan adanya *Visum et Repertum* tersebut, tingkat pemeriksaan selanjutnya, yakni kejaksan dan hakim pengadilan percaya bahwa tidak

¹⁸⁰ *Ibid*, 734

¹⁸¹ *Ibid*, 733

ada unsur penggelapan atas kematian barang bukti hewan tersebut.¹⁸²

Visum et Repertum yang telah dibuat oleh dokter hewan forensik menunjukkan bahwa tidak terdapat unsur penganiayaan terhadap burung-burung yang dikelola di BNNP Jateng. Kematian burung-burung tersebut disebabkan oleh ketidakmampuan barang bukti burung tersebut beradaptasi dengan cuaca yang baru. Penyidik BNNP Jateng sudah melakukan berbagai upaya dalam menjaga kesejahteraan barang bukti burung tersebut seperti yang dijelaskan sebelumnya.¹⁸³ *Visum et Repertum* disini menjadi bukti bahwa BNNP Jateng tidak melakukan kekerasan dan kelalaian terhadap barang bukti burung tersebut.

- b. Mencantumkan Keterangan Penaksiran Harga Barang Bukti Hewan yang Mengalami Kematian dalam Berkas Perkara

Meskipun kematian barang bukti hewan dapat menghilangkan nilai jualnya, keadaan ini tidak mengurangi kebutuhan untuk melakukan penaksiran harga. Penaksiran harga menjadi langkah penting yang harus dilakukan, terutama dalam konteks penanganan kasus tindak pidana narkoba dan pencucian uang. Meskipun hewan tersebut mungkin tidak dapat dikembalikan ke negara, penaksiran nilai hewan tersebut menjadi suatu keharusan. Tujuannya adalah agar nilai kekayaan hasil tindak pidana narkoba dapat diidentifikasi dan diakui dalam putusan pengadilan.¹⁸⁴

¹⁸²Achmad Nur Hidayat, *Op. Cit.*

¹⁸³ Yayan Ahdian, *Op. Cit.*

¹⁸⁴ *Ibid.*

Proses penaksiran harga tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menentukan nilai barang bukti, tetapi juga sebagai landasan yang memungkinkan pengadilan untuk mengambil keputusan yang adil dan proporsional. Dengan mengestimasi nilai harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana narkoba, pengadilan dapat memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan sejalan dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Oleh karena itu, penaksiran harga menjadi hal krusial yang dilakukan penyidik.¹⁸⁵

Pada perkara tindak pidana pencucian uang, situasi di mana hewan-hewan ini mengalami kematian, memerlukan penaksiran nilai yang cermat dan terperinci. Proses penaksiran ini adalah aspek khusus sebagai tanggung jawab penyidik BNN dalam menjalankan tugasnya.

Metode penaksiran yang diterapkan oleh penyidik BNN melibatkan penggunaan parameter yang didasarkan pada nilai pasar global dalam skala Asia Tenggara. Skala ini ditentukan oleh penyidik karena negara-negara di Asia Tenggara memiliki nilai mata uang yang hampir sama dengan Indonesia. Penentuan nilai pasar burung ini melibatkan berbagai faktor yang harus dipertimbangkan secara seksama. Faktor-faktor tersebut mencakup aspek-aspek seperti spesies burung, usia, jenis kelamin, sejarah perlombaan serta permintaan pasar global. Penggunaan parameter yang cermat dan didasarkan

¹⁸⁵ Achmad Nur Hidayat, *Op. Cit.*

pada nilai pasar global ini menjadi suatu keharusan untuk memastikan penaksiran harga yang akurat.¹⁸⁶

Pertama, usia hewan adalah faktor yang sangat relevan. Hewan yang memiliki usia lebih muda seringkali memiliki nilai yang lebih tinggi dalam nilai jual pasar. Selain usia, jenis kelamin hewan juga memengaruhi penentuan nilai. Terdapat jenis kelamin tertentu yang mungkin lebih dicari dalam perdagangan hewan, karena terdapat karakteristik tertentu yang membuat mereka lebih berharga. Misalnya, dalam beberapa spesies burung, jenis kelamin tertentu mungkin memiliki kemampuan vokal yang lebih menarik, yang menjadikan mereka lebih bernilai di pasar.

Sejarah perlombaan juga menjadi faktor penting dalam penentuan nilai. Burung yang telah berpartisipasi dalam perlombaan, terutama jika mereka meraih prestasi atau bahkan menjadi juara, biasanya memiliki nilai yang lebih tinggi. Prestasi dalam perlombaan meningkatkan permintaan dan menarik minat dari penggemar hewan tersebut, yang pada gilirannya dapat memengaruhi harga.

Selama proses penaksiran, penyidik memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan kepada terdakwa. Informasi yang diperoleh dari terdakwa mengenai sejarah perlombaan, jenis burung yang pernah berpartisipasi, dan pencapaian dalam perlombaan akan menjadi elemen penting dalam menentukan nilai taksiran barang bukti.

¹⁸⁶ *Ibid.*

Terhadap penaksiran harga barang bukti hewan tersebut dibuat sebuah keterangan dan dicantumkan dalam berkas perkara sebagai keterangan tambahan. Meskipun barang bukti adalah hewan dengan jenis yang sama, nilai taksiran dapat bervariasi signifikan berdasarkan faktor-faktor yang telah diuraikan di atas. Proses penaksiran sitaan ini memang merupakan tanggungjawab profesi penyidik BNN. Namun, keseluruhan proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa penanganan barang bukti hewan dalam kasus tindak pidana pencucian uang kejahatan narkoba dilakukan dengan cermat, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga terciptanya keadilan dan akuntabilitas dalam sistem hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dideskripsikan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum positif pertanggungjawaban penyidik Badan Narkotika Nasional terhadap kematian barang bukti hewan hasil dari tindak pidana pencucian uang adalah pada Pasal 8 dan Pasal 44 KUHP, Pasal 8 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, Pasal 233, Pasal 417, Pasal 221, Pasal 216 ayat (1) dan Pasal 302 KUHP, Pasal 4 huruf (g) dan (h), Pasal 12, Pasal 13 Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kode Etik Pegawai Badan Narkotika Nasional. Barang bukti hewan dapat dikategorikan sebagai benda bergerak yang memiliki sifat mudah rusak sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Badan Narkotika Nasional. Karena adanya kekosongan hukum, sifat mudah rusak pada hewan dapat menjadikan barang bukti hewan tersebut mengalami kematian sehingga kematian barang bukti hewan tersebut disamakan hukumnya dengan kerusakan barang bukti. Terhadap kematian barang bukti hewan pada tingkat penyidikan di Badan Narkotika Nasional menjadi tanggung jawab penyidik Badan Narkotika Nasional secara hukum.

Adapun pertanggungjawaban penyidik terhadap kematian barang bukti hewan memiliki 3 jenis, yaitu: pertanggungjawaban pidana jika terdapat unsur kesengajaan, pertanggungjawaban etik jika terdapat unsur kelalaian, dan pertanggungjawaban profesi jika tidak terdapat unsur kesengajaan maupun unsur kelalaian, maksudnya adalah karena adanya faktor internal dari hewan itu sendiri.

2. Pertanggungjawaban penyidik terhadap kematian barang bukti hewan hasil dari tindak pidana pencucian uang di BNNP Jawa Tengah pada kasus Nomor Register LKN-01/I/2021/BNNP Jateng merupakan pertanggungjawaban profesi. Penyidik BNNP Jateng telah melakukan prosedur penyitaan yang sesuai dengan KUHAP pada kasus tindak pidana pencucian uang yang melibatkan barang bukti hewan berupa burung-burung kicau hasil tindak pidana pencucian uang kejahatan narkoba. Selain melakukan prosedur penyitaan yang sesuai dengan KUHAP, Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah juga melakukan pengelolaan barang bukti burung tersebut sesuai dengan KUHAP, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Bukti Hewan di Lingkungan Badan Narkotika Nasional dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kematian barang bukti berupa burung tersebut disebabkan karena ketidakmampuan burung-burung tersebut menghadapi perubahan cuaca. Dalam hal kematian barang bukti burung tersebut, Penyidik BNNP Jateng tidak dapat dikenakan

pertanggungjawaban pidana karena kematian barang bukti burung tersebut bukan disebabkan atas kesengajaan dari Penyidik BNNP Jateng. Penyidik BNNP Jateng juga tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban etik yang tertera dalam kode etik internal BNN, karena penyidik menjalankan prosedur penyitaan dan pengelolaan sesuai dengan standar. Penyidik BNNP Jateng dikenakan pertanggungjawaban profesi karena tidak ada unsur kesengajaan dan unsur kelalaian pada penyidik atas kematian barang bukti burung tersebut. Pada kasus dengan Nomor Register LKN-01/I/2021/BNNP Jateng, pertanggungjawaban profesi penyidik adalah menambahkan surat keterangan hasil forensik dan mencantumkan keterangan penaksiran harga barang bukti burung yang mati yang dicantumkan dalam berkas perkara. Penambahan surat-surat tersebut bertujuan agar terciptanya transparansi sehingga penyidik terbukti tidak melakukan penggelapan atas barang bukti hewan tersebut.

B. Saran

Adapun saran yang diajukan oleh peneliti berdasarkan pemaparan di atas adalah:

1. Untuk pemerintah dan para pembuat hukum (legislator)
 - a. Perlunya menyertakan definisi jelas mengenai apa yang dimaksud dengan “hewan” dalam konteks barang bukti, serta kriteria yang harus dipenuhi agar hewan dapat dijadikan barang bukti berupa penambahan pasal pada Kitab

Undang-undang Hukum Acara Pidana. Penyertaan definisi ini bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan dan memastikan bahwa pengelolaan makhluk hidup sebagai barang bukti dilakukan dengan penuh kehati-hatian.

- b. Perlu menentukan tata cara penyimpanan dan perawatan hewan sebagai barang bukti selama proses peradilan berupa penambahan pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Penentuan cara ini melibatkan pengaturan mengenai tempat penyimpanan yang aman dan kondisi yang memastikan kesejahteraan hewan terjaga.
- c. Perlu menambahkan pasal baru mengenai penambahan penaksiran harga jika terjadi kerusakan barang bukti atau kematian barang bukti hewan yang bernilai ekonomis pada kasus tindak pidana pencucian uang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pecegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- d. Perlu menambahkan pasal baru pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengenai penambahan surat keterangan kematian hewan berupa surat hasil forensik kematian barang bukti hewan sebagai bukti bahwa barang bukti tersebut benar-benar mati dan untuk mengantisipasi penggelapan barang bukti hewan yang dapat dilakukan oleh penagak hukum.

2. Untuk Badan Narkotika Nasional
 - a. Perlu menambahkan pasal mengenai perawatan barang bukti hewan dalam peraturan internal badan narkotika nasional, yaitu pada Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Badan Narkotika Nasional. Penambahan pasal tersebut dapat memberikan panduan yang jelas mengenai penjagaan integritas barang bukti hewan yang digunakan sebagai alat pencucian uang.
 - b. Perlu mengadakan pelatihan perawatan barang bukti hewan kepada penyidik dan seksi pengawasan tahanan dan barang bukti. Dengan mengadakan pelatihan perawatan barang bukti hewan, makan kematian atau kerusakan barang bukti hewan dapat dicegah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afiah, Ratna Nurul. *Barang Bukti dalam Proses Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 1989.
- Ali, Zainudidin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- _____. *Prosedur Penelitian: Sebuah Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Bawengan, Gerson W. *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1977.
- Bell, William R. *Practical Criminal Investigations in Correctional Facilities*. Boca Raton, New York: CRC Press, 2002.
- Birowo, M. Antonius. *Metode Penelitian Komunikasi: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Gitanyali, 2004.
- Constanzo, Mark. *Aplikasi Psikologi dalam Sistem Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Darmadi, Hamid. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Eddyono, Supriyadi Widodo, dkk. *Praperadilan di Indonesia: Teori, Sejarah dan Praktiknya*. Jakarta: ICJR, 2014.
- Efendi, Jonaedi. *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Depok: Prenada Media, 2018.

- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, Cet. Ke IV.
- Garnasih, Yenti. *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Halim, Ridwan. *Pengantar Hukum dan Pengetahuan Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: Angky Pelita Studyways, 2001.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- _____. *KUHP dan KUHP*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Hiariej, Eddy O.S. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- _____. *Hukum Acara Pidana*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2017.
- HS, Salim. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menjadi Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Pena Media Grup, 2006.
- Husein, Yunus, dan Roberts K. *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pencucian Uang*. Depok: Rajawali Pers, 2018.

- Husin, Kadri, dan Budi Rizki Husin. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Ibrahim, Johni. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Kasim, Ramdhan, dan Apriyanto Nusa. *Hukum Acara Pidana: Teori, Asas dan Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Malang: Setara Pres, 2019.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media, 2009.
- Kuffal, HMA. *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*. Malang: UMM Press, 2007.
- Lamintang, P.A.F., dan Theo Lamintang. *Pembahasan KUHAP menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Lisnawati, Go, dan Njoto Benarkah. *Hukum Money Laundering dalam Dimensi Kepatuhan*. Malang: Setara Press, 2018.
- Makarao, Moh Taufik, dan Moh. Zakky A.S. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Marpaung, Leden. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Raja Grafindo, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Revisi Kencana, 2011.
- Mertokusumo, Sudikmo. *Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Moleong, Lexy. *Methodology Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996.
- Muchsin. *Ikhtisar Hukum Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit Iblam, 2005.

- Muhammad, Abdul Kadir. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya, 2001.
-
- _____. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
-
- _____. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- ND, Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, Cet. Ke-4.
- Powis, Robert E. *The Money Launderers: Lesson From The Drug Wars-How Billionof Illegal Dollars are Washed Through Banks and Business Singapore* (London: Probus Publishing Company, 1992)
- Purbacaraka. *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bandung, 2010.
- Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.
- Samosir, Djisman. *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Nuansa Aulia, 2013.
- Satria, Hariman. *Hukum Pembuktian Pidana: Esensi dan Teori*. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Shalihah, Fithriatus. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2019.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: Grafiti, 2004.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Grafindo Persada, 2010.

- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986.
- Soemitro, Ronny Hanitio. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- _____. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- _____. *Hukum Acara Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2005.
- Sutedi, Adrian. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
- _____. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2018.
- Suteki, dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Tarigan, Irwan Jasa. *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Masyarakat dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*. Sleman: Deepublish, 2017.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafik, 2002.

Jurnal dan Penelitian Ilmiah

- Ashari, “Peranan Barang Bukti dalam Proses Perkara Pidana”, *Jurnal Al Hikam*, vol. 1, no. 3, 2017.

- Daiyana, Ledy. "Pertanggung Jawaban Pidana Jaksa Penuntut Umum Atas Kehilangan Benda Sitaan Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Pontianak *"Responsibility Criminal Prosecution Over Loss of Confiscated Objects in the Process of the Criminal Justice."* *Jurnal Nestor Magister Hukum*, vol. 3, no. 3, 2017.
- Haposan, Osel. "Peran Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)", *Diponegoro Law Review*, vol. 5, no. 2, 2016.
- Hariztaviane, Virginia. "Cyber Money Laundering Satu Bentuk Kejahatan Berbasis Teknologi Informasi", *Propatria Jurnal Hukum*, vol. III no. 1, 2009.
- Iskandar, Faisal. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencucian Uang Hasil Narkotika (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 438/Pid.Sus/Pn.Stb)", *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. Medan: 2016. Tidak dipublikasikan.
- Iswara, Gisanda F. "Pengungkapan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Narkotika (Studi di Badan Narkotika Nasional, Jakarta Timur)", *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Tahun 2014. Tidak dipublikasikan.
- Meliala, Adrianus "Badan Narkotika Nasional Dan Jebakan Kelembagaan: Evaluasi Kebijakan Hukum Narkotika Di Indonesia", *Jurnal Peradilan Indonesia*, vol. 5, 2017.
- Napitupulu, Ramles. "Pertanggungjawaban Hukum Penyidik atas Hilangnya Barang dari Tempat Kejadian Perkara yang Telah Dipasang Police Line (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor

- 52/Pdt.G/2015/PN.Mdn)”, *Tesis* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan: 2019. Tidak dipublikasikan.
- Novita, Dian. “Tinjauan Yuridis Pengelolaan Barang Bukti Dan Barang Rampasan Oleh Lembaga Kejaksaan (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Poso),” *Disertasi* Universitas Sintuwu Maroso. Poso: 2021. Tidak dipublikasikan
- Oktavianto, Aditya, and Muhammad Rusli Arafat. "Kedudukan Visum Et Repertum dalam Kejahatan yang Melibatkan Hewan dalam Hukum di Indonesia." *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 9, no. 2, 2022.
- P.,Nelin D., Ika Riswanti P., Marten H., “Kerjasama Indonesia-Filipina dalam Menangani Pendanaan Terorisme Berbasis Money Laundering”, *Jurnal International Relations* Universitas Diponegoro, vol. 8, no. 4, 2022.
- Pujiyono, O. H. B. M. H. dan Sukinta, *Peran Penyidik Badan Narkotika Nasional (Bnn) Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Tppu)*, *Diponegoro Law Journal*, vol. 5, no. 2, 2016.
- Suyitno L.S., "Peranan Kepolisian dalam Menindaklanjuti Laporan PPAK”, *Jurnal Hukum Bisnis*, vol. 22, no.3, 2003.
- Twincardo, Iyosh. “Peranan Barang Bukti Terhadap Putusan Pengadilan dalam Penyelesaian Perkara Pembunuhan (Studi di Wilayah Pengadilan Negeri Batam)”, *Skripsi* Universitas Internasional Batam. Batam: 2016. Tidak dipublikasikan.
- Utari, Ida. “Gambaran Umum Situasi Darurat Narkoba Saat In, Peran dan Strategi Berkelanjutan BNN dalam

Mewujudkan Indonesia Bebas Narkoba.” *Makalah* disampaikan di Lemhannas. Jakarta: 2015. Tidak dipublikasikan.

Welling, Sarah N. “*Smurf, Money Laundering, And The U.S. Fed. Criminal Law: The Crime Of Structuring Transactionns*,” *Flo.L.Rev.*, vol. 41, no. 2, 1989.

Wiretno, Gandes A. “Penelusuran Harta Kekayaan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur)”, *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, vol.3, no. 2, 2019.

Yunika, Rizma. “Sistem Penyimpanan Barang Bukti Narkotika Serta Tanggung Jawab Atas Kerusakan Atau Hilangnya Barang Bukti Di Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan”, *Skripsi Universitas Sriwijaya*. Palembang: 2018. Tidak dipublikasikan.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kode Etik Pegawai Badan Narkotika Nasional

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehata Hewan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Kamus

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2016)

N.E.Algra, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia*, (Jakarta: Bina Cipta, 1983)

Laporan dan Berkas Instansi

Berkas Perkara Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dengan Tersangka Budiman Als Bledeg Als Udinpa, Tahun 2019-2020.

Website

L. Darmawan, “*Ini Koleksi Burung Langka dari Pencucian Uang Kasus Narkoba*”, <https://www.mongabay.co.id>, 20 Februari 2021.

Narasumber Wawancara

Ahdian, Yayan. *Wawancara*. Semarang, 1 Juni 2023.

Hidayat, Achmad Nur. *Wawancara*. Semarang, 16 Oktober 2023.

*Lampiran 1***DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA**

1. Bagaimana peran dan tanggung jawab penyidik BNN dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kesejahteraan barang bukti hewan dalam kasus pencucian uang kejahatan narkotika?
2. Apakah terdapat regulasi terkait penanganan barang bukti hewan bukti kasus pencucian uang kejahatan narkotika?
3. Bagaimana prosedur standar penyitaan dan penanganan hewan bukti dalam kasus pencucian uang kejahatan narkotika?
4. Apa langkah-langkah konkret yang biasa diambil untuk memastikan kesejahteraan dan keamanan barang bukti hewan selama penyidikan berlangsung?
5. Apakah pernah terjadi situasi di mana barang bukti hewan mengalami kematian selama proses penyidikan di BNN Provinsi Jawa Tengah? Jika iya, bagaimana kasus tersebut ditangani?
6. Bagaimana pertanggungjawaban penyidik jika terjadi kematian pada barang bukti hewan dalam kasus pencucian uang narkotika?
7. Apakah terdapat kendala atau tantangan khusus dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan barang bukti hewan dalam kasus pencucian uang kejahatan narkotika?
8. Apakah terdapat rekomendasi atau saran yang Anda miliki untuk meningkatkan pengawasan dan perlindungan hewan bukti dalam kasus pencucian uang kejahatan narkotika?

9. Apakah ada upaya khusus untuk mengedukasi atau melatih penyidik BNN Provinsi Jawa Tengah tentang etika dan perlindungan barang bukti hewan?
10. Apakah terdapat kerjasama dengan institusi lain dalam pengelolaan barang bukti di BNN Provinsi Jawa Tengah?
11. Apakah yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan barang bukti hewan di Badan Narkotika Nasional hanya terbatas pada penyidik?
12. Apakah pertanggungjawaban penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah terkait pengelolaan barang bukti hewan bersifat hirarkis sampai ke Badan Narkotika Nasional pusat?
13. Apakah terdapat kode etik khusus bagi penyidik terkait kerusakan, kehilangan ataupun berkurangnya barang bukti di Badan Narkotika Nasional?
14. Apa bentuk pertanggungjawaban penyidik terkait kematian barang bukti hewan tindak pidana pencucian uang hasil narkotika?

*Lampiran 2***DOKUMENTASI WAWANCARA**

Foto Bersama Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, Achmad Nur Hidayat, S.H.



Foto Bersama Kepala Seksi Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, Yayan Ahdian M.H.

*Lampiran 3***DAFTAR RIWAYAT HIDUP****A. Data Pribadi**

Nama : Nala Rohmatal Azza
 Tempat, Tanggal Lahir : Bojonegoro, 24 April 2000
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Status : Belum Kawin
 Alamat Rumah : RT. 19 RW. 03. Ds. Tanjungharjo
 Kec. Kapas Kab. Bojonegoro
 Alamat Kos : Jl. Wahyu Asri Selatan No. 09,
 Kel. Tambakaji, Kec. Ngaliyan,
 Kota Semarang
 No. Telepon : 089531837941
 Email : nalaazza24@gmail.com

B. Data Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. MI Hidayatul Mubtadiin Wedi Kapas Bojonegoro
 - b. MTsN 1 Bojonegoro
 - c. SMAN 4 Bojonegoro
 - d. S1 UIN Walisongo Semarang
2. Pendidikan Non Formal
 - a. TPQ Hidayatul Mubtadiin Wedi Kpas Bojonegoro
 - b. Madarasah Diniyah Al-Hadi
 - c. *Rhima English Course* Pare Kediri
 - d. *Basic English Course* Pare Kediri

C. Prestasi

1. Juara 2 National Essay Competition dalam Rangka Dies Natalies Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo Semarang
2. Peraih Silver Medal sebagai Trainee dalam National Speech Competition STIKES Banyuwangi Jawa Timur
3. Juara Harapan 1 Lomba Essay Gembel Triple Key yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
4. Juara 4 Lomba Esai Brawijaya Legislative Fest yang diselenggarakan oleh Universitas Brawijaya Malang
5. Finalis Lomba Esai Mulawarman Law Festival yang diselenggarakan oleh Universitas Mulawarman

D. Pengalaman Kerja, PPL dan Magang

1. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah
2. Kejaksaan Negeri Kota Semarang
3. Pengadilan Agama Kota Semarang
4. Pengadilan Negeri Kota Semarang
5. *Mahesa Institute*
6. *Cambridge English Course*
7. *Al-Fusha International Boarding School*
8. *Bahasaku Inggris Online*
9. *Etoile Academy*

E. Pengalaman Organisasi

1. *American Corner* UIN Walisongo
2. Forum Kajian Hukum Mahasiswa
3. *Walisongo English Club*
4. Book Club Kota Semarang
5. Palang Merah Remaja

F. Hobi

1. Membaca Novel
2. Bernyanyi
3. Mendengarkan Musik
4. Menulis Esai

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 28 November 2023



Nala Rohmatal Azza